









BULETIN PENGAWASAN_ disingkat BULWAS adalah majalah internal Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Media cetak non ilmiah / popular ini diterbitkan sejak tahun 2006 dengan frekwensi edar 4 (empat) kali per tahun.

Diterbitkan sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, ide pemikiran pendapat dan atau sarana hiburan di antara para auditor, praktisi, pemerhati serta pihak terkait lain dalam upaya pengawasan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.







FOTO UTAMA





Inspektur Jenderal KLHK (kedua dari kanan)
dan Sekjen KLHK mendampingi Menteri
Kehutanan RI dalam salah satu rangkaian
kegiatan acara Hari Peduli Sampah Nasional
di Taman Wisata Alam Mangrove,
Angke Kapuk Jakarta - 04 Maret 2019



REDAKSI

PENGARAH

Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hut, M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos, M.Hum

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.SE, M.A

PENYUNTING / EDITOR

Desi Intan Anggraheni, S.Hut, M.Ak Uli Arriyani, S.Hut, M.Si Widya Hastuti, S.Hut, M.SE Drs. Otto Bawer Sembiring, MM Indra Febriana, S.Hut

STAF REDAKSI

Salwa Amira, S.Hut Dianti Marliana Rahayu, SE Yuniva Nur Laela, A.Md Agus Triono, A.Md

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom Yogi Nurwana, S.Hut

FOTOGRAFER

Tohap Pasaribu, S.AP

ISSN

1907-4891

SK Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI No. 0004.381/JI.3.02/SK.ISSN/2006 tanggal 11 Mei 2006





COVER

Nuansa warna pinky yang kerap diindentikan dengan citra feminin kaum hawa secara keseluruhan mendominasi komposisi warna utama dalam visualisasi cover buletin kali ini. Sebuah refleksi imajiner atas jiwa "Perempuan dalam Audit" yang menjadi salah satu tema artikel pilihan redaksi.

Keberadaan warna biru di cover belakang _yang juga kerap diidentikkan dengan pilihan warna kaum adam dihadirkan dalam rangka menciptakan keseimbangan atas dominasi & keberadaan nuansa warna pinky tersebut...

Pembaca tidak perlu melakukan audit khusus, berdebat mencari kriteria peraturan perundangan, ataupun melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait benar atau tidaknya ada indikasi hubungan antara sebuah warna dengan gender manusia.

Disilahkan saia untuk menikmati isi buletin ini dengan dibuka "sehelai" demi "sehelai" tentunya...

Semoga memberikan manfaat informasi, pengetahuan dan hiburan bagi pembaca sekalian...

Pendapat / pandangan dalam artikel buletin ini bukan merupakan representasi kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGANTAR

redaksi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Jumlah sebaran auditor perempuan di Inspektorat Jenderal (Itjen) KLHK tidak berbeda jauh dengan jumlah sebaran secara nasional. Tercatat hanya ada 26 auditor perempuan saja yang mewarnai Itjen KLHK, sedangkan jumlah Auditor laki-laki sebanyak 102 orang.

Demikian kutipan data dan narasi yang dimuat dalam salah satu artikel buletin edisi kali ini.

Di alam semesta pembicaraan lain, buletin memuat pula artikel tentang informasi kenaikan level kapabilitas APIP Itjen KLHK di 2019, pembahasan isu hangat seputar penyusunan RUU pertanahan dan kaitannya dengan pengelolaan urusan kehutanan (2 artikel selamat mencari) serta kemampuan berpikir analitis dalam dunia audit.

Sejenak pembaca akan dibawa ke dalam 2 (dua) pusaran dimensi mimpi yaitu menjemput impian di awal tahun 2019 serta seputar mimpi perhutanan sosial (hati-hati jangan sampai tertidur pulas dan meregang asa dalam keberlanjutan mimpi



Berikutnya, pembaca digiring ke dalam pembahasan yang lebih asik dan menegangkan seputar peran APIP dalam hibah BMN, upaya mensejahterakan orang rimba dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi, telaahan masalah peraturan perundangan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk kecurangan dalam PBJ, manajemen konstruksi, kajian keberadaan kebun raya serta penggunaan benih dan tanaman hutan bermutu.

Semoga pembaca tidak pingsan saat berada di puncak ketegangan menemukan artikel tentang sanksi disiplin akibat ketidaktertiban **kehadiran PNS** (siap-siap baca 12 tabel...*amazing* (...)).

Selamat sejahtera bagi kita semua.

Salam.

M. ARIEF PRIANA

menjemput

impian

di

awal tahun 2019

VOI UMF 14 **MARET 2019**

ISI

PENGAWASAN

BULETIN

congratulations for full integrated level

Saptri DHA & Samuel RS

22-26 berpikir analitis, komunikasi dan pemahaman business process dalam dunia audit A. Triko Iriandi

27-34 seputar mimpi perhutanan sosial Awal Pranowo & Indra Saputra

35-40 telaah masalah peraturan perundang-undangan

Arfizon

42-52 manajemen konstruksi dalam pembangunan gedung negara

Kusnadi & Dedi Mulyana

53-58 Peran APIP dalam pelaksanaan hibah BMN kepada masyarakat / Pemda

Mas Ali & Danang Bagus Widyarto

66-68 Kajian Keberadaan Kebun Raya

Ma'rup Sanusi

BULETIN

PENGAWASAN

upaya mensejahterakan orang rimba dalam pengelolaan taman nasional bukit duabelas, provinsi jambi Dwianto C. Subandrio

82-88 mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan I Putu Gariita

89-93

Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan Penaelolaan Urusan Kehutanan

Muhammad Ahdiyar Syahrony

94-101

bentuk kecurangan dalam proses PBJ pemerintah

Nani Farida

102-113

sanksi disiplin PNS akibat ketidaktertiban kehadiran Ade Tri Aji. K & Andhie. M

124-129 Tajuk Pohon 114-122

penggunaan benih dan bibit tanaman hutan bermutu guna menunjang keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan

Joko Yunianto & Ipan G. Rosandi

Harsusanto

130-136

Akar Rumput





alam penyelenggaraan tugas pokok fungsi pengawasan intern pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian LHK memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi kementerian berdasarkan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance).

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Itjen Kementerian LHK dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari tata kelola Kementerian LHK guna memberi nilai tambah dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) bagi organisasi.

Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola organisasi kementerian dengan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, maka APIP dan instansi pembinanya (BPKP) memandang perlu melakukan kegiatan evaluasi (assessment) atas tingkat efektifitas dan optimalisasi penerapan tata kelola (kapabilitas) APIP dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IACM) yang mencakup penilaian terhadap 6 (enam) elemen yaitu: (1) Peran dan Layanan APIP; (2) Pengelolaan SDM; (3) Praktik Profesional; (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; (5) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan (6) Struktur Tata Kelola.

STRUKTUR KAPABILITAS APIP

Di dalam konsep Internal Audit Capability Model (IACM) terdapat 5 (lima) struktur/tingkat/level kapabilitas APIP, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Setiap tingkat kapabilitas tersebut menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP dengan uraian sebagai berikut:

level 1 (initial)

- adhoc atau tidak terstruktur;
- hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;
- hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;
- 4. tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;
- persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
- 6. tidak ada infrastruktur;
- 7. keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta
- 8. kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan

level 2 (infrastucture)

- APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;
- APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
- perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
- 4. masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
- 5. penerapan standar masih parsial.

level 3 (integrated)

- kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi:
- 2. manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
- kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
- 4. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
- memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independesi serta objektivitas; serta
- 6. pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

Level 4 (managed)

- adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;
- memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
- APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
- fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
- APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik.
 Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
- adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

Level 5 (optimizing)

- APIP adalah organisasi pembelajar denganproses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;
- APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;
- kinerja kelas dunia (world class)/recommended/best practice:
- APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
- APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta
- ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Level IA-CM



TARGET PENCAPAIAN KAPABILITAS APIP

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

arget pencapaian kapabilitas APIP Kementerian LHK Level 1 (tahun 2015 - 2016); Level 2 (tahun 2017 - 2018); Level 3 (tahun 2019).

Dalam rangka memenuhi target pencapaian kapabilitas APIP sesuai RPJMN Tahun 2015 - 2019 yaitu berada pada tingkat/level 3 di tahun 2019 maka diperlukan upaya-upaya peningkatan untuk menuju ke level organisasi yang lebih efektif berupa perlunya melakukan penilaian mandiri (Self Assessment) terhadap area proses kunci (Key Proses Area) yang harus dipenuhi dari tiap tiap elemen, sehingga diketahui kondisi APIP saat ini serta diketahui area perubahan mana yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement) sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi (Action Plan) menuju ke level kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Hasil dari penilaian mandiri ini kemudian disampaikan Itjen Kementerian LHK kepada BPKP untuk diberikan penjaminan kualitas atas peningkatan kapabilitas APIP.

PENILAIAN MANDIRI (SELFASSESSMENT)

Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2018 berada pada level 3 dari posisi sebelumnya yaitu level 3 dengan perbaikan/catatan. Rincian hasil penilaian mandiri tahun 2018 tersebut adalah sebagaimana tabel berikut.

No.	Elemen	Jumlah		Level		
INO.		Pernyataan	Ya	Tidak	Sebagian	Level
1	Peran dan Layanan APIP	10	10	1	-	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP	20	20	1	-	3
3	Praktik Profesional APIP	17	17	-	-	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	19	19	-	-	3
5	5 Budaya dan Hubungan Kerja APIP		14	-	-	3
6	6 Struktur Tata Kelola APIP		13	-	-	3
Hasil Akhir		93	93	-	-	3

UPAYA-UPAYA DALAM PENINGKATAN KAPABILITAS APIP


Hal-hal yang telah dilakukan oleh APIP Itjen Kementerian LHK (KLHK) untuk perbaikan menuju ke level 3 adalah sebagai berikut:

- 1. Elemen I Peran dan layanan APIP, Itjen KLHK telah memberikan jasa audit ketaatan (compliance audit) kepada organisasi, telah memiliki pedoman kegiatan dan SOP pengawasan lainnya (reviu, pelatihan, konseling, jasa konsutasi dan sebagainya) yaitu Peraturan Irjen Nomor P.o.5 / Itjen/ Setitjen/Kum.1/09/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pedoman Pengawasan Lainnya.
- Elemen II Pengelolaan SDM, Itjen KLHK telah mampu mengidentifikasi dan merekrut orang yang kompeten, telah melakukan pengembangan profesi bagi individu, koordinasi tim secara penugasan, memiliki pegawai yang berkualifikasi profesional serta telah membangun kompetisi secara tim.
- Elemen III Praktik Profesional, Itjen KLHK telah membangun perencanaan pengawasan berbasis prioritas manajemen/pemangku kepentingan, telah memiliki kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya, memiliki perencanaan audit berbasis risiko dan memiliki kualitas kerangka kerja manajemen.

- Elemen IV Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Itjen KLHK telah membangun dan memiliki perencanaan keqiatan peqawasan dan anggaran operasional APIP, memiliki pelaporan manajemen APIP, telah membangun Aplikasi PKPT berbasis online yang terintegrasi dengan sistem informasi biaya, telah menyusun laporan analisis variance biaya sesuai PKPT dan pelaksanaan penganggarannya, telah membangun monitoring sistem manajemen biaya dan telah membuat proses bisnis level 1 Itjen KLHK terkait sistem manajemen kinerja
- Elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi, Itjen KLHK telah melakukan pengelolaan organisasi APIP, memiliki komponen manajemen tim yang integral dan koordinasi dengan pihak lain.

Elemen VI Struktur tata kelola APIP, Itjen KLHK telah memiliki akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM yang dikelola, mekanisme pelaporan pengawasan telah terbangun, telah menyusun analisis dampak pembatasan sumber daya dalam rangka memberikan informasi kepada

pimpinan atas adanya pengaruh pembatasan sumber daya terhadap pelaksanaan pengawasan, telah mengalokasikan telah memiliki Penunjukan Manajemen Oversight dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan APIP yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah.



peningkatan kapabilitas APIP

Aplikasi Pengawasan

11

HASIL QUALITY ASSURANCE BPKP

Berdasarkan hasil *Quality Assurance* BPKP melalui reviu atas upaya-upaya yang telah dilakukan Itjen KLHK dan verifikasi data pendukung simpulan pemenuhan pernyataan di setiap elemen kapabilitas serta melakukan wawancara pada personil di lingkungan internal Itjen KLHK menunjukkan bahwa APIP Itjen KLHK telah dapat memenuhi seluruh *Key Process Area* (KPA) pada masing-masing elemen di level 3. Atas pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP Itjen KLHK berada pada level 3 (*Integrated*).

PENUTUP

Memiliki kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dan berkelas dunia sesuai fungsi yang berlaku secara profesional masih menjadi impian bagi semua organisasi kementerian. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 telah menargetkan Kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3, sementara itu kondisi tingkat Kapabilitas APIP Itjen KLHK pada saat ini telah berada pada level 3 (*Integrated*) yang berarti lebih cepat dari target nasional

APIP Itjen KLHK _dengan berada pada level 3_ diharapkan mampu :

- melakukan performance audit / value for money audit yang dapat meningkatkan kinerja (ekomonis, efisiensi dan efektifitas);
- memberikan layanan practice advisory untuk perbaikan governance process, risk control organisasi Kementerian LHK;
- terus memberikan layanan konsultansi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan,
- mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran yang akan terjadi.

So, congratulations for full integrated level kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari para pimpinan APIP Itjen KLHK, auditor dan semua pihak yang terlibat atas pencapaian Kapabilitas APIP level 3.

Semoga prestasi ini diikuti oleh kebersamaan "passion" dalam bekerja untuk meningkatkan ke level 4 (Managed) dengan selalu mengembangkan kapasitas dan kompetensi APIP secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 - 2019

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Laporan Deputi Bidang Pengawasan Intansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor LAP-304/D102/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.







MENJEMPUT IMPIAN DI AWAL TAHUN 2019

Joko Yunianto & Ipan G. Rosandi

oudah banyak program maupun kegiatan pengawasan kita lakukan selama tahun 2018. Mulai dari kegiatan audit, reviu, monev maupun pengawasan lainnya. Hal yang paling sering ditanyakan ketika kegiatan itu selesai adalah apakah efektif? Bagaimana evaluasinya? Apakah mencapai target yang

direncanakan? Apakah bermanfaat atau meet the needs? Apakah metode yang dilakukan bisa diduplikasi untuk program yang lain?

Dertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab jika dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut kita melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sangatlah penting dalam rangka mengekstrak pengalaman-pengalaman dari program yang sudah terlaksana maupun yang sedang berjalan, kemudian digunakan untuk mereorientasi program yang sedang berjalan agar sesuai jalur (track) atau bahkan berpindah track jika dibutuhkan serta digunakan untuk merencanakan strategi dan perencanaan kedepan. Ketika berbicara impian apabila diaktualisasikan dalam praktek berorganisasi di sebuah instansi pemerintah adalah sebuah perencanaan ataupun program yang terukur yang harus dicapai dalam kurun waktu periode yang telah dtetapkan.

POAC

Dalam sebuah proses bisnis manajemen sudah dikenal istilah yang familiar yaitu POAC terdiri dari Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Prinsip manajemen ini banyak dipakai organisasi untuk memajukan dan mengelola organisasi. Dalam tulisan berikut yang akan diuraikan fokus pada Planning.

Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Lalu seperti apa menyusun sebuah perencanaan yang bagus? Ada 5 (lima) faktor yang menentukan keberhasilan sebuah perencanaan yang dikenal dengan istilah SMART.

- 1. Spesific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya.
- 2. Measurable artinya perencanaan harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.
- Achievable artinya perencanaan bisa tercapai dan diwujudkan, bukan hanya sekedar fiktif dan khayalan belaka.
- Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.
- Time Bond artinya batas waktunya yang jelas sehingga bisa dinilai dan dievaluasi.

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan/controlling. Controlling merupakan proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif.

Perencanaan yang SMART di Itjen

16

Dalam menjalankan organisasinya, Itjen memiliki perencanaan yang sudah tertuang resmi setiap tahunnya dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Untuk membentuk sebuah PKPT yang SMART, hal-hal berikut yang sudah ditempuh oleh manajemen antara lain.

- Sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Itjen meliputi area yang sangat luas, baik dari sisi wilayah, program dan kegiatan. Mengingat hal tersebut maka perlu mendefinisikan suatu area yang berpotensi dan dipertimbangkan dalam kegiatan audit internal, sehingga perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya (spesific). Untuk menjawab hal tersebut, maka diperlukan sebuah daftar dari semua potensi area yang dapat diaudit dengan istilah Semesta Audit / Audit Universe. APIP harus paham pentingnya memiliki semesta audit sebagai dasar untuk memantau kegiatan audit sehingga audit akan jelas maksud dan ruang lingkupnya atau memenuhi unsur perencanaan baik berupa Spesific.
- Tahapan berikutnya untuk mewujudkan unsur perencanaan yang Measurable, artinya perencanaan harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setelah dibuat daftar dari semua potensi area yang dapat diaudit supaya dapat diukur tingkat keberhasilannya maka perlu dilakukan penilaian risiko yng sifatnya terukur. Terdapat 14 faktor risiko yang telah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, dimana untuk masing-masing faktor risiko diberikan skala penilaian 1-4. Salah satu contoh skala penilaian antara lain sebagai berikut.

p community and the second gain a community					
Faktor Risiko	Nilai	Skor			
	> 10 milyar	3			
Total anggaran pada satuan kerja (di luar belanja	lebih dari 5 s.d 10 milyar	2			
pegawai)	s.d 5 milyar	1			

Dari 14 faktor risiko tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing satker lalu dibuat peringkat atas entitas audit berdasarkan urutan risiko paling tinggi sampai rendah, dengan skala penilaian sbb.

No	Tingkat Risiko	Nilai Risiko
1	Tinggi	33-42
2	Sedang	24-32
3	Rendah	14-23

- Tahapan untuk mewujudkan unsur perencanaan yang Achievable artinya perencanaan bisa tercapai dan diwujudkan, bukan hanya sekedar fiktif dan khayalan belaka. Perencanaan yang bisa tercapai dan diwujudkan adalah dengan menentukan rencana dan jadwal audit tahunan (annual audit
- Tahapan untuk mewujudkan unsur perencanaan yang Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Hal yang sudah ditempuh oleh manajemen adalah dengan melakukan penyusunan perencanaan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tenaga auditor, sarana prasarana serta dukungan dana.
- Tahapan terakhir untuk mewujudkan unsur perencanaan yang Time Bond artinya batas waktunya yang jelas sehingga bisa dinilai dan dievaluasi. Perencanaan Pengawasan Tahunan dan ditetapkan target serta tata waktu pelaksanaan kegiatannya dalam setiap bulannya.

Ini tentang sebuah Impian

Impian adalah (barang) yang diimpikan, barang yang sangat di-inginkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Selanjutnya apa yang diimpikan dan apa yang sangat diinginkan oleh penulis. Sehubungan basic penulis adalah auditor internal maka sesuatu hal yang diinginkan dan diimpikan adalah terkait organisasi Itjen.

1. Impian pertama bahwa auditor internal akan menjadi seorang "pahlawan" bagi manajemen di sebuah kementerian / lembaga bukan sebagai "musuh dalam selimut". Sebuah organisasi Itjen didalam impian penulis dipandang sebagai salah satu sumber penting dalam pengambilan kebijakan di sebuah kementerian, sehingga ketika Menteri akan mengeluarkan kebijakan terlebih dahulu meminta "fatwa" dari Itjen.

- 2. Impian kedua adalah bahwa semua proses bisnis Itjen telah berbasis IT. Saat ini, IT (information Technolgy) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah organisasi modern.keberadaan IT mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- Impian Ketiga adalah bahwa Itjen didukung dengan SDM yang mumpuni dan dibekali berbagai macam keahlian profesi di bidang pengawasan. Di dalam impian penulis bahwa kumpulan auditor di Itjen adalah "the dream team" seperti klub sepakbola Italia AC Milan pada era kejayaannya yang menguasai sepakbola Benua Eropa.

Manifestasi Itjen

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, hanya mereka yang mau dan siap berubah saja yang akan menjadi 'petarung' tangguh dalam kehidupan ini. Sedangkan yang tidak siap melakukan perubahan, maka hanya akan menjadi 'pecundang' dan mati tergilas kehidupan. Berubah menjadi lebih baik, lebih kuat atau lebih sukses sudah barang tentu memerlukan proses dan perjuangan. Demikianlah sebuah "kata mutiara" terkait perubahan.

Adapun yang yang dimaksud perubahan dalam sebuah organisasi khususnya Itjen adalah "new outlook" pengawasan APIP (dalam hal ini Itjen). Terkait dengan semangat perubahan tersebut, Presiden telah mencanangkan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatkan kapabilitas APIP dalam jangka lima tahun (s.d. tahun 2019) yang semula kapabilitas APIP di level 1 sebanyak 85%, maka harus dibalik komposisinya pada tahun 2019 yaitu sebanyak 85% berada pada impian pertama kamu level 3. impian kedua... kamu

Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil penilaian kapabilitas APIP tahun 2018 untuk Itjen KLHK adalah level 3. Dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Itjen KLHK, salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019. Apabila berdasarkan capaian kinerja tahun 2018 terkait IKK tersebut, Itjen telah melampaui target yang ditetapkan dimana sesuai target baru pada tahun 2019 ditargetkan mencapai level 3 namun pada tahun 2018 hasil penilaian dari BPKP sudah mencapai level 3. Hal ini patut disyukuri oleh semua *stakeholder* di Itjen karena sebuah "prestasi" tapi di sisi lain menjadi tanggung jawab semua pihak juga untuk dapat mempertahankannya. Adapun penilaian kapabilitas APIP selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Itjen KLHK Tahun 2018 oleh BPKP

No	Elemen	Level 2	Level 3
1	Peran dan Layanan	telah memberikan jasa audit ketaatan (compliance audit)	a. Audit Kinerja/program evaluasi
	a. Audit Kinerja (performance value for money audits) b. Layanan Konsultasi (advisory		telah melakukan penugasan lain (evaluasi, reviu, pemantauan) terkait dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian dan hasil-hasil yang telah dicapai dan telah disusun mekanisme penugasan pengawasan lainnya dalam bentuk pedoman dan SOP
	services)		b. Layanan konsultasi
			telah melakukan pengawasan berupa jasa konsultasi tanpa mengambil alih manajemen (pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian pengembangan mandiri, penilaian kinerja mandiri serta konseling dan pemberian nasihat) dan telah disusun SOP atau pedoman yang mengatur mekanisme pemberian jasa konsultasi tersebut.
			 jasa konsultasi yang diberikan telah memberikan nilai tambah bagi organisasi tanpa mengambil tanggung jawab manajemen dan telah didukung SOP atau pedoman jasa konsultasi
			 telah melaksanakan praktek-praktek yang menjamin bahwa independensi dan objektivitas tidak tercederai pada saat pemberian jasa konsultasi dan telah didukung oleh SOP atau pedoman mengenai mekanisme pemberian jasa konsultasi.
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (<i>People</i> <i>Management</i>)	a. mengidentifikasi dan merekrut orang yang kompeten b. telah melakukan pengembangan profesi bagi individu	(professional qualified staff) b. membangun tim dan kompetensi (team building and competency)
3	Praktik Profesional	a. perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/pem angku kepentingan	perencanaan audit berbasis risiko (risk based audit plan) dan kualitas kerangka kerja manajemen (quality management framework)

No	Elemen	Level 2	Level 3
		(audit plan based on management/sta keholder priorities) b. telah memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya (professional practices and process framework)	
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	anggaran operasional APIP (IA operating budget)	Pelaporan manajemen APIP (IA management report) dan indikator pada unsur key process area yaitu: a. informasi biaya (cost information) - Itjen memiliki informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP, telah memiliki kebijakan/prosedur pelaporan informasi biaya - Itjen telah melakukan pemantauan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya standar atau biaya yang telah ditetapkan pada berbagai tahap kegiatan pengawasan intern (analisis variance biaya) - Itjen telah melakukan pemantauan sistem manajemen biaya secara berkala dan memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan informasi biaya dihasilkan/diperoleh dengan cara yang paling efisien dan ekonomis (monitor sistem manajemen biaya) - Itjen telah memanfaatkan informasi biaya untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan (tindak lanjut analisis variance biaya) b. pengukuran kinerja (performance measures)

No	Elemen	Level 2	Level 3
			Itjen sudah mendokumentasikan sistem manajemen kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, siapa yang menghasilkan laporan data kinerja dan siapa yang menerima laporan.
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	pengelolaan organisasi APIP (managing within the IA activity)	komponen manajemen tim yang integral (integral component of management with other review groups)
6	Struktur dan Tata Kelola	terhadap informasi organisasi, aset dan SDM (full acces to the organizations information access and	pengawasan manajemen APIP (management oversight ot the IA activity) pada indikator: a. Itjen telah mengidentifikasi dampak dari adanya pembatasan sumber daya dan telah mengkomunikasikan dampak tersebut kepada jajaran pimpinan dalam organisasi b. alokasi anggaran telah mempertimbangkan risiko dan dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan

Berdasarkan uraian tabel tersebut metamorfosis yang terjadi pada Itjen KLHKsebagai berikut.

- 1. Aspek perencanaan, dari sebelumnya perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/pemangku kepentingan, pada saat ini sudah terdapat perencanaan audit berbasis risiko (risk based audit plan) dimana sudah ditetapkan oleh pimpinan sebanyak 14 Kriteria Penilaian Risiko Satker
- 2. Aspek pelaksanaan, dari sebelumnya praktik yang dilaksanakan hanya berupa audit ketaatan, pada saat ini telah melakukan pengawasan berupa jasa konsultasi tanpa mengambil alih manajemen (pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian pengembangan mandiri, penilaian kinerja mandiri serta konseling dan pemberian nasihat) dan telah disusun SOP atau pedoman yang mengatur mekanisme pemberian jasa konsultasi tersebut.

Untuk mengetahui praktek pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2018, penulis telah mengambil salah satu output pengawasan pada salah satu Inspektorat Wilayah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

No	Kegiatan	Output (Laporan)	Keterangan
1	Audit	57	Audit Universe : 3 Audit RHL : 4 Audit Kinerja : 50
2	Reviu	17	Reviu LK : 6 Reviu RKAKL : 6 Reviu RKBMN : 3 Reviu Lk Kementerian : 2
3	Evaluasi	3	Evaluasi Sakip : 3
4	Pendampingan	4	Pendampingan BPK : 4

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa output pengawasan selama tahun 2018 adalah sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) laporan. Apabila dipilah menjadi output dari aspek quality assurance sebanyak 73 laporan dan consulting activity sebanyak 4 laporan. Hasil tersebut menunjukan bahwa porsi kegiatan consulting activity masih relatif kecil proporsinya.

Menjemput Impian

Dalam rangka "menjemput impian" di tahun 2019 yang tentu saja tidak sekedar bermimpi namun direalisasikan menjadi kenyataan, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2019:

- 1. Bentuk perubahan yang nyata dari APIP yang sudah level 3 adalah tercermin dari pola kegiatan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT Tahun 2019 diharapkan sudah bisa menggambarkan bahwa Itjen KLHK sudah level 3, yaitu menjadi garda terdepan untuk memastikan pelaksanaan pencapaian target masing-masing eselon I telah memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Secara kongkrit diharapkan pada kegiatan pengawasan tahun 2019 lebih dikedepankan pengawalan/ pendampingan pelaksanaan program prioritas nasional seperti RHL, TORA dan PSKL;
- 2. Dalam menyusun PKPT tersebut tetap harus memperhatikan kaidah perencanaan yaitu SMART sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, misal seperti faktor Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Diharapkan dalam penyusunan PKPT telah mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang ada baik itu uang, manusia maupun teknologi. Untuk memenuhi faktor Realistic tersebut perlu didorong agar manajemen menyusun Standar Biaya Kegiatan (SBK) untuk diusulkan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan kemampuan sumber daya lingkup Itjen;

- 3. Secara periodik melakukan self assesment, sehingga APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (area of improvement) untuk mempertahankan level kapabilitas APIP yang sudah level 3. Area of improvement bisa digunakan sebagai dasar menyusun rencana aksi. Secara kongkrit diharapkan ada semacam POKJA atau semacam tim yang bukan hanya sekedar the dreaming team tapi merupakan the dream team;
- 4. Merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran kegiatan pengawasan sehingga terbangun sebuah sistem E-Audit;
- 5. Diperlukan kegiatan workshop dengan melibatkan pihak terkait mulai dari instansi pembina APIP dalam hal ini BPKP termasuk APIP dari Kementerian/Lembaga lain untuk saling bertukar pikiran tentang "best practice" yang sudah dijalankan di lembaganya masingmasing, sehingga diharapkan bisa dijadikan referensi Itjen KLHK untuk mengembangkan kapabilitasnya.
- Diperlukan brain washing untuk sisi Auditornya sendiri bahwa zaman sudah berubah dan tuntutan manajemen terhadap peran auditor semakin tinggi. Sehingga tidak adal auditor dituntut selalu update dan merefresh pengetahuannya.

Daftar Pustaka

.....,Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

.....,Laporan Hasil Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP

......,Dokumen Peningkatan Infrastruktur peningkatan Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP

......,Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/ KJF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

Maret 2019

BERPIKIR ANALITIS, KOMUNIKASI DAN PEMAHAMAN BUSINESS PROCESS DALAM DUNIA AUDIT

Ide tulisan ini muncul ketika berbagi pengalaman dengan Chief Audit Executive (CAE) dari salah satu Bank swasta terkemuka dan CAE industri otomotif tentang isu menarik dalam dunia audit pada saat mengikuti Seminar Nasional Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia di Bali. Salah satu pertanyaan hasil survey IIA Indonesia terhadap CAE sebagai responden, adalah "Keterampilan apa yang diharapkan oleh CAE dari para Auditornya?".

Mari kita coba menyoal sedikit tentang dunia di luar Audit Internal Pemerintah, yaitu audit internal sektor swasta untuk menjawab keingintahuan mengenai situasi rekan seprofesi auditor internal sektor swasta.

Salah satu perbedaan mendasar adalah audit sektor swasta tidak terlalu dominan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan audit sektor publik sangat dominan, mengingat kegiatannya selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda, namun ada irisannya



A. Triko Iriandi Kepala Pengawasan Internal Badan Restorasi Gambut Auditor Madya Itjen KLHK



Siapa CAE itu?

CAE adalah sebutan generik untuk posisi senior/eksekutif di dalam organisasi yang memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan audit internal dalam organisasi (Suryaningrum, 2017). Banyak istilah di Indonesia digunakan untuk menamakan posisi jabatan ini, seperti Kepala Audit Internal, kepala Satuan Pengawasan Intern, *Chief Internal Audit* dan sebagainya.


CAE sebagai pimpinan tertinggi dalam kegiatan audit internal memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian jaminan atas tata kelola yang baik, mitigasi risiko, dan efektivitas pengendalian internal agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Untuk pelaksanaan peran dan tanggung jawab ini diperlukan seorang CAE dengan keterampilan teknis (hard skill) dan keterampilan personal (soft skill) yang seimbang. Hal pertama yang harus dimiliki seorang CAE adalah integritas. Keterampilan mengelola tugas, sumber daya manusia, dan kepemimpinan adalah keterampilan-keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang CAE untuk mencapai kesuksesan.

CAE harus mencerminkan independensi dan obyektivitas unit kerjanya. Namun ironisnya, hampir separuh dari responden CAE nasional (43%), menyatakan tidak memiliki sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional.

Keterampilan yang harus dimiliki oleh Auditor Internal

Harapan dari para CAE menempatkan keterampilan personal (personal skill) 'berpikir analitis' dan 'komunikasi' sebagai keterampilan-keterampilan penting yang harus dimiliki oleh auditor internal.

Berikut adalah pemahaman keterampilan dimaksud yang menggambarkan harapan-harapan tersebut:



Sumber: IIA, 2017

Model Peraga: Hatta, Casmuri, Herawati, Adinugraha, Tiska

Kawaii (Auditor Itjen KLHK)

Berpikir Analitis, Komunikasi & Pemahaman Business Process dalam Audit (A.Triko Iriandi)

Merupakan suatu tantangan bagi CAE agar auditor internal dapat memiliki keterampilan personal dan teknis sebagaimana diharapkan. Keterampilan personal relatif lebih sulit untuk dikembangkan, dibandingkan dengan keterampilan teknis.

A. Keterampilan 'berpikir analitis'

Keterampilan 'berpikir analitis' merupakan hal esensial yang harus dimiliki oleh setiap auditor internal mengingat nilai tambah dari kegiatan audit akan dirasakan oleh *auditee*, bilamana auditor mampu memberikan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan dapat dilaksanakan (*workable*), serta dapat memperbaiki kelemahan *internal control* yang ada.



Untuk dapat merumuskan rekomendasi tersebut, auditor harus memiliki kemampuan analisis dengan

pendekatan terstruktur dan sistematis agar mampu mengidentifikasi akar permasalahan dari suatu isu. Keterampilan 'berpikir analitis' sejalan dengan sikap 'professional skepticism'. Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti.

Berpikir analitis memiliki 11 sub elemen keterampilan, yaitu :

- 1. Senantiasa bersikap ingin tahu dan skeptis secara profesional.
- Memilih dan menggunakan berbagai alat dan teknik manual maupun otomatis untuk mendapatkan data dan informasi lainnya mengenai proses bisnis
- Menganalisis dan menilai efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis.
- Memastikan bahwa alat dan teknik yang relevan digunakan dalam menganalisis proses bisnis.

- 5. Menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai situasi.
- 6. Memilih dan menggunakan teknikteknik penelitian, intelijen bisnis, dan pemecahan masalah yang tepat untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang kompleks
- Menggunakan pemikiran kritis dalam mengidentifikasi dan mengusulkan perbaikan proses bisnis.
- Membantu manajemen dalam menentukan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi melalui aktivitas audit.
- Menerapkan teknik-teknik pengumpulan data, data mining, analisis data, dan statistik.
- Memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan relevan, akurat dan memadai.
- Menggunakan hasil penelitian yang tersedia sebagai acuan untuk mendukung keputusan dan pesan utama yang ingin disampaikan.

B. Keterampilan 'berkomunikasi'

Keterampilan dalam berkomunikasi adalah hal terpenting. Komunikasi mencakup perilaku, penggunaan bahasa tubuh, dan cara auditor dalam berpenampilan. Pelaksanaan audit tidak terlepas dari pengaruh budaya organisasi yang juga merupakan cermin dari budaya lingkungan yang telah mengakar. Budaya tersebut juga mencakup tata cara berinteraksi dan berkomunikasi antar pegawai di lingkungan kerja maupun sosial. Auditor harus memahamai siapa auditeenya dan menyesuaikan cara berkomunikasi agar ia dapat diterima oleh auditee. Gaya berkomunikasi yang tidak tepat, akan mengakibatkan terciptanya situasi yang tidak kondusif bahkan lebih ekstrim lagi menimbulkan keengganan pada diri auditee untuk berinteraksi dengan auditor.

Terdapat 14 sub elemen dari keterampilan berkomunikasi yang harus dikuasai oleh auditor internal, yaitu :

- 1. Menerapkan gaya berkomunikasi yang positif.
- 2. Mendorong keterbukaan dalam berkomunikasi
- Menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan menyesuaikan pesan yang akan disampaikan dengan memperhatikan kebutuhan dari penerima pesan.
- Menstrukturkan dan mengekspresikan ide dengan jelas dan menyampaikannya dengan rasa percaya diri.
- Mengekstrak informasi penting dari berbagai sumber untuk mendukung pesan yang akan dikomunikasikan.
- Memilih bentuk komunikasi yang sesuai (verbal, nonverbal, visual, tulisan) berikut medianya (tatap muka, elektronik, berbasis kertas).
- Menggunakan istilah teknis (ejaan, tanda baca, tata bahasa) secara tepat sesuai dengan konvensi yang berlaku.
- Mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan sesuai kebutuhan untuk memastikan pemahaman atas topik yang dibahas.
- Meminta umpan balik dari penerima pesan untuk mengukur efektivitas dari komunikasi yang dilakukan.
- Mengantisipasi reaksi yang akan timbul terhadap topik yang dikomunikasikan dan mempersiapkan data untuk menganggapinya.
- 11. Membahas temuan audit berikut dampaknya dengan pihak yang tepat di organisasi, secara profesional dan dengan rasa percaya diri.

- 12. Menginterpretasikan dan menggunakan bahasa tubuh untuk memperkuat komunikasi.
- Menggunakan visualisasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang kompleks.
- 14. Menyampaikan informasi secara terstruktur untuk mendorong pembelajaran dan pengembangan diri dari pembaca pesan atau pendengarnya.

C. Keterampilan pemahaman business process

Pemahaman business process adalah hal mendasar yang dibutuhkan auditor untuk dapat memberikan saran yang bernilai tambah. Memahami konteks bisnis dan kemampuan untuk melihat sesuatu pada level mikro maupun makro serta dari berbagai perspektif. Misalnya, memahami Indikator Kinerja Program (IKP) dan target kinerja beserta capaiannya, sehingga bisa dipetakan risiko dari masing-masing IKP tersebut dan dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dari auditee.

Pemahaman *business process* terdiri dari 9 sub elemen, yaitu :

- 1. Memiliki pengetahuan yang senantiasa mutakhir tentang:
 - organisasi serta risiko-risiko yang melekat pada organisasi.
 - industri sesuai dengan penugasanpenugasan audit.
 - industri dimana organisasi berada
- Menilai dan memperhitungkan faktorfaktor ekonomi makro dan mikro dasar serta relevansinya dengan:
 - penugasan-penugasan audit.
 - dampaknya bagi organisasi.
- 3. Memiliki pemahaman terkini mengenai:
 - perkembangan global, persyaratanpersyaratan regulasi dan hukum, serta ke nilai relevansinya dengan penugasan-penugasan audit.

- perkembangan industri global serta kerangka regulasi dan hukum yang relevan bagi organisasi.
- aspek-aspek teknis dari konsep akuntansi keuangan, manajerial, dan biaya; standar-standar, sistemsistem dan proses pelaporan yang tepat bagi penugasan audit.
- 4. Menilai dan memperhitungkan aspekaspek teknis dari konsep:
 - akuntansi keuangan, manajerial, dan biaya;
 - standar-standar, sistem-sistem dan proses pelaporan yang sesuai bagi organisasi.
- Menilai dan mempertimbangkan bagaimana Teknologi Informasi (TI) berkontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran organisasi, risiko-risikoTI, dan relevansinya terhadap penugasanpenugasan audit.
- 6. Menunjukan pengetahuan praktis yang memadai tentang kerangka kerja pengendalian kualitas yang relevan dengan penugasan audit.
- Mengevaluasi kerangka kerja pengendalian kualitas yang dioperasikan oleh organisasi.
- 8. Mempertimbangkan aspek-aspek budaya organisasi.
- Memperhitungkan misi, sasaran-sasaran strategis, dan sifat bisnis dari organisasi.

Kesimpulan

'Berpikir analitis' dan 'komunikasi' merupakan dua keterampilan auditor internal yang paling diinginkan oleh CAE sebagaimana terungkap dari survey nasional yang dilaksanakan oleh IIA Indonesia. Selain itu, mayoritas CAE juga menginginkan auditor internal memiliki keterampilan teknis berupa 'pemahaman busines process'.

Referensi


AAIPI. 2013.Standar Audit Internal Pemerintah. Jakarta

Suryaningrum, 2017. Dari mana dan siapa mereka?

Menguak latar belakang karier dan kompetensi para *Chief Audit Executive*.

IIA. Jakarta.

Widhanto, H.S. 2017. Keterampilan utama yang harus dimiliki oleh auditor internal: Harapan *Chief Audit Executive*. IIA. Jakarta.



Model Peraga : Indra Saputra, Yudi Mitro, Panji Prima, Wisnu Bayu Aji, Victor Moses (Auditor Itjen KLHK)

Maret 2019

Foto: Tohap Pasaribu - ilustrasi: Yogi Nurwana



PENDAHULUAN

anyak pembaca akan jengah, mengapa mimpi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur, definisi lain menyebutkan mimpi adalah angan-angan. Terminologi Perhutanan Sosial dimulai dari anganangan para aktivis kehutanan dimana peran serta masyarakat diharapkan akan berpengaruh besar dalam mencapai pengelolaan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan. Mimpi mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan mulai sedikit menjadi nyata dalam wujud Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, maka kegiatan perhutanan sosial masih perlu dikembangkan. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 23 yang menyatakan bahwa hutan sebagai sumberdaya nasional harus

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

Wujud Perhutanan Sosial tersebut terus menerus menjadi abstrak hingga pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai nyata diterapkan, walaupun selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Berdasarkan rencana strategis Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa sampai dengan akhir 2014, capaian areal perhutanan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Penepatan Areal Kerja (PAK) seluas 1.380.873 ha dengan perincian.

- Hutan Kemasyarakatan (Hkm) seluas 328.452 ha
- 2. Hutan Desa (HD) seluas 318.024 ha
- 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 734.397 ha

Pada tahun 2015, perhutanan sosial mulai masuk dalam program kerja pemerintahan. Dimana perhutanan sosial merupakan perwujudan dari Nawacita yaitu Ke-1, negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia; ke-6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan ke-7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam rangka penerapan Nawacita tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) merumuskan salah satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya luas areal kelola masyarakat selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seluas 12.700.000 hektar. Program pemberian akses perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan.

PENGERTIAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial disebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan sosial memberikan akses legal masyarakat terhadap lahan kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar dengan tujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu:

- Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.
- Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 4. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- 5. Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

DINAMIKA PERHUTANAN SOSIAL PADA KLHK

Kegiatan perhutanan sosial pada KLHK sudah berlangsung lama, sejak masih dalam bagian Direktorat Jenderal Rehabiltasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS) dan sekarang sudah berdiri sendiri menjadi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).

Kegiatan perhutanan sosial selama dalam pengelolaan Ditjen PSKL, terdapat peningkatan akses kelola kawasan hutan antara periode sebelum tahun 2015 dan setelah tahun 2015, sebagaimana tabel berikut.


No	Skema	2007-2014	2015-2018	Peningkatan %	Total (Ha)
		Luas	(Ha)		
	HD	78.072,00	694.529,21	889,60	772.601,21
	HKM	153.725,15	169.833,52	110,48	323.558,67
	HTR	198.594,87	51.979,87	26,17	250.574,74
	Kemitraan Kehutanan	18.712,22	75.666,06	404,37	94.378,28
	a. KULIN KK	18.712,22	69.498,16	371,41	88.210,38
	b. IPHPS	, ,	6.167,90	, ,	6.167,90
	HA	_	22.073,84	-	22.073,84
	Jumlah	467.104 , 23	1.014.082,50		1.463.186,73

Tabel 1. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan per Februari 2018

Dengan peningkatan akses kelola kawasan hutan seluas total 1.463.186,73 Ha, diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan (peningkatan pendapatan, penciptaan sumber ekonomi baru, peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan, pengembangan unit usaha baru berbasis masyarakat, peningkatan investasi komunitas berbasis lahan/landscape, meningkatkan daya beli masyarakat/daya saing dan menciptakan industri dalam rangka meningkatkan ekspor), pengurangan pengangguran (penciptaan lapangan kerja baru di desa dari rantai bisnis produksi Perhutanan Sosial dan pendampingan di tingkat tapak Kab/Kota/Provinsi/Pusat), mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan mengurangi konflik tenurial.

TAHAPAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutanan sosial dibuat dengan sederhana untuk



Sumber: pkps.menlhk.go.id

memudahkan para pembaca. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutanan sosial/tahapan perhutanan sosial adalah sebagai berikut:

Melalui diagram diatas, penulis mencoba menjelaskan secara sederhana beberapa hal terkait tahapan pengajuan akses perhutanan sosial, yaitu:

- 1. Pemohon mengajukan pendaftaran anggota secara *online*;
- Seteleh pendaftaran anggota, pemohon mengisi formulir pengajuan usulan serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
- Usulan yang diajukan akan dicek kelengkapan dan kebenarannya, jika memenuhi syarat maka akan dilakukan verifikasi lapangan;
- Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi usulan dan dokumen;
- Jika verifikasi dilapangan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk melakukan koreksi atau kelengkapan usulan dokumen;
- 6. Jika dokumen dan dan verifikasi lapangan memenuhi persyaratan maka akan dilakukan pembuatan peta;
- 7. Setelah pembuatan peta maka draft SK akan dilakukan;
- Penetapan Hak Pengelolaan / Izin
 Pemanfaatan melalui SK Kementerian akan diberikan;
- Setelah memiliki SK Kementerian untuk Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan, maka pengajuan izin pengelolaan bisa dilakukan.

Berkaca pada banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pengajuan akses perhutanan sosial, akan timbul banyak hambatan dan permasalahan yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif.

HAL-HALYANG PERLU DI PERHATIKAN

Selayaknya program kerja yang telah ditetapkan, tidak semua dapat berjalan dengan sempurna. Dalam mewujudkan pengelolaan Perhutanan Sosial secara nyata, masih terdapat beberapa beberapa hal yang harus diselesaikan bersama. Beberapa beberapa hal ini adalah hasil rekapitulasi pengalaman dan pengamatan penulis di beberapa daerah, diantaranya:

1. Aspek Hukum

 Belum adanya NSPK yang mengatur mengenai standar output yang dihasilkan, standar prosedur verifikasi, standar pelaksanaan kegiatan dan alur koordinasi

Berhadapan dengan target yang luar biasa pada tahun 2018 yaitu luas hng dikelola masyarakat sebesar 2.000.000 hektar, membuat Balai PSKL memacu kinerjanya. Namun dalam marathon kinerja tersebut, terdapat beberapa rintangan dan sandungan yang dihadapi Balai PSKL di daerah. Sandungan tersebut berupa tidak adanya standar teknis pelaksanaan baik dalam hal verifikasi teknis di lapangan. Hal ini dikarenakan Ditjen PSKL selaku pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan belum menetapkan standar yang menjadi acuan satuan kerja di daerah baik dalam hal prosedur verifikasi maupun output yang dihasilkan. Contohnya dalam hal pengecekan lapangan, tidak ada ketentuan yang menetapkan standar minimal pengambilan titik koordinat untuk pengecekan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim verifikasi teknis. Selain itu, tidak ada ketentuan yang menetapkan standar pelaksanaan verifikasi teknis terkait perbandingan antara jumlah minimal hari dan personil dengan jumlah maksimal Kepala Keluarga (KK) yang diverifikasi, sehingga beban kerja untuk masingmasing pelaksana verifikasi teknis tidak dapat terukur.

b. Belum adanya NSPK yang mengatur kegiatan penanganan konflik, tenurial dan Hutan Adat pada tingkat Balai PSKL

Pada kegiatan penanganan konflik,

tenurial dan Hutan Adat selain menjadi tugas dan fungsi pusat juga merupakan tugas dan fungsi daerah (Balai PSKL Wilayah), namun belum ada pedoman penanganan konflik yang aplikatif untuk di tingkat Balai PSKL. Ketiadaan NSPK kegiatan penanganan konflik, tenurial dan Hutan Adat pada tingkat Balai PSKL membuat arah kegiatan tersebut berpotensi tidak sejalan antara Balai PSKL di satu tempat dengan Balai PSKL di tempat lain, semua tergantung persepsi masingmasing individu terhadap terminologi konflik, tenurial dan hutan adat. Diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas baik itu dari segi definisi, metode dan hasil yang diharapkan sehingga arah kegiatan penanganan konflik, tenurial dan Hutan Adat menjadi jelas dan terinci. Selain itu kegiatan penanganan konflik, tenurial dan Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Balai PSKL beresiko tumpang tindih dengan kegiatan serupa yang berada pada UPT KLHK lainnya.

2. Aspek Kelembagaan

 Perlunya adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Balai PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, Pokja

Kegiatan Perhutanan Sosial sangat erat berkaitan dengan multistakeholder, sampai dengan saat ini pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Surat Keputusan Nomor SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Nomor P.01/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial dll.
Namun dari keseluruhan peraturanperaturan tersebut perlu di perjelas dan di pertegas sejauh mana peran, fungsi dan kewenangan Balai PSKL, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH dan Pokja. Hal ini diperlukan agar jelas batasanbatasan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tidak adanya tumpang tindih kewenangan.

b. Perlu adanya keseragaman Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS)

Pada beberapa daerah terdapat Ketua Pokja PPS yang bukan merupakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi melainkan tokoh masyarakat ataupun akademisi (dosen). Sedangkan pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Nomor P.01/PKPS/ PSKL.O/5/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, disebutkan bahwa ketua pokja adalah Kepala Dinas yang membidangi kehutanan atau dipilih berdasarkan pertimbangan teknis yang diterapkan oleh Gubernur. Ketua Pokja PPS yang berasal dari intansi/institusi yang berbeda-beda, tentunya akan menyulitkan Balai PSKL dalam kontrol dan pengawasan kinerja pokja PPS di lapangan.

3. Aspek Teknis

a. Areal izin HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR belum *clean and clear*

Areal izin sejatinya tidak boleh tumpang tindih dengan izin lainnya, namun terdapat izin HPHD, JUPHKm dan IUPHHK HTR yang tumpang tindih dengan izin lainnya (HTI dll). Apabila hal ini tetap terjadi dan tidak diberikan solusi yang tepat, maka akan menimbulkan konflik horizontal di lapangan. Dari hal tersebut diharapkan Ditjen PSKL lebih meningkatkan koordinasinya dengan Ditjen PKTL.

Belum adanya keterbukaan informasi dalam kegiatan verifikasi

Kegiatan verifikasi teknis merupakan kegiatan dasar yang harus dilaksanakan setelah verifikasi administrasi, namun seharusnya hasil-hasil dari verifikasi administrasi dapat diinformasikan serta ditembuskan ke Balai PSKL. Apabila hal tersebut tidak disampaikan kepada Balai PSKL, maka akan terjadi GAP antara informasi yang diterima oleh Pusat (Direktorat Jenderal PSKL) dengan daerah (Balai PSKL). Hal ini akan menjadi aneh ketika Balai PSKL tidak mengetahui perkembangan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya dengan alasan semua melalui pusat (Direktorat Jenderal PSKL).

c. Belum adanya monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial

Jauh sebelum Direktorat Jenderal PSKL/Balai PSKL terbentuk, kegiatan Perhutanan Sosial sudah ada dan menempel pada Direktorat Jenderal PDASHL/Balai PDASHL. Tentunya sudah ada izin-izin perhutanan sosial yang sudah diterbitkan pada saat itu. Pada salah satu Balai PSKL diketahui bahwa Balai PSKL tersebut belum melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan izin-izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan pada masa kegiatan perhutanan sosial menempel pada Direktorat Jenderal PDASHL/Balai PDASHL, maupun monitoring

dan evaluasi terkait dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) ataupun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dll.

Adapun implikasi belum adanya monitoring dan evaluasi perhutanan sosial yaitu menyebabkan terjadinya rasa pilih kasih antara pemegang izin pada era Direktorat Jenderal RLPS/Balai PDAS dengan pemegang izin pada era Direktorat Jenderal PSKL/Balai PSKL. Dimana terjadi kecenderungan bantuan usaha perhutanan sosial diberikan kepada pemegang izin pada era Direktorat Jenderal PSKL/Balai PSKL, sedangkan pemegang izin pada era Direktorat Jenderal RLPS/Balai PDAS cenderung terabaikan.

d. Balai PSKL belum memiliki asessor dalam penanganan konflik

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.14/Menlhk/ Setjen/ OTL.0/1/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai PSKL disebutkan bahwa salah satu Seksi pada Balai PSKL adalah Seksi Tanurial dan Hutan Adat. Adapun tugas dari seksi tenurial dan hutan adat yaitu identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan, tenurial dan fasilitasi pengelolaan hutan adat serta perlindungan kearifan lokal. Selama menjalankan tugas tersebut, belum ada pegawai pada tingkat Balai PSKL yang memiliki sertifikasi dalam hal penanganan konflik, sedangkan pegawai yang memiliki sertifikasi dalam penanganan konflik sangat dibutuhkan pada tingkat balai guna melakukan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan.

e. Bantuan ekonomi produktif kurang efektif

1) Kelengkapan data KUPS

Hasil pendataan/identifikasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum terarsipkan dengan baik. Hal ini terlihat pada tidak lengkapnya data rekapitulasi informasi kelompok KUPS calon penerima bantuan. Data yang belum lengkap itu antara lain, data kepemilikan alat budidaya, pemanenan, pengolahan hasil, keperluan pemasaran untuk komoditas hasil hutan kayu dan HHBK atau alat bantu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. Selain data tersebut, kelengkapan informasi terkait keberadaan dokumen perencanaan pun masih dipertanyakan. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) selaku penanggung jawab pemberian bantuan ekonomi produktif belum bisa menyediakan data dan informasi yang memadai terkait hal tersebut, sehingga tingkat keefektifan bantuan yang telah diberikan tidak bisa dievaluasi

2) Verifikasi

secara optimal.

Proses verifikasi bantuan lingkup perhutanan sosial akan mudah dijalankan jika dan hanya jika kelengkapan data dan informasi tersedia lengkap dan dapat diakses secara mudah oleh para verifikator. Verifikator hanya perlu mencermati bahwa penerima bantuan alat ekonomi produktif adalah KUPS yang mempunyai persyaratan/kriteria sebagai berikut:

a) belum memiliki atau memerlukan tambahan alat budi daya, pemanenan, pengolahan hasil, keperluan pemasaran untuk komoditas hasil hutan kayu dan hasil jutan bukan kayu atau alat

- bantu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pengembangan ekowisata, pemanfaatan air maupun pemanfaatan karbon.
- b) sudah memiliki kepengurusan yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) orang baik lakilaki maupun perempuan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat.
- c) sudah memiliki Rencana
 Pengelolaan untuk kelompok
 pemegang HPHD, Rencana
 Kerja Usaha untuk kelompok
 pemegang IUPHkm dan
 IUPHHKHTR, Nota Kesepakatan
 Kerjasama untuk peserta
 Kemitraan Kehutanan dan
 Rencana Pengembangan Usaha
 untuk kelompok hutan rakyat
 atau RPHD, rencana umum
 dan rencana operasional,
 RKUPHHK-HTR dan rencana
 pengembangan sentra yang
 sudah disahkan sebelumnya.

Namun pada kenyataannya persyaratan ini tidak selalu menjadi perhatian oleh para verifikator.

Balai PSKL di daerah belum melakukan evaluasi atas pemanfaatan dan efektivitas bantuan alat ekonomi produktif yang telah diberikan. Hal ini terlihat dari tidak ada alokasi anggaran evaluasi terhadap bantuan alat ekonomi produktif pada RKA-KL 2018. Sehingga pemanfaatan serta efektivitas peralatan ekonomi produktif yang diberikan guna menunjang kegiatan usaha ekonomi produkif belum diketahui.

PENUTUP

Kegiatan perhutanan sosial ini diharapkan dapat memberikan akses kelola hutan oleh masyarakat secara legal tanpa mengesampingkan aspek lestari hutan serta dapat meningkatkan daya saing serta ekonomi masyarakat. Namun masih banyak sisi yang harus kita benahi bersama guna memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat sekitar hutan.

Semoga tulisan ini dapat menambah khasanah wawasan kita dalam perhutanan sosial.

Referensi:

- 1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- 2. Peraturan Menteri LHK Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- 3. Buku Pelatihan Asesor Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PAKTHA).





TELAAH MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Arfizon Auditor Muda Inspektorat Wilayah I

enulis beberapa kali mendapat penugasan dari atasan untuk menelaah permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh berbagai kalangan kepada Menteri/pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Permasalahan hukum, khususnya terkait peraturan perundang-undangan, memang selalu menarik untuk dibahas. Sebab, ia dibuat untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja dalam penerapannya menimbulkan berbagai dinamika dan permasalahan.

Pembahasan permasalahan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, juga dipastikan tidak akan menghasilkan pendapat tunggal. Ada sebuah ungkapan satir di kalangan "orang hukum" sendiri yang menyatakan. "jika berkumpul 10 orang ahli hukum untuk membicarakan suatu persoalan, akan muncul setidaknya 11 pendapat". Ungkapan ini menggambarkan betapa rumit dan banyaknya sudut pandang jika membahas persoalan hukum.

Menurut Hery Shietra (2016), peraturan perundang-undangan merupakan seluruh peraturan hukum tertulis oleh otoritas negara mulai dari undang-undang yang disusun serta disahkan bersama oleh parlemen dan lembaga eksekutif, hingga peraturan menteri, peraturan daerah, bahkan peraturan mahkamah agung yang mengikat umum. Berikut, Penulis akan memaparkan tiga telaah permasalahan perundang-undangan terkait dengan KLHK. Telaahan ini tentunya menyisakan ruang diskusi yang sangat luas. Sebab, seperti penulis sebutkan tadi, tidak ada pendapat tunggal yang pasti benar dalam membahas hukum.

Telaah I

Dugaan Adanya Potensi Kontradiksi antara Rancangan Undang-Undang RI tentang Pertanahan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Saat ini DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Pertanahan. Secara umum, "pertanahan" yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini mencakup pengertian yang sangat luas, termasuk bersentuhan dengan hutan dan kehutanan.

Dalam RUU pertanahan, pengertian tanah adalah permukaan bumi baik merupakan daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

Dalam Undang-Undang (UU) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian, terdapat objek hukum yang beririsan/mirip antara yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Pertanahan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu tanah dan hutan. Berdasarkan pengertian tanah dan hutan, disimpulkan bahwa hutan termasuk objek yang diatur dalam RUU Pertanahan.

Jika telah disahkan kelak, sebagai *lex specialis* bidang pertanahan, RUU Pertanahan dikhawatirkan kontradiktif dengan Undang Undang Kehutanan dan mengancam eksistensi hutan dan sektor kehutanan. Di sisi lain, juga terdapat tekanan terhadap hutan sebagai ruang untuk kepentingan pengembangan wilayah dan ekonomi, seperti kebutuhan lahan untuk permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.

Jadi, benarkah RUU Pertanahan akan mengancam eksistensi hutan? Mari kita analisa. Secara pengertian, memang terdapat kekhawatiran bahwa RUU Pertanahan kontradiktif dengan UU Nomor 41 tentang Kehutanan, sehingga keberadaan RUU Pertanahan ini berpotensi mengancam eksistensi hutan/kehutanan. Namun, jika dilihat batang tubuh RUU tersebut, terdapat pasal-pasal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang substansinya justru tetap mengakui eksistensi hutan/kehutanan dan seluruh ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (2) Hak menguasai Negara atas
 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) memberi kewenangan untuk mengatur,
 mengurus, mengelola, dan mengawasi:
 - Huruf a: rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai **Rencana Tata Ruang Wilayah**.
- b. Pasal 5 ayat (2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk
 - huruf a: menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah**.

Terkait Kehutanan, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW mengatur adanya Sistem Sumber Daya Alam (SDA) dan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung. Rencana Pola Ruang antara lain meliputi **Kebijakan** dan **Strategi** Pengembangan Kawasan Lindung.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung meliputi:

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup (tentunya termasuk hutan).
- b. Penanganan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (tentunya termasuk hutan).

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan antara lain meliputi:

- a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
- b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam 1 wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut.

Strategi ini sejalan dan menjadi domain sektor kehutanan, sebagaimana diatur dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Kelima tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, khususnya Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan "Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional".

Dengan dua strategi ini, tentunya eksistensi hutan tidak akan ternafikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa:

- 1. Materi yang diatur dalam RUU Pertanahan tidak kontradiktif dengan UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2. Eksistensi hutan dan kehutanan masih diakui dalam RUU Pertanahan, sebagaimana yang diatur dalam pasalpasal tentang RTRW, yang mana Kawasan Hutan merupakan salah satu entitas dalam rencana tata ruang wilayah.

- Semua rezim hukum yang mengatur hutan dan kehutanan tetap akan berlaku sepanjang dalam RTRW masih terdapat kawasan/ruang yang difungsikan/ ditunjuk/ ditetapkan sebagai kawasan lindung/ berfungsi lindung, termasuk hutan.
- 4. RUU Pertanahan tidak mengancam eksistensi hutan/kehutanan.

Meski demikian, perlu jadi perhatian khusus, supaya eksistensi hutan tetap terjamin, proses pemantapan kawasan hutan di seluruh Indonesia seyogyanya segera dituntaskan sampai pada tingkat penetapan, sehingga bisa diakui secara legal/formal dalam RTRWN.

Telaah II

Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak Berdasarkan Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 Tidak Terkendali

Untuk menghindari terjadinya ekses, subjek permasalahan ini sengaja penulis samarkan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ, menyampaikan beberapa permasalahan kepada Dirjen PHPL, yang intinya sebagai berikut:

- Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penataan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak menimbulkan beberapa permasalahan untuk wilayah Provinsi XYZ, yaitu:
 - a. Terdapat celah hukum dalam peraturan Menteri LHK tersebut, yaitu adanya beberapa pasal yang tidak tegas/ multi tafsir, yang menyebabkan marak terjadi illegal loging yang dikemas dalam bentuk pemanfaatan hutan hak.
 - b. Celah hukum tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang menguasai fisik bidang tanah (format Badan Pertanahan Nasional) dan pelaku usaha, sehingga penebangan kayu pada hutan alam terjadi tanpa batas waktu, target/volume, dan berlaku sepanjang tersedianya kayu pada lahan hak.

- c. Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilakukan oleh KLHK tidak memperhatikan bahwa mayoritas kayu yang ditebang adalah kayu yang tumbuh alami, bukan hasil budidaya.
- 2. Berdasarkan permasalahan sebagaimana angka 1 di atas, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ menyarankan, sebagai berikut:
 - a. Segera melakukan evaluasi dan merevisi Permen LHK dimaksud dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan keadaan hutan hak di luar Pulau Jawa;
 - b. Mempertegas dalam Permen LHK dimaksud bahwa penebangan pada hutan hak hanya boleh untuk tanaman hasil budi daya pada lahan bersertifikat dan HGU dan bukan bukti kepemilikan hak selain sertifikat.
 - c. Memberlakukan kembali izin penebangan sehingga pemanfaatan kayu pada hutan hak dapat terkontrol dalam pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan peredarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Provisi XYZ tersebut, setidaknya dapat dikemukakan praduga sebagai berikut:

- Celah hukum pada Permen LHK Nomor P.21/ MenLHK-II/2015 sebagaimana yang dimaksud oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ belum secara tegas disebutkan berada pada pasal-pasal yang mana.
- 2. Usulan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ untuk mengevaluasi dan merevisi Permen LHK dimaksud tidak dapat dipenuhi sebelum dikaji lebih dalam apakah benar terdapat pasal-pasal yang berpotensi menjadi celah hukum bagi terjadinya illegal loging dengan dalih tertentu.
- 3. Usulan membuat ketentuan penebangan pada hutan hak hanya boleh untuk tanaman hasil budidaya dan menerapkan kembali izin penebangan pada hutan hak akan bertentangan dengan konsep hukum agraria maupun perdata mengenai "hak atas tanah"

Permasalahan ini menjadi tidak sederhana karena adanya variabel lain yang sangat mempengaruhi, yaitu:

- Kondisi sosial budaya masyarakat Provinsi XYZ yang menganut konsep kepemilikan secara komunal terkait Sumber Daya Hutan.
- Pada Masyarakat Provinsi XYZ hak pemilikan hutan berdasarkan hak ulayat adat, dan oleh perundang-undangan diakomodir sebagai hutan adat.

Terkait permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 sudah cukup tegas dalam mengatur substansi "Hutan Hak",
 - a. Pengetian hutan hak sudah disebutkan secara tegas pada Pasal 1 Angka 2, yaitu: Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan "hak atas tanah" tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah "penguasaan fisik tanah".

Dengan demikian, keinginan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ agar ketentuan hutan hak hanya boleh pada tanah dengan status HGU atau bersertifikat, tidak mungkin dilakukan, karena akan bertentangan dengan perundang-undangan terkait agraria yang mengakui kekuatan hukum "surat keterangan penguasaan tanah" sebagai bukti kepemilikan/hak atas tanah, yaitu: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci dijelaskan pada Pasal 2 ayat

38

- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Tidak benar bahwa ada celah hukum/ketentuan yang multi tafsir dalam Permen LHK Nomor P.21/
 MenLHK-II/2015 yang menyebabkan penebangan terhadap tanaman yang tumbuh alami di areal hutan hak.
 Karena pada Pasal 1 Angka 3 sudah dengan tegas mengatur bahwa "Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat".

Dengan demikian, permasalahan maraknya penebangan tanaman yang tumbuh alami pada areal hutan hak, sebagaimana yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi XYZ, bukan karena aturan dalam Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 kurang tegas/jelas, tapi diduga karena lemahnya pengawasan/pengendalian dan penegakan hukum.

2. Permen LHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 memang tidak mengatur perlunya perizinan untuk penebangan hasil hutan kayu pada hutan hak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan, "Pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan". Hal ini tentunya karena sejalan dengan Pasal 1 Angka 3 sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tanaman yang bisa ditebang hanya hasil penanaman/budidaya.

Dengan pengaturan demikian, maka

tidak diperlukan perizinan. Yang perlu diperhatikan hanya terkait peredaran hasil hutan berupa kayu dari hutan hak tersebut yang harus jelas asal-usulnya dan dapat ditelusuri memang berasal dari hutan hak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa:

- 1. Permasalahan yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ bukan disebabkan oleh lemahnya substansi aturan dalam Permen LHK Nomor P.21/ MenLHK-II/2015.
- 2. Penyebab utama permasalahan diduga karena lemahnya pengawasan/ pengendalaian dan penegakan hukum.

Meski demikian, permasalahan yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi XYZ tersebut tetap perlu menjadi perhatian. Perlu koordinasi lebih intensif antara Dinas Kehutanan Provinsi XYZ, Ditjen PHPL, dan Ditjen Penegakan Hukum LHK agar pengawasan/ pengendalian dan penegakan hukum, khususnya terkait hutak hak, lebih optimal.

Telaah III

Pengaturan Ijin Belajar PNS berdasarkan Permen LHK Nomor: P.5/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 Tidak Lengkap

Dirjen KSDAE menyampaikan permasalahan Ijin Belajar PNS kepada Menteri LHK, khususnya lingkup Ditjen KSDAE yang intinya sebagai berikut:

 Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Pendidikan dengan Biaya Mandiri PNS Kementerian

- LHK, PNS dapat diberikan ijin belajar untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan pembinaan karir.
- Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin belajar PNS yang tercantum pada BAB II pasal 2 adalah "lokasi sekolah/ Perguruan Tinggi (PT) tersebut dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam atau jarak tempuh kurang dari 60 (enam puluh) km dari kantor dan memiliki akreditasi minimal B".
- 3. Ketentuan sebagaimana angka 2, tidak bisa diterapkan pada beberapa Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE, antara lain pada BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum, BBKSDA Papua Barat, dan BTN Kayan Mentarang. Padahal, PNS pada UPT-UPT dimaksud juga memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme ijin belajar.
- 4. Dirjen KSDAE memohon:
 - a. ada dispensasi bagi PNS beberapa UPT untuk bisa memperoleh ijin belajar pada PT yang lokasinya tidak sesuai ketentuan;
 - b. PNS lingkup Ditjen KSDAE yang bertugas jauh dari PT yang sesuai persyaratan agar diprioritaskan untuk mendapatkan ijin belajar maupun tugas belajar/beasiswa.

Praanggapan terkait permasalahan ini adalah:

 Setiap PNS tentunya berhak mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karir Namun, pemberian ijin belajar pada PT yang tidak sesuai ketentuan merupakan bentuk pelanggaran.

Atas permasalahan ini, dapat dikemukakan beberapa analisis sebagai berikut:

- 1. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan adalah hak setiap PNS sebagaimana diatur Pasal 21 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN)
- 2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.5/
 MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang
 Pedoman Pendidikan dengan Biaya
 Mandiri PNS Kementerian LHK telah
 memberi batasan perguruan tinggi yang
 dapat disetujui sebagai institusi tempat
 pelaksanaan ijin belajar bagi PNS lingkup
 Kementerian LHK. Namun, pengaturan
 tersebut belum lengkap, karena tidak
 mengatur lebih lanjut jika pada suatu
 daerah tidak ada perguruan tinggi yang
 memenuhi persyaratan. Dengan demikian,
 terdapat kekosongan norma.
- Pemberian ijin belajar pada perguruan tinggi yang tidak sesuai persyaratan pada daerah tertentu yang memang tidak memiliki perguruan tinggi sesuai persyaratan, tidak melanggar ketentuan, karena memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya.
- 4. Memberi prioritas untuk mendapatkan kesempatan pendidikan kepada PNS yang bertugas pada UPT-UPT tertentu tidak dibenarkan. Karena, perundang-undangan mengatur bahwa setiap PNS memiliki hak yang sama sepanjang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa permohonan Dirjen KSDAE untuk:

- membolehkan memberi ijin belajar bagi PNS pada beberapa UPT yang lokasi perguruan tingginya tidak sesuai ketentuan, dapat dibenarkan.
- 2. memberi prioritas mendapatkan ijin/tugas belajar kepada PNS yang bertugas pada UPT-UPT tertentu, tidak dapat disetujui.

Meski demikian, untuk memberi kepastian hukum, Peraturan Menteri LHK Nomor: P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Pendidikan dengan Biaya Mandiri PNS Kementerian LHK perlu direvisi dengan menambahkan,

"ketentuan pada pasal 2 huruf (d) tidak berlaku jika pada daerah bersangkutan tidak terdapat perguruan tinggi sesuai persyaratan".

Ketiga telaahan di atas menunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki potensi permasalahan yang bisa mungemuka karena berbeda-bedanya berbagai pihak yang merupakan subjek peraturan tersebut dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikannya. Selain itu, permasalahan hukum niscaya akan terus terjadi, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkaplengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya, karena perundang-undangan itu tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia yang jumlah dan jenisnya banyak dan selalu berkembang/ berubah seiring perkembangan zaman.

Daftar Kepustakaan

https://www.hukum-hukum.com/2016/05/caramembaca-dan-memahami-undang undang.html



MANAJEMEN KONSTRUKSI DALAM PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA



KUSNADI Auditor Muda Inspektorat Wilayah III & DEDI MULYANA Auditor Muda Inspektorat Wilayah III



A. Latar Belakang

alam proses pembangunan bangunan gedung negara, ada 3 (tiga) rangkaian tahapan penting yang harus dilalui yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Dalam rangkaian tahapan pembangunan gedung tersebut, masih ada satu kegiatan yang memiliki fungsi dan peran sangat penting yaitu manajemen konstruksi. Berhasil atau tidaknya suatu bangunan gedung negara juga tergantung dari manajemen konstruksi tersebut dalam mengelola berbagai sumber dayanya. Dalam pelaksanaannya memang tidak semua pembangunan gedung negara harus menggunakan jasa manajemen konstruksi, namun dengan ketentuanketentuan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya.

Penulis sering mendengar seputar bagaimana cara menggunakan manajemen konstruksi dalam pembangunan gedung negara, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin sedikit berbagi informasi mengenai manajemen konstruksi diantaranya adalah fungsi dan peran manajemen konstruksi serta kapan kita dapat memanfaatkan jasa manajemen konstruksi tersebut. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya juga bagi pembaca umumnya.

B. Pengertian

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan perencanaan (planning), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan konstruksi adalah susunan, model atau tata letak suatu bangunan, baik rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Sehingga secara umum dapat kita definisikan bahwa manajemen konstruksi adalah ilmu dan seni yang merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol proses penyusunan suatu bangunan dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien atau dengan kata lain manajemen konstruksi merupakan proses penerapan fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan controlling) secara sistematis dan terukur dengan pemanfaatan waktu dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan (azwaruddin.blogspot. com).

C. Tujuan

Manajemen konstruksi memiliki tujuan untuk mengelola fungsi manajemen secara efektif dan efisien dalam mengatur pelaksanaan pembangunan sehingga diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan persyaratan untuk mencapai tujuan dengan

memperhatikan mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan. Dalam mencapai tujuannya, manajemen konstruksi berorientasi pada 3 aspek pengawasan yaitu pengawasan biaya (cost control), pengawasan mutu (quality control), dan pengawasan waktu (time control).

D. Fungsi

Manajemen konstruksi yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara secara umum memiliki 6 fungsi, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan merupakan tahapan awal yang perlu mendapat perhatian karena sukses dan tidaknya pekerjaan, tergantung dari persiapannya. Manajemen konstruksi memiliki fungsi diantaranya untuk:

- a. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan;
- b. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan;
- c. membantu UKPBJ/Pokja dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik;
- d. membantu UKPBJ/Pokja melakukan pra-kualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan;

- e. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan;
- f. membantu UKPBJ/Pokja dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/*Owner's Estimate (OE*) pekerjaan perencanaan;
- g. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk;
- h. membantu menyiapkan *draft* surat perjanjian pekerjaan perencanaan;
- i. membantu pengelola kegiatan menyiapkan surat perjanjian pekerjaan perencanaan.

2. Perencanaan

Manajemen konstruksi memiliki fungsi untuk merencanakan atau menentukan kegiatan yang harus dikerjakan (what), waktu yang tepat dalam mengerjakanya suatu kegiatan (when), dan bagaimana cara yang tepat dalam mengerjakan pembangunan konstruksi (how).

Manajemen konstruksi juga memiliki kewajiban diantaranya adalah:

- mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan, yang meliputi program penyediaan dan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang;
- memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;

- c. mengendalikan program
 perencanaan melalui kegiatan
 evaluasi program terhadap hasil
 perencanaan, perubahan-perubahan
 lingkungan, penyimpangan teknis
 dan administrasi atas persoalan yang
 timbul, serta pengusulan koreksi
 program;
- melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan;
- e. menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen tender, menyusun program pelaksanaan tender bersama penyedia jasa perencanaan, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu tender, serta membantu kegiatan UKPBJ/Pokja;
- g. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan;
- mengadakan dan memimpin rapatrapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.
- i. untuk pengambilan keputusan atas proses pembangunan konstruksi berkenaan dengan waktu, cara dan biaya.

3. Organisasi

Manajemen konstruksi memiliki fungsi

menyusun atau membentuk organisasi dalam pembangunan konstruksi.
Manajemen konstruksi mengorganisir beberapa divisi/unit/sumbe rdaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan pembangunan konstruksi serta berhak untuk memberikan pengembangan serta penempatan beberapa tenaga kerja dalam suatu divisi/unit.

4. Tender

Tahapan yang tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara adalah tahapan tender atau tahapan pemilihan penyedia jasa konstruksi.

- a. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi fisik;
- b. membantu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyebarluasan pengumuman tender, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik;
- membantu UKPBJ/Pokja melakukan pra-kualifikasi calon peserta tender (apabila tender dilakukan melalui prakualifikasi);
- d. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan;
- e. membantu UKPBJ/Pokja dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/*Owner's Estimate (OE*) pekerjaan konstruksi fisik;
- f. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. membantu menyiapkan draft surat

- perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik;
- h. menyusun laporan kegiatan tender.

5. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara, manajemen konstruksi memiliki tugas diantaranya adalah:

- a. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- b. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja;
- melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
- d. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
- e. menyelenggarakan pembinaan,

motivasi, pelatihan, bimbingan, dan arahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan atau telah direncanakan.

6. Pengawasan

Manajemen konstruksi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan konstruksi serta mengevaluasi penyimpangan (deviasi) yang terjadi selama pembangunan konstruksi berlangsung, hingga dapat dilakukan pencegahan secara dini untuk menghindari kegagalan. Dalam kegiatan pengawasan pembangunan konstruksi ini manajemen konstruksi dapat melakukan kegiatan diantaranya yaitu:

- a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik;
- d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;

- f. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
- g. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drαwings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- h. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
- j. bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
- k. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
- m. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- n. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemenkonstruksi.

Manajemen konstruksi sebagai fungsi pengawasan secara garis besarnya dibagi menjadi 3 aspek yaitu:

- a. Cost Control, yaitu manajemen konstruksi dapat melakukan pengaturan pembiayaan berkenaan dengan kegiatan pembangunan konstruksi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan bersama pemilik dan pelaksana.
- Ouality Control, yaitu manajemen konstruksi berfungsi juga untuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.
- c. Time Control, agar dalam melaksanakan pembangunan konstruksi tetap berjalan dengan baik, maka manajemen konstruksi harus dapat memperhitungkan penyelesaian secara tepat waktu serta dapat memprediksi hambatanhambatan yang akan terjadi yang selanjutnya berdampak pada waktu penyelesaian pembangunan konstruksi.

E. Organisasi

Penyedia jasa manajemen konstruksi memiliki struktur yang dapat disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti:

- 1. Penanggung Jawab Kegiatan;
- 2. Penanggung Jawab Lapangan;
- 3. Tenaga Ahli Penyusun dan Pengendali Program;
- Tenaga Ahli Estimasi Biaya;
- 5. Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M&E;
- 6. Pengawas Lapangan.

F. Penerapan

Manajemen konstruksi diterapkan khusus untuk pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara tidak sederhana dan/atau bangunan khusus, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya.

Pelaksanaan pembangunan gedung sederhana tidak diperkenankan menggunakan manajemen konstruksi (Peraturan Menteri PU Nomor: 45/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara). Untuk lebih jelas berkenaan dengan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana dan bangunan khusus, maka kita uraikan lebih lanjut berkenaan dengan klasifikasi pembangunan bangunan gedung negara sebagai berikut.

Klasifikasi pembangunan bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi 3 kategori, yaitu: Bangunan Sederhana, Bangunan Tidak Sederhana dan Bangunan Khusus (Peraturan Menteri PU Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara) dengan uraian sebagai berikut:

1. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh)

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- a. gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, ataubangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;
- b. bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;

- c. gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
- d. gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

2. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara

lain:

- a. gedung kantor yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- b. bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- c. gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
- d. gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai

Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

- a. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
- b. wisma negara;
- c. gedung instalasi nuklir;
- d. gedung instalasi pertahanan,
 bangunan POLRI dengan
 penggunaan dan persyaratan khusus;
- e. gedung laboratorium;
- f. gedung terminal udara/laut/darat;
- g. stasiun kereta api;
- h. stadion olahraga;
- i. rumah tahanan;
- gudang benda berbahaya;
- k. gedung bersifat monumental; dan
- gedung perwakilan negara RI di luar negeri.

Penerapan manajemen konstruksi dapat dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pembangunan konstruksi (secara menyeluruh) atau dimulai dari tahap-tahap tertentu saja sesuai dengan kesepakatan, tujuan dan kondisi pembangunan konstruksi yang bersangkutan (sebagian), diantaranya diterapkan pada tahap - tahap sebagai berikut.

- Manajemen Konstruksi dilaksanakan pada seluruh tahapan pembangunan konstruksi. Manajemen konstruksi wajib dilibatkan sejak awal tahap perencanaan untuk bangunan gedung negara tidak sederhana dan atau bangunan khusus atau dengan syarat, sebagai berikut:
 - a. bangunan bertingkat di atas 4 lantai; dan/atau
 - b. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/atau

- c. bangunan khusus; dan/atau
- d. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
- e. dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*).

Pengelolaan pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi, mencakup pengelolaan teknis operasional, berupa masukan dan atau keputusan yang berkaitan dengan teknis operasional konstruksi, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan serah-terima bangunan.

- Manajemen konstruksi dilaksanakan sejak awal desain, proses tender dan pelaksanaan pembangunan konstruksi sampai dengan selesai. Setelah suatu konstruksi dinyatakan layak (feasible) maka manajemen konstruksi dimulai dari tahap desain.
- Manajemen konstruksi mulai bekerja memberikan masukan dan atau keputusan dalam penyempurnaan setelah tahap desain selesai sampai dengan pembangunan konstruksi selesai.
- 4. Manajemen konstruksi berfungsi sebagai koordinator pengelolaan pelaksanaan dan melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan, yaitu apabila manajemen konstruksi dilaksanakan mulai pada tahap pelaksanaan dengan menekankan pada aspek pengawasan.
- G. Menentukan Biaya Manajemen Konstruksi

Dalam menentukan besarnya biaya maksimum manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung dapat menggunakan rumus *interpolasi lineir* dengan bantuan menggunakan Tabel E2 (nilai konstruksi fisik di atas Rp250 juta) pada lampiran Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007.

- 1. Biaya Konstruksi Fisik = bbkf + [(Nilai DIPA-tbbb)] x (babkf bbbkf)] (tbba tbbb)
- 2. Biaya Perencanaan = bbbpr + [(Nilai DIPA- tbbb)] x (babpr bbbpr)] (tbba tbbb)
- 3. Biaya Pengawasan = bbbpw + [(Nilai DIPA- tbbb)] x (babpw bbbpw)] (tbba tbbb)
- 4. Biaya Manajemen Konstruksi = bbbmk + [(Nilai DIPA- tbbb)] x (babmk bbbmk)] (tbba tbbb)
- 5. Biaya Pengelola Kegiatan = bbbpk + [(Nilai DIPA- tbbb)] x (babpk-bbbpk)] (tbba tbbb)

Keterangan:

- babkf = Batas atas biaya konstruksi fisik adalah biaya konstruksi fisik di atas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- babpr = Batas atas biaya perencanaan adalah biaya perencanaan di atas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- babpw = Batas atas biaya pengawasan adalah biaya pengawasan diatas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- babmk = Batas atas biaya manajemen konstruksi adalah biaya manajemen konstruksi di atas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- babpk = Batas atas biaya pengelolaan kegiatan adalah biaya pengelolaan kegiatan di atas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- bbbkf = Batas bawah biaya konstruksi fisik adalah biaya konstruksi fisik di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- bbbpr = Batas bawah biaya perencanaan adalah biaya perencanaan di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- bbbpw = Batas bawah biaya pengawasan adalah biaya pengawasan di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- bbbmk = Batas bawah biaya manajemen konstruksi adalah biaya manajemen konstruksi di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- bbbpk = Batas bawah pengelolaan kegiatan adalah biaya pengelolaan kegiatan di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007
- tbba = Total biaya batas atas adalah total biaya konstruksi fisik + perencanaan + pengawasan + pengelolaan kegiatan (di atas nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007)
- tbbb = Total biaya batas bawah adalah total biaya konstruksi fisik + perencanaan + pengawasan + pengelolaan kegiatan (di bawah nilai DIPA pada tabel E1 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007)

Contoh kasus:

Dalam suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian X mendapat anggaran fisik pembangunan gedung senilai Rp3.925.000.000,00 yaitu pembangunan gedung negara bertingkat (4 lantai), maka untuk menghitung biaya *riil* biaya manajemen konstruksi, kita menggunakan metode *Interpolasi linier* dengan mengacu pada tabel E2 Permen-PU No. 45/PRT/M/2007, sebagai berikut:


Langkah 1

Nilai Konstruksi fisik senilai Rp3.925.000.000,00, maka langkah pertama adalah kita harus menentukan batas bawah dan batas atas nilai konstruksi fisik dengan melihat Tabel E2 (Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007). Nilai konstruksi fisik Rp3.925.000.000,0, maka dalam tabel kita lihat bahwa dibawah nilai Rp Rp3.925.000.000,o adalah Rp3.900.000.000,oo (selanjutnya menjadi total biaya batas bawah (tbbb)) dan diatas nilai Rp3.925.000.000,0 adalah Rp3.950.000.000,00 (selanjutnya menjadi total biaya batas atas (tbba)). Kemudian kita tetapkan juga nilai masing-masing untuk batas bawah dan batas atas biaya perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan dan pengelolaan kegiatan.

Langkah 2

50

Kita gunakan rumus untuk menghitung biaya riil manajemen konstruksi dengan memasukan nilai-nilai yang telah kita ketahui berdasarkan tabel E2 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan tabel E2 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007 dan menggunakan rumus interpolasi linier, maka diperoleh nilai seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			Kompone	n kegiatan		
	Konstruksi Fisik (Rp)	Perencanaan (Rp)	Pengawasan (Rp)	Manajemen Konstruksi (Rp)	Pengelolaan Kegiatan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Batas Bawah *)	3.900.000.000	190.834.800	134.752.800	160.212.000	156.062.400	4.541.862.000
Nilai DIPA**)	3.925.000.000	191.750.000	135.387.500	160.962.500	156.415.000	4.569.515.000
Batas Atas *)	3.950.000.000	192.665.200	136.022.200	161.713.000	156.767.600	4.597.168.000

- Keterangan: *) nilai masing-masing untuk batas bawah dan batas atas biaya perencanaan, konstruksi fisik, pengawasan, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan dilihat pada tabel E2 Permen-PU Nomor: 45/PRT/M/2007
 - **) biaya perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan didapat dari hasil perhitungan interpolasi linier

Dari nilai konstruksi fisik senilai Rp3.925.000.000,00, maka dengan menggunakan metode Interpolasi Linier, kita akan mendapatkan biaya riil masing-masing komponen pembangunan gedung negara khususnya biaya manajemen konstruksi yaitu senilai Rp160.962.500,00.

Biaya manajemen konstruksi, dalam pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- 1. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan;
- 2. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel B2, B3 dan E2 (Peraturan Menteri PU Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara);
- Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate;

- Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantum manajemen Konstruksi dalam kontrak, termasuk biaya untuk:
 - a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - materi dan penggandaan laporan;
 - pembelian dan atau sewa peralatan;
 - sewa kendaraan;
 - biaya rapat-rapat;
 - perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - jasa dan *overhead* manajemen konstruksi,
 - asuransi/pertanggungan (indemnity insurance);
 - pajak dan iuran daerah lainnya.
- Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan

pelaksanaan konstruksi di lapangan, yaitu (maksimum):

- a. tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana 5%;
- tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10%;
- c. tahap tender 5%;
- d. tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima kedua pekerjaan (final hand over) 80%.
- Penyedia jasa manajemen konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen;
- 7. Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas konsultansi manajemen konstruksi, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain. Apabila tidak terdapat penyedia jasa manajemen konstruksi seperti tersebut di atas, maka fungsi tersebut dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat;
- Pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- Penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa perencanaan untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4247) Jo. 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 4. Kusnadi. 2016. Menghitung Komponen Biaya Pembangunan Gedung Negara dengan Interpolasi Linier. Buletin Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Volume XI. Jakarta.
- 5. http://azwaruddin.blogspot.com/2008/06/tujuan-manajemen-konstruksi.html



PERAN APIP DALAM PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA KEPADA MASYARAKAT / PEMDA

MAS ALI Auditor Pertama Inspektorat Wilayah IV DANANG BAGUS. W Auditor Pertama Inspektorat Wilayah IV



A. Pendahuluan

esuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) diketahui bahwa untuk proses penyerahan barang melalui mekanisme hibah terlebih dahulu dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional .

Adapun tahapan pelaksanaan hibah tersebut diantaranya adalah Unit Satuan Kerja (Satker) Lingkup KemenLHK yang melaksanakan penyerahan barang ke Masyarakat bersurat kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan barang yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya BAP tersebut oleh Satker dijadikan dasar pengusulan persetujuan penyerahan BMN kepada Pengguna Barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda.

Pada perkembangannya, terhadap PMK 96/PMK.06/2007 khususnya terkait pemindahtanganan BMN pada tahun 2016 telah dicabut dengan PMK baru, yaitu PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Terkait perubahan aturan tersebut maka dalam tulisan ini akan diuraikan sekilas tentang BMN dan pengelolaannya serta apakah ada perubahan mekanisme hibah BMN ke masyarakat.

B. Sekilas Tentang BMN dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam aturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.". Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- Pemerintah daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah).
- Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.
- Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud yang merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) menyatakan bahwa aset terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah dengan penjelasan sebagai berikut.



Terkait dengan aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. yaitu:

- Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

- dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6. Konstruksi dalam Pengerjaan.
 Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Terhadap BMN yang dikuasai oleh Pemerintah, dalam rangka pemanfaatan yang efektif dan efisien, maka dilakukan pengelolaan BMN yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penghapusan, adapun rincian tahapan pengelolaan BMN adalah sebagai berikut

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/ daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 2. Pengadaan, perencanaan anggaran yang mencerminkan kebutuhan riil barang milik Negara/daerah pada kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.
- 3. Penggunaan, kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/ daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- 4. Pemanfaatan, pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan
- 5. Pengamanan dan pemeliharaan, pengamanan administrasi yang ditunjang oleh pengamanan fisik dan pengamanan hukum atas barang milik negara/daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola

- barang memiliki wewenang dan tangung jawab dalam menjamin keamanan barang milik negara/ daerah yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara/ daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna
- 6. Penilaian, suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah.
- 7. Penghapusan, tindakan menghapus barang milik negara / daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 8. Pemindahtanganan, pengalihan kepemilikan barang milik negara/ daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
- Penatausahaan, rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/

- daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan barang milik negara/daerah, sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum.

C. Hibah Sebagai Salah Satu Cara Pemindahtangan BMN

Salah satu tahapan pengelolaan BMN adalah pemindahtanganan BMN yang merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtangan BMN dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat.

Terkait dengan bahasan dalam tulisan ini dibatasi pada pemindahtanganan BMN dalam bentuk hibah yang merupakan pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah dilakukan karena pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. BMN yang dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan, antara lain bukan merupakan barang rahasia Negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Hibah dapat dilakukan untuk BMN yang berada pada pengguna barang maupun pengelola barang, khusus untuk BMN yang berada di pengguna barang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pada prinsipnya bahwa setiap pemindahtanganan BMN memerlukan ijin atau persetujuan dari pengelola barang.

Objek hibah dapat berupa tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan, baik itu BMN yang berada pada pengguna barang maupun BMN yang berada pada pengelola barang. Pelaksanaan hibah dituangkan dalam naskah hibah yang ditandatangani oleh pengelola

barang /pengguna barang dan penerima hibah. Pada saat penyerahan BMN yang menjadi objek hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang ditandatangani oleh penerima hibah dan Pengelola Barang/Pengguna Barang atau pejabat struktural yang ditunjuk pada saat penandatanganan naskah hibah.

Salah satu bentuk hibah yang dilaksanakan oleh Satker KLHK yaitu, kegiatan di satker BPHP yaitu dalam bentuk fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) berupa pengadaan sarana dan prasarana KPHP, dengan menggunakan akun MAK/akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526112) dan akun belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (526113).

D. Peran APIP dalam Pelaksanaan Hibah BMN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Jenderal merupakan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Adapun bentuk pengawasan dalam rangka kegiatan hibah atau serah terima BMN tersebut, terdapat perbedaan peran APIP antara Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2016, yaitu:

Sesuai dengan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 adalah diantaranya dalam bentuk audit/ pemeriksaan terhadap rincian peruntukan, jenis/ spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi penyerahan, terhadap hasil audit APIP tersebut digunakan sebagai salah satu dokumen yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola barang dalam rangka permintaan persetujuan hibah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan dalam Permenkeu Nomor 111/ PMK.06/2016, dalam rangka Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan, tidak disebutkan persyaratan hasil audit aparat pengawas fungsional sebagai salah satu dokumen yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola barang dalam rangka permintaan persetujuan hibah, tahapan yang dilaksanakan diantaranya adalah: Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang, kemudian Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang dan Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang. Adapun rincian perubahan Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan Permenkeu Nomor 96/PMK.06/2007 dengan Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tahapan Kegiatan	Permenkeu No : 96/PMK.06/2007	Permenkeu No : 111/PMK.06/2016
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMN Berupa Tanah dan/atau	Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan	Pengguna Barang membentuk tim internal untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang dengan tugas:
Bangunan	Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai:	melakukan penelitian data administratif melakukan penelitian fisik
	dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;	untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/ atau bangunan dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
	2) calon penerima hibah; 3) rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi;	b. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang. c. Pengguna Barang mengajukan
	hasil audit aparat pengawas fungsional;	permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang
	 5) hal lain yang dianggap perlu. c. Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen penganggaran dan data administrasi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b. Apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau 	d. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas tanah dan/ atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan.
	bangunan yang akan dihibahkan. d. Berdasarkan penelitian di atas, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya usulan hibah.	e. Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Dewan
	e. Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.	Perwakilan Rakyat. (baru) f. Dalam hal Hibah tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi BMN
	f. Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah	yang akan dihibahkan memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang
	g. Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan	terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Presiden. g. Dalam hal permohonan Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang
	persetujuan hibah kepada Presiden. h. Berdasarkan persetujuan hibah	memberitahukan kepada Pengguna Barang yang
	sebagaimana tersebut dalam huruf f, Pengguna Barang melakukan serah	mengajukan permohonan, disertai dengan alasannya.

Tahapan Kegiatan	Permenkeu No : 96/PMK.06/2007	Permenkeu No : 111/PMK.06/2016
	terima atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah. i. Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan penghapusan. j. Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama satu bulan setelah serah terima. k. Berdasarkan tembusan dokumen tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang.	h. Dalam hal permohonan Hibah disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan Hibah i. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah. j. Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima. k. Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Penghapusan BMN.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peraturan baru, yaitu Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016 tidak mensyaratkan hasil audit oleh aparat pengawas fungsional yang digunakan sebagai salah satu dokumen yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola barang dalam rangka permintaan persetujuan hibah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan. Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan pemindahtanganan BMN sudah diatur melalui P.11/Menlhk/Setjen/KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana peraturan tersebut sudah merujuk dari Permenkeu Nomor: 111/PMK.06/2016 yang konteksnya Pengguna Barang melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk membentuk tim internal dalam rangka penelitian data administratif dan fisik tanah

dan/atau bangunan serta selain fisik tanah dan/atau bangunan. Hasil dari penelitian tersebut disampaikan kepada Pengguna Barang untuk dimohonkan persetujuan hibah kepada pengelola barang.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/ PMK.o6/2007 tanggal 4 September 2007 tentang pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN);
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/ PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- PermenLHK Nomor P.11/Menlhk/Setjen/ KAP.3/4/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN NASKAH BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sehubungan dengan pengajuan naskah pada Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dengan ini saya:

Alamat Kantor Email	:				
No HP/Telp	:				
Menyatakan bahwa naskah dengan: Judul :					
Penulis		1.			
rendis		_			
		2			

Adalah hasil karya sendiri atau bersama, yang:

Nama Jabatan

- 1. Isinya asli atau bebas dari a) fabrikasi; b) falsifikasi; c)plagiasi; d)duplikasi; e)fragmentasi/salami; dan f) pelanggaran hak cipta/isi.
- 2. Belum pernah dimuat atau tidak sedang diproses untuk diajukan pada media publikasi yang lainnva.


Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya untuk menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab.

Jakai ta,,,
(Penulis utama:)
Nama:

Jakarta

- Fabrikasi adalah tindakan membuat data dari yang tidak ada menjadi seolah-olah ada (pemalsuan hasil penelitian) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses
- Falsifikasi adalah mengubah data dengan maksud agar sesuai yang dikehendaki peneliti (pemalsuan data penelitian) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
- Plagiasiadalah pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau katakata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
- Duplikasi adalah pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya;
- Fragmentasi/salami adalahpemublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif.





- DALAM AUDIT -




Ardyanto Nugroho Auditor Madya Inspektorat Wilayah I


Perempuan adalah makhluk genit ciptaan Tuhan yang dikaruniai dengan kemampuan multitasking. Sebuah softskill yang telah dibawa sejak dilahirkan. Sangat detil dan komunikatif. Mampu melihat yang tersirat dari sebuah rangkaian data. Keahlian komunikasinya mampu meluluhkan hati orang untuk berbicara dan 'berbicara'. Kelemahannya adalah kekuatannya. Jika tujuan audit tercapai, akan diikuti semburat senyum manis di wajah. Selama sesuai dengan kode etik dan standar audit, hal itu wajar saja.

Keterlibatan Perempuan dalam Profesi Audit Internal di Dunia

Hasil survey Institute of Internal Audit (IIA) menunjukan hasil yang tidak mengejutkan terkait jumlah perempuan yang berkiprah dalam dunia audit. Di belahan dunia manapun kecuali Amerika Utara, jumlah perempuan selalu kalah di profesi ini. Begitu juga di Indonesia. Termasuk Inspektorat Jenderal KLHK. Sayangnya survey tersebut tidak mengulas penyebab kurangnya minat perempuan dalam profesi audit. Hanya dugaan dan analisa saja yang mengemuka. Mari kita lihat gambar di bawah ini.



Berdasarkan hasil survey IIA secara global, jumlah laki-laki mendominasi profesi Auditor di seluruh belahan dunia kecuali Amerika Utara. Posisi Indonesia berada di belahan dunia Asia Timur dan Pasifik namun bila dibandingkan antara gambar 1 dan gambar 2, maka angka peran auditor perempuan di Indonesia lebih menyerupai kondisi di regional Asia Selatan.



Gambar 2. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam profesi auditor

Sedangkan, jumlah sebaran auditor perempuan di Inspektorat Jenderal KLHK tidak berbeda jauh dengan jumlah nasional. Tercatat hanya ada 26 Auditor perempuan saja yang mewarnai Inspektorat Jenderal KLHK, sedangkan jumlah Auditor laki-laki sebanyak 102 orang.

Menurut survey IIA, semakin tinggi jabatan dalam profesi auditor internal maka jumlah peran perempuan semakin kecil dibandingkan dengan laki-laki. Baik di sektor publik maupun *private sector*. Namun, bukan berarti tidak mungkin perempuan memimpin organisasi audit internal. Contohnya, beberapa perempuan yang menjabat posisi tertinggi dalam organisasi audit internal diantaranya ibu Sumiyati (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), Evi Damayanti (*Chief Audit Executive*-CAE Bank Danamon) dan Nurhajati Soerjohadi (CAE Bank BTPN).

Sebenarnya perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Selama ekspektasi dari organisasi tersebut wajar, maka siapapun bisa mencapai posisi puncak. Utamanya perempuan harus memiliki ambisi/ keinginan untuk mencapai posisi puncak. Namun sayang, umumnya perempuan cenderung kurang berani mengambil posisi yang lebih tinggi.

Kelemahannya adalah kekuatannya

Menurut CAE Bank Danamon, kekuatan perempuan justru datang dari suatu hal yang dianggap sebagai kelemahan, yaitu emosional. Biasanya justru perempuan yang seperti ini empatinya cukup tinggi dan dapat melakukan persuasif dengan lebih baik terhadap timnya ataupun auditan.

Pada dasarnya, perempuan cenderung memiliki sifat kolaboratif, empati yang tinggi, pendengar yang baik, dan dapat fokus pada tim. Semua ini penting dalam berinteraksi dengan auditan, bekerjasama, pengawasan tim dan berkomunikasi dengan manajemen. Gaya komunikasi dan *soft skill* yang dimiliki oleh perempuan dapat sangat efektif dalam berinteraksi dengan auditan.

Perempuan juga dapat memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, perbedaan perspektif ini dapat memberikan nilai tambah dan mendorong hasil dan prestasi tim audit yang lebih baik.

Perempuan sangat memperhatikan pentingnya work-life balance, sehingga pada saat mereka berperan sebagai Ketua Tim atau Pengendali Teknis, maka mereka akan mengutamakan hal ini, lebih fleksibel dan akan memberikan solusi kerja inovatif agar dapat tercipta work-life balance di lingkungan kerjanya.

Pada umumnya, perempuan lebih rapi dan detil, sikap itu selaras dengan pekerjaan audit internal yang membutuhkan hal ini, sehingga saat dituntut untuk masuk ke hal-hal yang lebih detil maka perempuan akan menjadi lebih tekun. Kemampuan multi tasking perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga jika dalam satu waktu diiberikan pekerjaan yang bersamaan, umumnya perempuan akan lebih mudah melakukannya dengan kualitas sesuai target pekerjaan.

Kelebihan perempuan juga dibarengi dengan tantangan yang tinggi dalam profesi audit internal, yaitu membagi tanggung jawab antara karier dengan keluarga, terutama jika harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota untuk pekerjaan audit. Rata-rata, 12 hari Auditor perempuan di Itjen KLHK harus meninggalkan anak dan suaminya. Menjalin long distance relationship tidak pernah mudah. Meskipun dalam waktu relatif singkat.

Tantangan lainnya, kebanyakan perempuan cenderung kurang berminat dengan politik kantor, dan tentu tidak terlalu mahir juga jika berkecimpung di dalamnya. Hal tersebut menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan untuk kesempatan berkembang.

Gaya kerja perempuan memang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut merupakan pengaruh dari sosial budaya dan kepribadian, sehingga membuat perempuan cenderung kurang tegas, kurang kompetitif, dan kurang percaya diri dan lebih cenderung berkontribusi tanpa pamrih, tidak ambisius sehingga kurang berminat dengan kompetisi.

CAE Bank Danamon memberikan tiga pesan penting untuk para perempuan yang berkecimpung dalam profesi audit internal, yaitu:

- 1. Don't even think about gender, jangan pernah berpikir bahwa jenis kelamin menghalangi keinginan memiliki posisi tertentu karena semua itu tergantung pada kompetensi masing-masing.
- 2. Don't have an unconscious bias, pesan ini ditujukan khususnya bagi para atasan agar menghindari stereotip yang sebenarnya bias dalam mengambil tindakan. Baik perempuan maupun laki-laki perlu mendapatkan kesempatan yang sama.




3. Use your weakness point as your strength point, sesungguhnya semua orang harus mampu mengenali kelemahannya dan mengarahkannya sebagai kekuatannya sehingga berani mengambil kesempatan yang baik dan bersaing secara sehat.



Lia Herliawati & Rusmaya Sari (auditor Itjen KLHK) dalam sebuah penugasan audit

Satu-satunya hal yang dapat mengalahkan kekuatan perempuan dalam profesi audit internal adalah Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas). *Shopping (or discount?) is their basic instinc.* Jika hasrat belanja (pada saat penugasan audit) tidak dapat dikelola dengan baik, profesionalisme dan *image* yang sudah terbangun dapat runtuh sesaat.







Kesimpulan

Menjadi perempuan bukanlah suatu halangan untuk mencapai kesuksesan dalam profesi apapun termasuk audit internal, justru banyak keuntungan yang dimiliki oleh perempuan dalam meniti karir dan berkompetisi secara sehat. Semua itu tergantung pribadi masingmasing, setiap pribadi mempunyai kemauan untuk sukses dan kegigihan dalam mencapainya.

Referensi

IIA, Lanskap Praktik Audit Internal di Indonesia. Jakarta. 2017

*Tulisan ini terinspirasi oleh Tim Audit di Balai PPI Sumatera yang berisikan Auditor perempuan semuanya.

KAJIAN KEBERADAAN KEBUN RAYA



MA'RUP SANUSI **Auditor Pertama** Inspektorat Wilayah IV

Latar Belakang Masalah

erubahan iklim bumi yang disebabkan pengaruh gas rumah kaca di atmosfer akan memberikan pengaruh merugikan pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia di bumi ini. Tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya diseluruh dunia. Dengan yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Salah satu langkah nyata penghutanan kembali adalah dengan membangun kebun botani (kebun raya). Keberadaan kebun raya membantu merealisasikan komitmen Pemerintah dalam upaya menurunkan emisi karbon. Selain, itu kebun raya juga mengkonservasi dan mendayagunakan tumbuhan lokal yang berpotensi serta menyediakan laboratorium alam untuk tujuan penelitian, pendidikan dan wisata.

PENETAPAN KEBUN RAYA

1. Dasar Hukum Kebun Raya di Indonesia

Kebun Raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan, sehingga perlu meningkatkan pembangunan Kebun Raya. Dengan ditanaminya berbagai jenis tumbuhan, maka secara otomatis dapat sebagai pencegahan pemanasan global atau Global Warming.

Total Kebun Raya di Indonesia saat ini sebanyak 21 kebun raya. Empat di antaranya sudah berdiri dan dikelola langsung dibawah LIPI yakni Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya di Porwodadi, Jawa Timur, Kebun Raya Eka Karya Bedugul, Bali. Sisanya sebanyak 17 kebun raya di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 143), pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Kebun Raya bertujuan untuk kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Sedangkan kewenangan pengelolaan kebun raya diatur pada Pasal 2 yang membagi kewenangan menjadi tiga yaitu : (a). Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

(b). Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan (c). Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh lembaga yang menetapkan Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia dengan mempertimbangan usulan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Pengembangan Kebun Raya di wilayahnya dengan berpedoman pada Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia.

Pembangunan Kebun Raya sesuai ketentuan harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya, sebagai berikut: (a). memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan; (b). dapat diakses oleh masyarakat; (c). memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan (d). koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Pembangunan Kebun Raya dilakukan melalui kegiatan: a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi, b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada; c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan d. penyusunan Rencana Induk (master plan).

Rencana Induk (master plan), paling kurang memuat: (a). kondisi eksisting; (b) analisis tapak; (c). analisis sosial dan budaya; (d). zonasi kebun raya; (e). rencana tapak dan rencana utilitas; (f). pentahapan pembangunan; dan (g). rencana pembiayaan.

Pembangunan Kebun Raya meliputi: (a). penataan kawasan Kebun Raya; (b). pengembangan koleksi tumbuhan dan (c). pembangunan infrastruktur pendukung.

Penataan kawasan Kebun Raya dilakukan sistem zona. Zona tersebut, paling kurang mencakup zona penerima (gerbang utama, loket, Pusat informasi dan fasilitas), zona pengelola (zona kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian), zona koleksi (paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasar pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik)

Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan dilakukan melalui kegiatan

eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan. Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.

Data koleksi tumbuhan paling kurang meliputi: (a). Asal usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya); (b). Nomor akses; (c). Tanggal dan lokasi tanam di kebun; dan (d). Nama jenis. Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pembangunan infrastruktur pendukung Kebun Raya dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan. Infrastruktur pendukung Kebun Raya antara lain infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih dan air limbah.

Pembangunan infrastruktur pendukung Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung Kebun Raya kepada Kementerian melalui lembaga.

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan dan infrastruktur pendukungnya. Pemeliharaan kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan. Pemeliharaan koleksi tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

Pemanfaatan kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan: (a). Penelitian dan pengembangan;(b). Pengembangan lingkungan dan konservasi tumbuhan; dan (c). Wisata lingkungan.

Pengelolaan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Unit Kerja Lembaga. Pengelolaan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit pengelola teknis daerah. Dalam hal unit kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka pembentukannya harus mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pendanaan pembangunan Kebun Raya dapat bersumber dari: (a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan/atau Lembaga; (b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (c). Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Kebun Raya dalam kaitannya dengan UU Konservasi

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 menjelaskan mengenai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsurunsur hayati dan nonhayati (baik fisik maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat

68

berkaitan (pengaruh mempengaruhi). Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi exsitu).

Kebun Raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ (di luar kawasan hutan) berperan dalam mengurangi laju kerusakan keanekaragaman tumbuhan, sehingga pembangunan kebun raya perlu segera ditingkatkan. Berbagai jenis tumbuhan dapat di Tanam di kebun raya, dan apabila tumbuhan tersebut dalam keadaan tertentu terancam hidupnya, maka kebun raya dapat dijadikan tempat untuk penyelamatan kepunahannya dan untuk pengembangbiakan. Jadi keberadaaan kebun raya di lindungi secara hukum juga dengan adanya: UU Nomor 5 tahun 19990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

__, Undang-undang Nomor 5 tahun

Daftar Pustaka:

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49. __, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya, yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 143. __, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... ___, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

UPAYA MENSEJAHTERAKAN ORANG RIMBA **DALAM PENGELOLAAN** TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS PROVINSI JAMBI



Dwianto C. Subandrio Auditor Utama Inspektorat Jenderal KLHK

awasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) selvas hampir 55 ribu hektar berada di Provinsi Jambi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Suku Kubu atau Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (dalam tulisan ini selanjutnya disingkat sebagai SAD). Awal pembentukan TNBD memang dikaitkan dengan kawasan hutan Bukit Duabelas yang merupakan tempat kehidupan orang rimba, sekaligus memiliki keanekaragaman flora, termasuk ditemukannya berbagai jenis tanaman obat-obatan, fauna, dan ekosistem yang perlu dilindungi yang merupakan sumber penghidupan SAD. Ya, SAD menjadi urusan yang harus diperhitungkan dalam mengelola TNBD. Namun, justru karena SAD adalah manusia biasa, warqa masyarakat Indonesia yang harus diangkat kesejahteraanya, maka timbul permasalahan dalam pengelolaan Balai TNBD.

Bab I.

Pemerintah Daerah yang Memiliki Kewajiban Mensejahterakan Suku Anak Dalam

Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Itu adalah tataran normatif dari alinea keempat UUD 1945. Tataran normatif ini kemudian dijabarkan antara lain dalam tataran operasional terkait pembagian tugas atau urusan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya terdapat urusan yang terkait dengan struktur pembagian urusan di dalam Pemerintah, yang ujung-ujungnya dimaksudkan untuk melayani rakyat untuk mencapai kesejahteraannya. Undang-Undang

tersebut menyebutkan tiga macam urusan, yaitu urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan konkuren ini yang secara langsung berkaitan dengan hal-hal teknis bagi Pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya.

Dalam urusan konkuren ini, aspek-aspek teknis upaya mensejahterakan rakyat, dibagi-bagi di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintah Pusat terkait SAD

Urusan pemerintah pusat dalam teknis kehutanan yang terkait dengan isi tulisan ini adalah pengelolaan hutan konservasi. Wujudnya adalah berupa pembentukan TNBD di Provinsi Jambi, melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.258/Kpts-II/Menhutbun/2000 tql 23 Agustus 2000 (seluas 54.780,41 hektar sesuai Keputusan Menteri No. SK.4196/Menhut-II/2014). SAD diakui pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai warga masyarakat yang mendiami kawasan Bukit Duabelas di Provinsi Jambi. Kawasan tersebut sejak ditetapkannya sebagai TNBD memang telah diakui sebagai ruang hidup dan tempat penghidupan SAD. SAD memang disebutkan secara tersurat dalam pembentukan TNBD. Namun, dalam surat . keputusan pembentukannya, sama sekali tidak ada amanat yang tersurat bahwa pengelolaan TNBD dimaksudkan untuk mensejahterakan warga SAD yang berdiam di dalamnya, walau demikian, segala kinerja Balai TNBD dimaksudkan untuk mendukung upaya itu. Namun, legimitasi kewenangan pengelola TNBD dalam membina dan/atau mensejahterakan SAD memang sangat terbatas.

Jika dilihat dari tugas dan fungsinya (berdasarkan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen / OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional), tidak ada kewajiban Balai TNBD secara langsung atau secara tersurat untuk mengentaskan SAD untuk mencapai kesejahteraannya. Dari 13 fungsi Balai TN, fungsi yang paling dekat dengan amanat itu adalah "pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan". Kebetulan, yang dimaksud sebagai 'masyarakat di dalam kawasan' bagi Balai TNBD adalah masyarakat SAD yang kondisinya masih perlu banyak dibantu agar menjadi masyarakat pada umumnya.

Fungsi pemberdayaan Balai TNBD atas masyarakat SAD menjadi amanat yang sangat berat realisasinya di lapangan. Berat, karena tidak sinkron antara persoalan riil masyarakat SAD dengan fungsi Balai TN dan sumber-sumber daya yang tersedia (anggaran dalam DIPA, SDM Balai TNBD - jumlah dan kompetensi - yang dapat dimobilisasi untuk membantu SAD). Walaupun Balai TNBD hanya memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dalam kawasan, prakteknya beberapa aspek-aspek lain telah dilakukannya, misalnya dalam urusan perumahan dan pendataan penduduk.

Dapat disimpulkan, bahwa tidak ada kewajiban secara langsung bagi Balai TNBD terhadap upaya mensejahterakan SAD.

Dilematika bagi KLHK dalam Upaya Mensejahterakan SAD

Dilematika pelaksanaan urusan/kewenangan Balai TNBD dan dilematika fungsi Balai TNBD sudah ada sejak belum dibentuknya TNBD. Salah satu latar belakang penunjukan kawasan Bukit Duabelas menjadi taman nasional adalah untuk menyediakan ruang hidup dan penghidupan bagi SAD. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat SAD tersebar dalam kawasan. Dalam konsep penanganan hutan konservasi, kawasan Bukit Duabelas tidak layak dijadikan taman nasional karena masyarakat SAD menguasai kawasan tersebut dengan pola hidup

berpindah-pindah. Penghidupan SAD juga dengan berburu. Cara hidup dan penghidupan SAD itu tidak diperbolehkan dalam pengelolaan sebuah taman nasional. Namun pada Tahun 2000, pemerintah tetap menunjuk kawasan Bukit Duabelas menjadi taman nasional karena hutan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan SAD terancam oleh ekspansi usaha perkebunan dan HPH/HTI.

Bagi pemerintah pusat, pembentukan Balai TNBD saat itu sudah dianggap cukup 'tinggi' karena kawasan seluas 55.000 hektar itu sebelumnya hanya dikelola oleh satuan kerja sekelas Eselon-V (resort Balai KSDA Jambi) dengan jumlah personil yang sangat terbatas. Dampak dari minimnya pengawasan oleh aparat pemerintah adalah maraknya illegal-logging di kawasan tersebut. Hal itu semakin mengancam keberadaan SAD.

Urusan Pemda Jambi dalam Pelayanan bagi SAD

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih mewajibkan Pemda yang memberdayakan SAD dalam mendapatkan kehidupannya yang lebih sejahtera; bukan Balai TNBD.

Urusan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Namun, jika diringkas dan disimpulkan, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya mensejahterakan rakyat, khususnya SAD menjadi urusan wajib pemerintah daerah (pemda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sudah gamblang bahwa Pemda lah yang wajib mengurus atau menyediakan pelayanan dasar dan non-dasar bagi upaya kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kesejahteraan SAD.

Sebaran SAD secara administratif berada di dalam Pemerintahan Provinsi Jambi, walaupun ada sebagian sangat kecil berada di provinsi-provinsi di sekitarnya. Di dalam Provinsi Jambi sendiri, SAD utamanya berada di kawasan hutan Bukit Duabelas yang secara administratif berada di tiga pemerintahan kabupatan, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabatanghari Batanghari.

Kewajiban Pemda dalam pelayanan bagi upaya kesejahteraan SAD terdiri dari paling tidak 14 (empat belas) urusan, yaitu sebagai berikut.

- 1. Sosial
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pangan. Jika urusan ini ditafsirkan sebagai peluang lapangan kerja atau mata-pencaharian bagi SAD, maka urusan pangan juga terkait dengan urusan lain bagi Pemda, yaitu urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral (ESDM), perdagangan dan perindustrian
- 4. Tenaga kerja
- 5. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan ini juga terkait dengan urusan lain bagi Pemda, yaitu urusan transmigrasi, terutama transmigrasi lokal.
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 8. Pertanahan
- 9. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
- 10. Administrasi kependudukan dan cacatan sipil (Dukcapil)
- 11. Pendidikan
- 12. Kesehatan
- 13. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
- 14. Lingkungan hidup

Urut-urutan keempat-belas urusan itu tidak sama seperti yang ditulis dalam naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penulis sengaja membuat urutan sendiri yang dikaitkan dengan isi bab selanjutnya.

Keberadaan Balai TNBD dalam Upaya Mensejahterakan SAD

Kawasan TNBD berada di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Batanghari (±65%), Kabupaten Tebo (±20%), dan Kabupaten Sarolangun (±15%). Namun, secara demografis, SAD paling banyak ditemukan di wilayah Kab Sarolangun. Hal yang sangat mendasar bagi SAD adalah kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap SAD. Bagi Penulis, tidak ada pilihan bagi pemda untuk mengentaskan warga SAD dari ketertinggalan. Upaya mensejahterakan SAD adalah kewajiban

pemda yang bersangkutan. Kewajiban tetaplah kewajiban. Pemda bisa jadi tidak memiliki alokasi anggaran atau mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kewajibannya itu. Namun, kewajiban tetaplah melekat di pemda sesuai amanat perundangan. Ketiadaan atau kekurangan sumber-sumber daya (dana, tenaga, keahlian, peralatan) bisa saja diatasi dengan mengupayakan dari berbagai sumber, misalnya dari pemerintah pusat dengan berbagai skema (hibah, tugas pembantuan, dekonsentrasi), dari sumber non-pemerintah seperti lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM), corporate social responsibility (CSR) atau program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di sekitar TNBD atau bahkan yang dari luar Provinsi Jambi, atau hibah luar negeri, dlsb. Selain itu, pemda dapat memanfaatkan koordinasi operasional kegiatan dengan instansi vertikal di daerah, seperti Balai TNBD.

Dengan demikian jelas bagi pemda, bahwa keberadaan Balai TNBD di Provinsi Jambi adalah sebagai salah satu sumber dana, sumber tenaga, sumber keahlian, dan sumber peralatan bagi upaya Pemda untuk mensejahterakan SAD. Tapi, pemanfaatkan sumber-sumber daya pada Balai TMBD oleh Pemda itu tentu saja dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Bab 2. *Melangun* Sebagai Risiko Utama Yang Harus Dikendalikan

Menurut banyak catatan, populasi SAD diperkiraan sekitar 200.000 orang. Ada beberapa versi tentang asal-usul SAD. Masyarakat SAD hidup dalam kelompok adat yang diketuai oleh seorang 'tumenggung'. Berdasarkan indentifikasi Balai TNBD, sekarang ada 13 kelompok SAD yang ada di sekitar wilayah TNBD. Namun, kekerabatan dalam suatu kelompok dalam jangka waktu lama bisa berubah. Jumlah kelompok dapat berkembang dengan membuat kelompok baru dengan tumenggung yang baru pula. Mayoritas SAD menganut kepercayaan animisme, tetapi ada sebagian orang yang sudah menganut agama Islam atau Kristen. Animisme pada SAD antara lain berupa kepercayaan adanya dewadewa yang dapat berupa roh-roh, berupa harimau, burung kuau, dan satwa-satwa lain. Dalam kepercayaan SAD, yang paling layak disampaikan adalah adanya konsep 'sial' jika ada

anggota kelompok yang meninggal, atau sakit kronis yang dianggap tak tersembuhkan. Jika terjadi demikian, maka seluruh anggota kelompok melakukan adat *melangun* (mengungsi). Adat *melangun* ini membawa berbagai dampak yang tidak menguntungkan, baik dampak terhadap warga SAD sendiri, maupun terhadap warga masyarakat lainnya.

Sistém sosial dan kekerabatan SAD sangat khas. Rata-rata jumlah anak delapan orang per kepala-keluarga. Banyak terjadi pernikahan dini. Anak-anak laki-laki sudah dianggap dewasa jika sudah dapat mencari makan sendiri dengan mengambil umbi-umbian, berburu ikan atau berburu satwa hutan. Maka usia 14-15 tahun sudah dianggap dewasa, dan sudah dianggap layak untuk menikah.

Mata pencaharian SAD umumnya mengambil hasil hutan dan berburu di hutan. Dulu, ekonomi SAD dilakukan secara barter. Namun saat ini SAD sudah mengenal uang sebagai alat tukar. Secara umum, SAD tidak mau berbudidaya, baik pertanian atau peternakan. Untuk yang sudah menetap di luar kawasan, ada SAD yang mencari penghidupan sebagai petani karet atau mengambil jatuhan buah sawit milik orang lain untuk dijual. Ada kepercayaan SAD yang unik, dimana mereka memiliki anggapan bahwa apa saja yang tumbuh di alam adalah milik bersama (common property), walaupun ada juga tumbuhan di hutan yang diklaim milik sebuah keluarga. Kepercayaan ini sering menimbulkan masalah sosial dengan masyarakat non-SAD di luar hutan, karena saat SAD melangun di luar kawasan hutan, mereka dapat mengklaim buah-buahan milik warga setempat. SAD yang berprofesi sebagai orang gajian amat langka. Sekarang, banyak juga warqa SAD yang menerima modernisasi termasuk penggunaan sepeda motor, handphone, dan senjata api rakitan (kecepek).


Dengan banyaknya investor dan adanya kegiatan pembangunan di semua sektor, maka hutan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat SAD menjadi semakin terdesak. Tata-ruang sudah banyak berubah. Hutan alam di sekitar Bukit Duabelas sudah banyak berubah menjadi kebun sawit. Pohon-pohon buah-buahan, tanaman umbi-umbian sebagai sumber pangan SAD semakin sedikit jumlahnya. Demikian juga dengan jumlah satwa buruan. Penghidupan SAD terancam terpinggirkan dan tertinggal dari warga masyarakat lain.

SAD Sebagai Masyarakat yang Mengalami Transisi Budaya

Tempat tinggal masyarakat SAD sekitar Balai

TNBD secara garis besar dapat digolongkan ke dalam tiga katagori: 1) yang masih tinggal di dalam kawan hutan TNBD, 2) yang sudah tinggal di luar kawasan TNBD secara menetap, dan 3) yang transisi; yaitu warga SAD yang tinggal di luar TNBD namun menggantungkan penghidupannya di hutan TNBD. Menariknya, kelompok yang tersebut sebagai transisi itu menggambarkan kondisi sosial keseluruhan masyarakat SAD dalam transisi budaya. Hal ini terjadi sejak maraknya illegal logging di tahun 1990-an. Hutan semakin terbuka. Sebagian warga SAD mulai bersentuhan dengan dunia luar, yaitu pelaku illegal logging dan pendatang yang lebih berbudaya, yaitu telah mempraktekkan usaha pertanian/perkebunan menetap. Sebagian warqa SAD kemudian mulai terpengaruh kehidupan modern, mulai mengenal uang sebagai alat tukar dan mulai masuk ke dalam konsumerisme (mengenal pasar, bahkan mengenal barang-barang elektronik). Simpulannya adalah bahwa masyarakat SAD sebenarnya sama seperti warga masyarakat lainnya, yaitu bisa terpengaruh dan bisa dipengaruhi oleh orang luar dengan iming-iming 'hidup yang lebih nyaman' ketimbang hidup sebelumnya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengaplikasikan berbagai macam intervensi untuk melakukan 'rekayasa budaya' bagi SAD untuk menuju kondisi yang lebih sejahtera. Namun, mengingat masyarakat SAD sudah begitu lama terisolasi dari budaya, semua program yang diselenggarakan bagi SAD harus disertai pendampingan dalam jangka waktu lama. Penulis memperkirakan butuh waktu 20 tahun untuk mendampingi SAD sampai bisa sejajar dengan warga masyarakat lainnya.





Gambar 1. Warga SAD membuat sudung dengan atap daun (kiri) atau dari plastik (kanan)

Identifikasi Risiko Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Sama seperti yang berlaku di Pemerintahan, maka semua kegiatan untuk mensejahte-rakan masyarakat SAD yang dilakukan dengan anggaran Pemerintah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pemda diwajibkan menyusun rencana strategis dan mengidentifikasi risiko atas kegiatan untuk mensejahterakan warga SAD. Rencana strategis penanganan SAD harus dibuat oleh Pemda Provinsi Jambi bersama Pemda tiga kabupaten terkait. Rencana strategis dijabarkan ke dalam rencana operasional yang melibatkan kegiatan-kegiatan teknis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Intinya, harus ada kebijakan yang akan diterapkan dalam mensejahterakan SAD; program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang, dan target-target (volume dan waktu) pencapaian kinerjanya.

Pemda juga wajib mengidentifikasi semua risiko yang dianggap akan menghalangi pen-capaian rencana strategisnya. Berdasarkan pengetahuan yang ada, Penulis meng-identifikasi risiko Pemda yang paling signifikan bagi upaya mensejahterakan warga SAD, yaitu sebagai berikut.

- 1. Risiko adat *melangun*.
- 2. Risiko langkanya sumber mata pencarian
- 3. Risiko lemahnya ikatan sosial intern SAD.

Risiko-risiko ini harus dikendalikan oleh pemda dengan berbagai kegiatan pengendalian yang berupa program-program dan proyek-proyek.

Sebenarnya masih bisa digali risiko-risiko lain, contohnya adalah risiko menurunnya kesehatan dan mutu hidup SAD. Namun, karena sumber-sumber daya pemerintah untuk menanggulangi risiko juga terbatas, maka diperlukan prioritas program dan kegiatan.

Melangun, Risiko Paling Signifikan

Melangun yang dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa abad lalu mungkin tidak bermasalah karena kondisi lingkungan di radius puluhan kilometer dari Bukit Duabelas masih hutan perawan. Saat itu, pangan dan ruang hidup bagi SAD masih sangat melimpah dan manusia masih langka. Tidak perlu hunian tetap karena manusia tidak butuh sekolah, puskesmas, tempat kerja karena bahan pangan tinggal memungut di sembarang tempat. Melangun dilakukan oleh seluruh warga sebuah kelompok SAD yang bisa terdiri dari belasan KK atau puluhan jiwa sehingga melangun yang dilakukan membawa banyak dampak, antara lain:

- 1. kelompok SAD itu sulit mencari pangan, dan pemerintah pun kesulitan dalam membina sumber pangan bagi SAD;
- 2. membawa SAD ke dalam hunian yang sangat tidak layak (sudung), rawan masalah kesehatan, dan masalah sosial;
- 3. mempersulit upaya pendidikan dan mencerdaskan warga SAD;
- berpotensi terjadi konflik sosial antara warga karena mengganggu kelompok masyarakat lainnya;
- mempersulit upaya membina kesehatan warqa SAD;
- 6. menjadi kendala bagi Pemerintah dalam menata ruang;
- 7. karena seolah menjadi masyarakat nomaden, maka menyulitkan bagi Pemda untuk

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka setelah meng-identifikasi risiko yang dianggap signifikan, Pemda wajib melaksanakan kegiatan pengendalian untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut. Kegiatan pengendalian dimaksud, dapat berbentuk intervensi-intervensi sebagai berikut.

1. Intervensi agama.

Intervensi ini dimaksudkan untuk menghilangkan kepercayaan bahwa kematian adalah 'sial'. Jenazah bukanlah sial vang harus dihindari oleh seluruh warqa kelompok. Untuk itu, pemda dapat menyelenggarakan Program Pendampingan SAD oleh Rohaniawan. Intervensi ini terbukti efektif, warqa SAD yang sudah menganut suatu agama tidak lagi mempraktekkan melangun.

Intervensi ekonomi.

Intervensi ini dimaksudkan untuk 'mengikat' warga SAD dengan sumber ekonominya, sehingga mereka enggan lagi melangun. Untuk itu, Pemda dapat menyelenggarakan Program Budidaya Karet (atau sawit, untuk yang di luar areal TNBD) dan Program Penyediaan Lahan Pertanian; dsb. Intervensi ini juga mulai menunjukkan efektifitasnya. Warqa SAD yang sudah menggarap sebidang kebun karet miliknya mempraktekkan melangun secara jauh lebih singkat, yang biasanya sampai lebih dari setahun menjadi



Intervensi pendidikan.

Intervensi ini juga dimaksudkan untuk 'mengikat' warga SAD dengan sekolah anaknya. Untuk itu, Pemda dapat menyelenggarakan Program Pembangunan SD di dekat tempat SAD mencari nafkahnya dan Program Pemuda Pendamping Masyarakat. Menerapkan Gerakan Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi SAD, mirip dengan intervensi ekonomi, intervensi pendidikan ini juga mulai menunjukkan efektifitasnya. Warqa SAD yang memiliki anak yang bersekolah, juga mempraktekkan *melangun* secara jauh lebih singkat karena merasa terikat dengan lokasi sekolah anaknya.

Intervensi sosial-budaya.

Intervensi ini dimaksudkan untuk 'melunturkan kebiasaan' warga SAD yang tidak sejalan dengan kehidupan masa kini; sekaligus dimaksudkan untuk 'memberi paradigma baru' dalam kehidupan SAD. Misalkan saja untuk mengenalkan budaya malu hanya berbusana cawat, membina budaya bersekolah, mengenalkan budaya merantau untuk mencari kerja, membina budaya malu menikah-dini, mengenalkan budaya berprofesi, budaya berkesenian, memfasilitasi budaya menikah antar suku, dan membina budaya-budaya positif lainnya. Untuk itu, Pemda dapat menyelenggarakan Program Pemukiman Campuran SAD-Non-SAD, Program Insentif bagi SAD yang Menikah Antar-Suku (hanya bagi warga SAD laki-laki, karena yang perempuan di sebagian besar kelompok tidak boleh dinikahi orang luar), Program Insentif bagi Akseptor KB; dsb. Program Insentif bagi SAD yang menikah antar-suku juga sangat penting guna memperbaiki keragaman genetik manusia SAD. Selama berabad-abad, SAD menjadi warqa minoritas dan terpencil, sehingga banyak terjadi perkawinan antar kerabat yang mengakibatkan kerentanan SAD terhadap penyakit.

Risiko Budaya Beburu-Meramu, dan Langkanya **Sumber Pencarian**

Kelompok SAD mutlak butuh pangan. Di masa lalu, mereka dapat menjadi masyarakat yang subsisten di dalam hutan dengan budaya berburu dan meramu (ekstraktor) karena yang dibutuhkan hanya pangan untuk hidup. Sangat berbeda kondisinya di masa kini. Untuk mengentaskan SAD, agar kesejahteraannya sejajar dengan masyarakat yang lain, sekarang mereka juga butuh uang tunai untuk membeli kain, membeli bahan pangan 'modern' bahkan ada yang sudah merasa butuh barang elektronik. Maka budaya berburu dan meramu tidak lagi memadai. Mereka butuh pencarian yang mendatangkan uang tunai. SAD butuh ruang hidup, namun langkanya lahan (hutan) saat ini membuat SAD harus berbagi ruang dan lahan dengan masyarakat lain. Dengan demikian, SAD butuh pembinaan pertanian menetap.

Transisi dari budaya berburu-meramu SAD ke budaya budidaya bertani menetap perlu revolusi mental. Mengubah kebiasaan dari pemungut hasil hutan menjadi pekerja keras bercocok tanam butuh waktu puluhan tahun dan mutlak butuh pendampingan.

Untuk itu, Pemda dapat menyelenggarakan Program Pelatihan Budidaya Menetap, Program Kemitraan dengan Perusahaan di Provinsi Jambi untuk Merekrut Warga SAD (tentunya untuk pekerjaan sesuai kemampuannya), Program Penyediaan Lahan Pertanian; dsb.

Risiko Lemahnya Ikatan Sosial Intern

Kriteria ikatan sosial antar warga SAD berbeda dari masyarakat lainnya. Kepala keluarga SAD hampir tidak peduli dengan peningkatan mutu pribadi anggota keluarganya. SAD seakan tidak butuh pendidikan, dan seakan tidak bertanggungjawab terhadap mutu kehidupan keluarganya. Terjadi pendewasaan terlalu dini dalam warga SAD, warga usia 14-15 tahun sudah dianggap dewasa karena sudah mampu mencari makan sendiri dengan memungut hasil hutan dan berburu. Di rentang usia itu pula mereka menikah dan menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini membawa dampak sosial bagi masyarakat dan Pemerintah, misalnya terjadi ledakan populasi SAD. Sesuai data dari Balai TNBD, populasi SAD

di dalam dan sekitar TNBD selama lima tahun meningkat 101%, yaitu dari 1.775 jiwa di tahun 2013 menjadi 2.960 jiwa di tahun 2018. Populasi SAD perlu dicermati, karena tambahan populasi SAD berpotensi sebagai masyarakat yang nomaden karena menjalani *melangun*. Untuk itu, Pemda dapat menyelenggarakan, misalnya, Program Penyuluhan KB, Program Bintara Pembina SAD; dsb.

Bab 3 Yang Sudah Dilakukan Pemda dan Balai TNBD bagi SAD

Penulis tidak berpretensi sudah mengetahui

semua informasi, namun sudah ada beberapa kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemda maupun oleh Balai TNBD untuk mengentaskan warga SAD di Provinsi Jambi pada umumnya, dan di sekitar TNBD pada khususnya. Penanganan SAD oleh Pemerintah pada awalnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Program Pemukiman Kembali Suku-Suku Terasing oleh Departemen Sosial di Tahun 1990-an. Departemen Sosial pula yang mempopulerkan istilah SAD bagi Orang Rimba di Jambi. Melalui aparat di Daerah, yaitu Dinas Sosial, telah dibangun beberapa kompleks perumahan bagi SAD di beberapa lokasi. Penulis juga telah melihat tiga kompleks perumahan tersebut di tiga lokasi, semuanya di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di mana banyak kelompok SAD terkonsentrasi. Sebagian besar telah dihuni SAD. Dari catatan media-massa, ada pula bantuan Pemda dalam bentuk bantuan bahan pangan, dan fasilitas pengobatan gratis.

Presiden Joko Widodo pada akhir 2015 mengunjungi SAD di lokasi yang berada di tepi luar TNBD, di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Sejak itu, pengentasan SAD menuju keseiahteraannya tidak hanya dilakukan oleh Pemda (sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), melainkan juga dilakukan oleh Kodam II/Sriwijaya. Pada Tahun 2018, Pemda Kab Sarolangun bersama Kodam II/Sriwijaya telah membuat proyek untuk membangun Kawasan Terpadu Madani (KTM) bagi SAD seluas 10 hektar di luar kawasan, namun dekat TNBD. Ada penyediaan sarana-prasarana berupa pemukiman (rumah panggung), rumah 'tumenggung', balai serba-guna, lapangan, balai pengobatan, tempat ibadah, dan MCK.

Dalam program pembinaan sosial, telah dilakukan pendampingan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa). Enam pemuda SAD telah dilantik menjadi prajurit Kodam II/Sriwijaya yang nantinya ditugasi untuk membantu para Babinsa memberikan pemahaman kepada sesama SAD agar mereka bisa meninggalkan adat melangun, dan untuk membuat situasi yang kondusif bagi pelaksanaan program-program bagi SAD. Dengan demikian, Penulis menilai bahwa risiko signifikan terhadap penanganan SAD telah ditangani secara memadai, justru oleh unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari aspek legalitas, tidak salah TNI ikut serta dalam upaya mengentaskan SAD. TNI tunduk pada Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI. Jika Panglima Tertingginya telah memerintahkan, tidak ada pilihan lain kecuali dilaksanakan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Presiden adalah pelaksana pemerintahan umum, yang wajib mengurus apa saja agar rakyat sejahtera. Bagus, Presiden telah memerintahkan semua bawahannya untuk bersinergi mensejahterakan

Yang Dikerjakan Balai TNBD untuk Kesejahteraan SAD

Walau dalam pertimbangan pembentukan Balai TNBD secara tersurat dinyatakan bahwa TNBD adalah ruang hidup dan sumber penghidupan bagi SAD, tugas dan fungsi Balai TNBD selaku unit pelaksana teknis Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK, tidak memiliki pengecualian dibanding taman nasional yang lain. Komponen-komponen kegiatan yang ada di DIPA Balai TNBD selalu sama dengan yang lain. Namun, pada prakteknya Balai TNBD telah berupaya sejauh mungkin untuk melayani kebutuhan SAD dengan sumber-sumber daya yang ada. Intinya, sejak awal SAD tetap menjadi fokus kineria Balai TNBD. Karena keterbatasan fungsinya, beberapa urusan tidak dapat dilakukan oleh Balai TNBD. Berikut ini adalah contohcontoh sumbangan Balai TNBD untuk menunjang kesejahteraan SAD.

 Dalam urusan penyediaan pangan, Balai TNBD tidak seleluasa Pemda. Sebagai pengelola kawasan konservasi, Balai TNBD hanya bisa berkiprah dalam kegiatan yang berada dalam koridornya, yaitu pembuatan pembibitan tanaman buah-buahan dan pemulihan ekosistem di dalam kawasan

- TNBD dengan tanaman buah-buahan agar nantinya dapat dijadikan sumber pangan warqa SAD.
- 2. Dalam urusan tenaga kerja, Balai TNBD hanya memberi lapangan kerja bagi sangat sedikit warga SAD. Sebut saja perekrutan dua warga SAD sebagai Tenaga Pengaman Hutan Lainnya, atau sebagai anggota Masyarakat Peduli Api/Masyarakat Mitra Polhut, atau sebagai buruh musiman dalam kegiatan rehabilitasi hutan.
- 3. Dalam urusan pemberdayaan perempuan, Balai TNBD sebenarnya dapat melakukan sesuatu bagi perempuan SAD. Saat ini perempuan SAD masih memiliki banyak keterbatasan, sehingga tidak dapat dilakukan pemberdayaan walau Balai TNBD memiliki anggaran kegiatan responsif gender.
- Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Balai TNBD memenuhi-nya dengan memberi bantuan material bangunan sederhana bagi warga SAD yang tinggal di dalam kawasan. Balai TNBD pasti tidak bermaksud membangun pemukiman dengan membuat rumah-rumah permanen, selain karena bukan tugasnya, pembangunan rumah permanen di dalam kawasan konservasi tidaklah dibenarkan.
 Dalam urusan pendidikan, Balai TNBD
- menyelenggarakan Sekolah Rimba di dua lokasi di luar tapi dekat kawasan; bekerjasama dengan perkebunan sawit setempat. Kasus Beteguh. Beteguh adalah pemuda SAD berumur 18 tahun yang bisa dijadikan model pemuda terdidik bagi SAD. Sebagai warga SAD, dia menikah pada usia 16 tahun, dan sekarang memiliki dua anak. Namun, berbeda dengan yang lain, dia sudah lulus dari pendidikan formal di sekolah menengah atas reguler di kota Bungotebo dengan beasiswa dari perusahaan sawit setempat. Dia juga bercita-cita meneruskan kuliah di IPB. Selain itu, sebagai pemuda SAD, Beteguh menyatakan hanya akan memiliki dua anak agar dia bisa bertanggunjawab mendidik anak-anaknya. Itu sebuah lompatan cara berpikir bagi seorang SAD. Tidak salah, Beteguh layak dijadikan model atau tenaga penyuluh sosial bagi masyarakatnya sendiri. Saat ini Balai TNBD merekrut Beteguh sebagai Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya.
- 6. Dalam urusan kesehatan, Balai TNBD memembuat kegiatan yang biasa dilakukan oleh UPT lain, yaitu membuat demplot, vaitu dem-plot tanaman obat bagi SAD. Tujuannya, agar warga SAD dapat memanfaatkan tanaman obat itu, dan agar mereka mampu mengembangkan potensi tanaman obat itu. Namun, kenyataannya, banyak warga SAD di dalam hutan yang sudah memilih obat-obatan modern, mungkin karena dianggap lebih manjur. Obat modern diperkenalkan oleh Dinas Kesehatan dan/atau LSM yang membantu warqa SAD dalam urusan pengobatan di dalam hutan. Bagi SAD, warga yang sakit, adalah masalah kolektif bagi kelompoknya; karena terkait dengan adat melangun. Maka, obat modern yang dianggap warga SAD lebih menyembuhkan secara cepat segera merebut hati SAD. Dalam urusan kesehatan, Balai TNBD juga ikut berperan dalam upaya pengobatan SAD dengan kerjasama dengan perusahaan sawit setempat vang menyediakan fasilitas

Puskesmas Keliling. Staf Balai TNBD

bertugas untuk mengumpulkan warga SAD

sekitar hutan di titik yang telah ditentukan. 7. Dalam urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), Balai TNBD melakukan sensus penduduk SAD yang ada di sekitar kawasannya. Itu termasuk dalam tiga wilayah administrasi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, dan Kabupten Tebo. Dari kegiatan sensus populasi SAD pada Tahun 2018 itu, Balai TNBD memperoleh data jumlah populasi SAD 2.960 jiwa di tiga wilayah kabupaten tersebut. Namun, hasil sensus warga SAD itu belum dilaporkan Balai TNBD kepada Pemda terkait. Padahal, dalam waktu yang sama, sesuai berita di Tribun-Jambi tanggal 12 November 2018, Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo yang memang memiliki kewajiban dalam urusan dukcapil sedang melakukan hal yang sama. Pemda Kabupaten Tebo sebagai pengampu urusan dukcapil, memiliki beberapa kepentingan, salah satunya adalah membuat e-KTP bagi 286 orang SAD dari seluruhnya 678 orang SAD yang diklaim Pemda Kabupaten Tebo sebagai warganya

76

(sisanya adalah anak-anak yang belum wajib KTP). Sebelum November 2018, telah ada 183 orang SAD di Kabupaten Tebo yang telah merekam e-KTP. Selain untuk urusan kependudukan, Pemda Kabupaten Tebo mengurus KTP warganya terkait fasilitasi hak politik warga SAD dalam Pemilu 2019.

Penulis tidak memiliki data klaim penduduk warga SAD oleh dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Namun, sama dengan Kab Tebo, dua Pemda tersebut pasti memiliki kepentingan yang sama.

Urusan KTP dan hak politik WNI memang bukan termasuk urusan atau fungsi Balai TNBD. Jadi, kegiatan sensus warga SAD yang dilakukan Balai TNBD memang harus terkoordinasi dengan tiga Pemda terkait agar output kegiatannya menjadi sumbangan dari Pemerintah Pusat (c.q UPT KLHK) bagi Pemda.

Sumbangan Balai TNBD dalam Penataan Ruang

Berbeda dari urusan-urusan lainnya yang disebutkan sebelumnya, urusan penataan-ruang mungkin yang paling potensial dilakukan oleh Balai TNBD. Namun, jika yang menyediakan ruang adalah Balai TNBD, maka yang dapat disediakannya terbatas pada ruang fungsional; yaitu dalam bentuk penataan zonasi dalam kawasan TNBD. Saat ini, Balai TNBD telah menyiapkan zonasi yang menyediakan ruang bagi penghidupan SAD. Lihat **Tabel 1**.

Tabel 1. Tata Ruang Adat SAD dalam Zonasi Balai TNBD

Fungsi Ruang (Istilah Dalam Adat SAD)	Ruang dalam Pengelolaan TN
Kawasan tertutup, disucikan (<i>Talibukit</i>)	Zona Inti
Kawasan hulu mata air (<i>Jungut, Teperuang</i>)	Zona Rimba
Kawasan pohon buah (Banuaron, Sialang)	Zona Pemanfaatan
Kawasan sumber pangan (<i>Behuma, Pranaa'on</i>)	Zona Tradisional
Kawasan persemayaman dewa-dewa (<i>Tana Suban, Tana Bebalai</i>)	Zona Religi
Kawasan lahan kritis (<i>Tana Terban, Templanai</i>)	Zona Rehabilitasi
Kawasan pekuburan (<i>Kelaka, Tana Pasoron</i>)	Zona Khusus



Gambar 3: Pemeriksaan kesehatan SAD kerjasama Balai TNBD dengan Puskesmas



Namanya juga zonasi dalam taman nasional, jadi hanya tentang alokasi ruang fungsional, bukan kepemilikan. Tidak ada sumbangan fisik dari Balai TNBD untuk melengkapi tata-ruang bagi penghidupan SAD. Jadi jangan dibayangkan ada penyediaan infrastruktur semacam pemukiman permanen, pasar, sekolah, puskesmas karena memang bukan tugas Balai dan memang tidak diijinkan dibuat dalam kawasan konservasi. Jangankan infrastruktur, suprastruktur (yaitu aturan main dalam mengelola setiap ruang/zona) pun belum disepakati antara SAD dengan Balai TNBD selaku pengelola zonasi.

Penyediaan Ruang oleh KLHK selaku Atasan Balai TNBD

Ruang bagi SAD dapat disediakan oleh KLHK sebagai atasan Balai TNBD karena punya kewenangan lebih beragam. Wacana dan pilihan penyediaan ruang penghidupan bagi SAD oleh KLHK antara lain berupa:

- 1. Skema Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD). Pencadangan HPHD seluas 5.455 hektar pernah dilakukan oleh Menteri LHK pada Tahun 2017 dalam areal hutan produksi di dekat TNBD. Wacana ini tidak berlanjut.
- 2. Program Perhutanan Sosial (PS). PS juga dimaksudkan bagi penyediaan ruang penghidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. PS adalah untuk memberi ruang penghidupan bagi warga masyarakat yang tinggal di luar kawasan hutan. PS tidak tepat untuk SAD yang sejak awal diakui berdiam di dalam hutan Bukit Duabelas. Teritori SAD memang di dalam kawasan.
- 3. Program TORA. Sekilas, TORA adalah jawaban yang lebih tepat untuk mengakomodasi teritori SAD karena SAD sudah menguasai kawasan Bukit Duabelas lebih dari dua puluh tahun. Yang jadi masalah adalah bahwa kawasan konservasi bukan obyek TORA. Untuk upaya kesejahteraannya, SAD tidak hanya butuh tanah untuk dimiliki, melainkan juga butuh akses ke luar kawasan. Artinya, dibutuhkan enclave kawasan hutan bagi pemukiman SAD plus aksesnya.
- 4. Skema Hutan Adat (HA). Membuat HA bagi SAD berarti mengeluarkannya dari status hutan negara (dibutuhkan pengakuan dulu oleh Pemda melalui Perda). Penyediaan ruang penghidupan bagi SAD dengan skema HA sudah diwacanakan oleh berbagai pihak. Konsep hutan adat sebenarnya alternatif pengelolaan hutan yang baik, sepanjang praktek pengelolaan hutan adat itu diselenggarakan dalam hukum adat yang masih hidup. Hukum-hukum adat terkait pengelolaan hutan umumnya sangat sinkron dengan konsep kelestarian hutan, karena masyarakat adat sangat bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupannya sendiri.

Namun, urusannya jadi sangat berbeda jika hutan adat itu dikuasai oleh komunitas yang sebenarnya tidak lagi mempraktekkan hukum adatnya secara konsisten. Atau, jika praktek hukum adatnya ternyata sangat mudah luntur. Jika hukum adatnya terbukti mudah luntur, maka status hukum adat hanya menjadi 'label' pembenaran terhadap keputusan-keputusan penguasa hutan adat itu. Sifat malas bekerja, yang dibarengi oleh sifat konsumtif dan hedonistik, dan adanya imimg-iming duit dari investor akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan adat itu sendiri berupa pembukaan kawasan hutan dan perubahan ekosistemnya. Bagi masyarakat adatnya, praktek demikian hanya akan meminggirkan warga masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat akhirnya menjadi pihak yang 'kalah' dan tersingkir dari bekas hutannya sendiri karena kalah bersaing dengan 'orang luar' dalam segala aspek penghidupan.

Fenomena masyarakat/komunitas 'asli' yang kalah oleh nafsu investasi pemodal sudah jadi fenomena umum yang terjadi di mana saja. Tidak hanya bisa terjadi di komunitas SAD di Jambi, tapi bisa terjadi di komunitas 'kampung' di sekitar Jabotabek yang 'kalah' oleh investor perumahan mewah dan kawasan industri. Andai saja kepada SAD diberi penguasaan hutan adat, siapa yang akan menjamin bahwa SAD tidak akan menjadi orang yang kalah? Siapa yang akan menjamin masing-masing kepala keluarga (KK) – masing-masing KK SAD – mendapat pendampingan? Tanpa pendampingan kepada masing-masing KK SAD, membuat hutan adat bagi SAD di dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi adalah berjudi. Maka, jangan berjudi dengan membuat hutan adat.

Penutup: Antara 'Romantisme' dan Upaya Mengangkat Taraf Hidup SAD

1. SAD telah diakui Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK, sebagai warga masyarakat yang mendiami kawasan Bukit Duabelas, Provinsi Jambi. Kawasan tersebut sejak ditetapkannya sebagai TNBD memang telah diakui sebagai

- ruang hidup dan tempat penghidupan SAD. Namun, legimitasi kewenangan pengelola TNBD dalam membina dan/atau memberdayakan SAD memang sangat terbatas. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih mewajibkan Pemda untuk membuat masyarakat SAD lebih sejahtera, bukan Balai TNBD.
- SAD memang disebutkan secara tersurat dalam pembentukan TNBD. Memang, dalam surat keputusan pembentukannya, sama sekali tidak ada amanat yang tersurat bahwa pengelolaan TNBD dimaksudkan untuk mensejahterakan warga SAD yang berdiam di dalamnya. Di lain pihak, ruang bagi upaya Balai TNBD untuk mensejahterakan SAD sangat dibatasi oleh fungsi dan kewenangannya.
- Selain ada dilematika legimitasi urusan dan kewenangan, ada urusan yang mendasar, yaitu terkait konsep penanganan SAD. KLHK tentu tidak berhenti pada 'romantisme' SAD yang hanya berpikir bahwa kawasan TN Bukit Duabelas adalah tempat hidup Orang Rimba/SAD namun tidak berwenang untuk memberi kesejahteraan bagi SAD agar sejajar dengan kelompok masyarakat lain.
- Balai TNBD sebagai instansi Pusat yang di lapangan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebagian kawasan TNBD untuk dijadikan pemukiman/ perkampungan SAD; atau untuk penyediaan fasilitas umum (jalan, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, pasar, kuburan, dll) bagi warga SAD.
- Sebagai pengelola taman nasional, Balai TNBD telah 'menyediakan' fasilitas umum bagi SAD dalam bentuk zonasi sebagai ruang fungsional bagi penghidupan SAD. Namun faktanya, kesejahteraan warga SAD lebih banyak terkait dengan urusan yang bukan kewenangan Balai TNBD. Sebut saja, urusan konflik sosial sebagai dampak dari tradisi melangun; urusan pendidikan formal dan pendampingan sosial, urusan KB untuk mengendalikan penduduk warga SAD; dan urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi (lebih spesifiknya kebutuhan uang tunai) untuk memenuhi konsumsi warga SAD yang semakin beragam dan semakin meningkat pesat.

6. Maka, Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK, perlu membuat skema yang lebih elegan bagi upaya kesejahteraan masyarakat SAD yang berdiam di dalam TNBD. Dukungan KLHK itu dapat dari skema kekinian, seperti TORA. Hal semacam itu, tentu harus dilakukan melalui langkah-langkah yang memenuhi persyaratan hukum. Tanpa kepastian teritorial yang menetap bagi SAD di dalam TNBD, pemda mustahil dapat melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan SAD.

Namun, apa pun skema yang dibuat untuk SAD, program pendampingan sosial mutlak dilakukan agar maksud mensejahteraan SAD tercapai dan kelestarian lingkungan tetap terjamin. Tanpa pendampingan, memilih skema TORA akan berakhir sama. Bukannya menjadi sejahtera, SAD akan tetap terpinggirkan.

Daftar Pustaka

, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

__, 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Annonym, 2018. Laporan Keqiatan Inventarisasi Populasi Suku Anak Dalam. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. Sarolangun, Jambi.

Komunikasi pribadi dengan Saefullah, S.Hut, M.Sc dan Iyan Sofian staf pada Balai TBBD, Sarolangun, Jambi. http://jambi.tribunnews.com/2018/11/12/286-sad-wajib-e-ktp.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku Kubu

https://www.kompasiana.com/al-bukhari/5a5oba42ddofa81ff35f9o64/mengenal-suku-anak-dalam-di-pedalamanprovinsi-iambi

http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/11/tni-ad-hadirkan-pemukiman-layak-untuk-suku-anak-dalam http://dunia-kesenian.blogspot.com/2015/02/sejarah-asal-usul-dan-kebudayaan-suku-kubu.html



MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN



I Putu Garjita Auditor Muda Inspektorat Wilayah II

82

PENDAHULUAN

anah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, pemukiman rakyat, pasar tradisional, pembangunan gedung pusat perbelanjaan, gedung kantor pemerintahan dan sebagainya. Berbagai pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud di atas, memerlukan tanah untuk menyangga pembangunan gedung dan bangunan serta sarana lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum pertanahan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Sehubungan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undangundang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai instansi pusat, masih memerlukan pembangunan gedung dan kantor, termasuk di dalamnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan dimaksud. Masih terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah

yang belum mempunyai aset tanah dan bangunan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Berdasarkan Laporan Statistik Kementerian LHK Tahun 2017, aset tanah yang tercatat dalam Neraca pada tahun 2017 senilai Rp8.433.045.328.716,00.

Pengadaan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan gedung pemerintahan yang diselenggarakan UPT di daerah tentu harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Perlu pemahaman dari auditor maupun pelaksana kegiatan pengadaan tanah terkait bagaimana mekanisme dan tahapan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini akan mencoba menguraikan tahapan pengadaaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya pembangunan gedung kantor pemerintahan di UPT daerah.

DASAR-DASAR PENGADAAN TANAH

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 butir 2 menyebutkan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil, maka Hak Asasi Manusia (HAM) atas kepemilikan tanah seperti yang dimaksud di dalam Pasal 28 h ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlindungi. Harus terjadi keseimbangan kemanfaatan di dalam penerapannya, sehingga dalam pelaksanaannya ketika sebidang tanah diambil oleh negara, pemilik hak atas tanah harus merelakannya tetapi tidak boleh dirugikan. Pemilik hak atas tanah, dalam hal ini harus mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, digunakan untuk pembangunan, antara lain:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- g. cagar alam dan cagar budaya;
- h. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
- penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

Dalam pengadaan tanah sesuai Pasal 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 2012, terdapat asas-asas pengadaan tanah yang harus menjadi pedoman, yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

PROSEDUR PENGADAAN TANAH

Prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dibedakan berdasarkan skala/ luasan tanahnya, sebagai berikut.

a. Pengadaan tanah skala kecil Pengadaan tanah skala kecil diatur pada Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Pengadaan tanah skala kecil yaitu mekanisme pengadaan tanah dengan luas tanah sampai dengan 5 (lima) hektar. Tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil dapat tanpa melalui tahapan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya sampai dengan 5 (lima) hektar dimaksud merupakan satu hamparan dan satu tahun anggaran.

Pengadaan tanah skala non kecil
 Pengadaan tanah skala non kecil yaitu
 mekanisme pengadaan tanah dengan luas
 lebih dari 5 (lima) hektar melalui tahapan
 penyelenggaraan pengadaan tanah sesuai
 dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012
 dan peraturan pelaksanaanya.

TAHAPAN PENGADAAN TANAH

Tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang terdiri dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, sebagaimana dijelaskan pada Gambar berikut.



PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

84

Pembangunan gedung kantor bagi UPT Kementerian LHK di daerah pada umumnya dilakukan dengan pengadaan tanah skala kecil yaitu dengan luas sampai dengan 5 (lima) hektar. Penggunaan tanah dengan skala kecil lebih memungkinkan karena dari segi anggaran biaya relatif dapat terpenuhi untuk pembangunan gedung kantor baru.

Pengadaan tanah yang akan dilaksanakan oleh UPT Kementerian LHK di daerah dengan pengadaan tanah skala kecil, dapat dilakukan dengan mekanisme mengadakan langsung tanpa harus membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil atau dengan luas sampai dengan 5 (lima) hektar, lebih jelas menurut Ita dkk (2015) dapat dilaksanakan dengan langsung tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah atau melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Adapun penjelasan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil atau dengan luas sampai dengan 5 (lima) hektar dimaksud, sebagai berikut.

a. Pengadaan tanah secara langsung tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah

Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain seperti hibah dan sebagainya. Rencana pelaksanaan pengadaan tanah harus sudah tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah disusun dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah.

Untuk pengadaan tanah dengan cara jual beli dan cara lain dimaksud di atas, hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dijadikan sebagai dasar penentuan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4).

Pengadaan tanah secara langsung antara Instansi Pemerintah dengan pemilik obyek tanah atau kuasa dengan cara pelepasan hak atas tanah, bangunan dan benda-benda yang terkait dengannya dilakukan dengan prinsip musyawarah.

Pemberian ganti kerugian terhadap objek tanah atau kuasa dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara di Kantor Pertanahan setempat. Pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah.

b. Pengadaan tanah melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah Pengadaan tanah skala kecil dapat juga dilakukan melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah sesuai dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tahapan penyelenggaran pengadaan tanah dimaksud terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan pengadaan tanah skala kecil melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah hampir sama dengan pengadaan tanah skala non kecil.

Tahapan pengadaan tanah skala non kecil dijelaskan dalam tulisan ini pada bagian pengadaan tanah skala non kecil.

PERMASALAHAN DALAM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Prosedur pengadaan tanah skala kecil lebih sederhana dari pengadaan tanah skala non kecil. Dengan prosedur pengadaan tanah yang lebih sederhana yaitu dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain seperti hibah dan sebagainya, tidak bisa mengabaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses penyelenggaraannya. Permasalahan dalam pengadaan tanah dimaksud menjadi titik kritis dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil. Beberapa titik kritis dalam penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil

sebagai berikut.

- a. Lokasi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Langkah pengendalian yang diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara lokasi pengadaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah setempat adalah dengan menyusun rencana kegiatan pengadaaan tanah. Rencana pengadaan tanah disusun paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan; kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan; letak tanah; luas tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; perkiran nilai tanah; dan rencana penganggaran.
- b. Tanah masih dalam sengketa
 Risiko ini terjadi ketika tanah yang sudah
 dipilih dalam rangka kepentingan umum,
 terdapat pihak-pihak yang melakukan
 gugatan kepemilikan. Langkah pengendalian
 untuk menghindari terjadinya sengketa
 dimaksud maka diperlukan inventarisasi dan
 identifikasi data fisik penguasaan,pemilikan,
 penggunaan dan pemanfaatan tanah sebelum
 menetapkan calon lokasi pengadaan tanah
 untuk kepentingan umum dimaksud.
- c. Hasil penilaian KJPP tidak dijadikan sebagai dasar penentuan harga
 Sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 5
 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4) menyebutkan hasil penilaian dari Kantor KJPP dijadikan sebagai dasar penentuan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah. Dengan demikian langkah pengendalian yang perlu dilakukan adalah melakukan reviu apakah dasar penentuan harga telah sesuai dengan hasil penilaian dari KJPP.
- d. Musyawarah kesepakatan harga tidak tercapai Musyawarah untuk menentukan nilai harga yang disepakati kedua belah pihak terkadang menemui jalan buntu. Langkah pengendalian untuk menghindari kejadian dimaksud, perlu

alternatif rencana untuk mencari lokasi yang lain dalam rangka melanjutkan pengadaan tanah disekitar lokasi tersebut.

PENGADAAN TANAH SKALA NON KECIL

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas lebih dari 5 (lima) hektar atau skala non kecil, dilakukan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Perencanaan Pengadaan Tanah
 Tahap perencanaan merupakan tahap paling
 awal dari proses pengadaan tanah bagi
 pembangunan untuk kepentingan umum.
 Pada tahap ini instansi yang memerlukan
 tanah harus membuat Dokumen Perencanaan
 Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:
 - 1. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - 2. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b) Rencana Stategis; dan
 - Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Sesuai Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 5, rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diatas, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- 2. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
- 3. letak tanah;
- 4. luas tanah yang dibutuhkan;
- 5. gambaran umum status tanah;
- 6. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- 8. perkiran nilai tanah;
- 9. rencana penganggaran.

- c. Persiapan Pengadaan Tanah
 Tahapan-tahapan pada persiapan pengadaan
 tanah adalah pemberitahuan, pendataan
 awal, konsultasi publik, penetapan lokasi
 pembangunan, serta pengumuman
 penetapan lokasi pembangunan untuk
 kepentingan umum. Pada tahap ini dibentuk
 Tim Persiapan, beranggotakan bupati/
 walikota, satuan kerja perangkat daerah
 provinsi terkait, instansi yang memerlukan
 tanah, dan instansi terkait lainnya.
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 Tahapan-tahapan pada pelaksanaan
 pengadaan tanah adalah penyiapan
 pelaksanaan, penetapan penilai, musyawarah
 penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian
 ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan
 tanah, pemutusan hubungan hukum antara
 pihak yang berhak dengan objek pengadaan
 tanah dan pendokumentasian peta bidang,
 daftar nominatif dan data administrasi
 pengadaan tanah.
 Pelaksanaan Pengadaan tanah dilaksanakan

Pelaksanaan Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia (Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 50). Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik. Jasa Penilai atau Penilai Publik diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik

Hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) digunakan sebagai dasar penentuan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 tahun 2015 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2012 Pasal 53 ayat (4).

d. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administrasi Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. Instansi yang memerlukan tanah, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penyerahan hasil Pengadaan Tanah, mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat, Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Ukur yang didasarkan atas peta bidang tanah hasil inventarisasi dan identifikasi. Instansi yang memerlukan tanah setelah menerima hasil pengadaan tanah, dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan. Setelah tanah tersebut dibebaskan, didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dilekati Hak Pakai.

KESIMPULAN

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tercantum di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil.



Pengecualian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5 (lima) hektar atau skala kecil dapat tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Pengadaan tanah yang akan dilaksanakan oleh UPT Kementerian LHK di daerah dengan pengadaan tanah skala kecil, dapat dilakukan dengan mekanisme mengadakan langsung tanpa harus membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN/

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengadaan tanah skala kecil dengan prosedur lebih sederhana dari pengadaan tanah skala non kecil, memiliki risiko yang tidak bisa dianggap kecil. Diperlukan langkah pengendalian untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil.

Hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) digunakan sebagai dasar penentuan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4).

DAFTAR PUSTAKA

88

____,1960. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

___,2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

_,2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015


.2015. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2015 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2015

Alfiyani Mayasari, Endang Sri Santi, Triyono, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Ngalian-Mijen), Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013

Ita Susandiya Awaty, Moh. Bakri, Imam Koeswahyono, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Skala Kecil Perluasan Area Perlindungan Situs Candi Kedaton/Sumur Upas di Kabupaten Mojokerto, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang, 2015

Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2018

Toar K. R. Palilingan, Kritik Terhadap Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 9/Okt-Des/2016



RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN URUSAN KEHUTANAN

PENULIS



Muhammad Ahdiyar Syahrony Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global Pusat Kebijakan Strategis - Setjen Kementerian LHK

Pengantar

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah menyusun RUU Pertanahan sebagai luncuran dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Rancangan Undang-Undang ini disusun dalam rangka mendorong pelaksanaan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, harmonisasi kewenangan antar kementerian, percepatan reforma agraria, pembatasan penguasaan lahan demi keadilan, penataan ulang jenis-jenis hak atas tanah, jaminan dan perlindungan hak rakyat dan penyelesaian konflik pertanahan.

Rancangan Undang-Undang ini diinisiasi oleh beberapa fraksi di DPR antara lain fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kemudian jika ditilik lebih dalam, RUU ini sebenarnya juga merupakan bagian dari rekomendasi Komisi II DPR Periode 2009-2014 (http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/5 diakses pada 20 Februari 2019. RUU Pertanahan ini juga merupakan RUU Prioritas dalam tahun 2019).

Deskripsi konsepsi RUU ini antara lain perkembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah memungkinkan terjadinya penafsiran yang menyimpang dari tujuan dan prinsip-prisip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan berbagai dampaknya serta adanya kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan dalam pokok-pokoknya perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan DPR, dalam deskripsi konsepsinya terhadap RUU ini DPD berpandangan bahwa RUU tentang Pertanahan ini dilandasi pertimbangan filosofis bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang merupakan milik bersama rakyat Indonesia yang wajib disyukuri dan oleh karena itu perlu diatur pemilikan, penguasaan serta pemeliharaannya bagi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan landasan demikian, tujuan dari pengaturan agraria adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hak dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengingat kewajiban Negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari seluruh Warga Negara Indonesia, maka RUU tentang Pertanahan disusun sebagai bentuk pengejawantahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam bidang pertanahan. Disamping itu pembentukan UU Pertanahan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat kedudukan hak-hak masyarakat, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan keadilan.

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak didorong dalam RUU pertanahan ini antara lain meliputi: hubungan negara, masyarakat hukum adat, dan orang dengan tanah, hak atas tanah, reformasi agraria, pendaftaran tanah, perolehan tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah, pengadaan tanah untuk keperluan peribadatan dan sosial, penyelesaian sengketa, penataan, pengendalian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sanksi.

90

Sekilas, memang tidak tampak hubungan antara kaitan antara RUU pertanahan ini dengan urusan bidang kehutanan. Namun jika kita telisik lebih lanjut, akan terlihat misalnya dalam RUU Pertanahan usulan DPD menyatakan secara tegas sasaran yang hendak diwujudkan yaitu menyelesaikan dualisme administrasi pertanahan antar sektor, khususnya instansi pertanahan dan instansi kehutanan, memberi dasar yang kuat untuk pengadministrasian tanah ulayat dan menyelesaikan masalah pertanahan secara lebih berkeadilan dan cepat. Kaitan antara 2 (dua) urusan ini akan lebih nampak ketika dilihat dalam Draft RUU Pertanahan tersebut serta dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pertanahan dan Kehutanan

Dalam sejarahnya, kedua urusan tersebut sebenarnya sangat terkait erat. Setidaknya dalam hukum nasional, keduanya merujuk kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jika terkait dengan urusan pertanahan serta UU Nomor 5 Tahun 1967 yang mengatur tentang kehutanan keduanya merujuk Pasal 33 konstitusi tersebut.

Walaupun terkait, namun kedua rezim hukum nasional tersebut tidak saling berhubungan satu dengan lainnya sebagai lex specialis ataupun dalam format lain. Kedua rezim ini berjalan saling beriringan dengan fungsi koordinatif yang dilaksanakan oleh Presiden atau antar kementerian. Bahkan setelah UU Nomor 5 Tahun 1967 dirubah menjadi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mekanisme tersebut tetap berjalan.

Hal ini sebenarnya tidaklah aneh, apalagi jika kita tengok dari aspek historical background kedua rezim hukum tersebut. Sejak jaman kolonial, pengaturan kehutanan diatur tersendiri dalam suatu peraturan yang dikenal dengan bosch ordonantie (khusus Jawa dan Madura) tahun 1865 - selfbestuur (luar Jawa) sedangkan untuk kawasan di luar hutan diatur dengan agrarische wet 1870.

Selain adanya 2 (dua) rezim hukum yang berbeda sejak dulu, sifat karakteristik kedua sumber daya tersebut juga berbeda. Hutan lebih memiliki sifat untuk kepentingan umum dan bersama (common property/public property/state property right/common heritage of human mankind), disisi lain tanah mengakomodir dan melindungi kepentingan individual (private property right). Hal tersebut tentu akan memiliki implikasi terhadap regulasi, bentuk kelembagaan termasuk pengakuan terhadap hak atau ijin diatasnya.

Dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam kembali ditegaskan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam dua arus besar yaitu:

TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 5

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria

- Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsipprinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini
- Melaksanakan penataan kembali penggunaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang
- Menyelenggarakan pendataan inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini.
- Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyel konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

RUU Pertanahan & Pengelolaan Urusan kehutanan (M. Ahdiyar Syahrony)

(2) Arah kebijakan pengelolaan sumber daya

- Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumbe daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsi-prinsip sebagaimana
- melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumbe dava alam sebagai potensi pembangunan nasional:
- Memperluas pemberian akses informasi kepada masyaraka mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknolog ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional:
- Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumbe daya alam dan melakukan upaya upaya meningkatkan nilai tamba dari produk sumber daya alam tersebut;
- Menyelesaikan konflik-konflik pemantaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik d masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukun dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini:
- Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akiba eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarka pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan poter kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maup

Urusan Kehutanan dalam RUU Pertanahan

Urusan kehutanan dalam RUU Pertanahan ini memang hanya dibahas dalam pengaturan beberapa pasal saja. Namun, pengaturan urusan kehutanan dalam RUU Pertanahan ini harus dilakukan secara hati-hati dalam proses harmonisasi dan sinkronisasinya. Jika tidak, akan menimbulkan *chαos* dalam bidang hukum, tidak saja terhadap UU Pertanahan maupun peraturan terkait urusan kehutanan. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang sangat memahami hal ini, bahkan Presiden menyatakan bahwa dalam pembahasannya nanti RUU Pertanahan tidak boleh terburu-buru karena yang penting adalah konsep yang utuh dan jelas cara bekerjanya regulasi pada RUU Pertanahan tersebut bila diterapkan nantinya dan tidak membuat kerancuan dalam kerja pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang ini semangatnya untuk mengatasi masalah tanah yang rumit dan kompleks, memudahkan masyarakat serta memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga RUU Pertanahan ini merupakan momentum untuk memperbaiki keadaan secara konseptual dengan pola operasi implementasi yang jelas dengan bobot keadilan untuk masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta menata sistem pelayanan dengan baik.

Untuk itu, kehati-hatian dalam pembahasan harus dilakukan secara mutlak karena setidaknya sekitar 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi akan saling terkait dengan RUU Pertanahan ini. Dari urusan Kehutanan saja misalnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Belum lagi jika merujuk pada peraturan pelaksanaan dibawahnya.

Upaya Mengatasi Permasalahan Tanah Dan Hutan

Sebenarnya disadari pula bahwa dalam urusan kehutanan pun tidaklah lepas dari berbagai permasalahan. Namun demikian, saat ini terus didorong berbagai solusi untuk dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam urusan kehutanan baik terkait hubungan hutan dengan masyarakat sekitar, hutan dengan investasi, hutan dengan masyarakat adat maupun antara hutan dengan urusan lain seperti pertanian, pertambangan dan perkebunan.

Konflik tenurial yang marak dan merupakan masalah berlarut-larut telah dicoba untuk dilakukan solusi pemecahan terbaik yang berbasis keadilan dan win-win solution melalui beberapa instrumen seperti Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan Perhutanan Sosial. Hasilnya adalah menurunnya tekanan pada konflik tenurial dan terdapat penyelesaian nyata. Selain itu, penyelesaian melalui jalur non litigasi, misal mediasi, denda dan lainnya juga didorong misalnya untuk penyelesaian sawit dengan hadirnya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit yang mengedepankan penyelesaian secara hati-hati dan lebih mendorong non litigasi.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penyelesaian kasus-kasus tenurial atau kasus agraria yang terkait dengan hutan menjadi tidak tepat jika resep yang ditawarkan adalah penyelesaian dengan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru dalam tingkat undang-undang yang dikhawatirkan malah akan menimbulkan dampak negatif terhadap segala upaya dan proses yang tengah diusahakan.

Kesimpulan

Rancangan Undang-Undang Pertanahan merupakan suatu inisiatif bagus untuk mendorong lebih lanjut proses reforma agraria dan *landreform* di Indonesia. Namun demikian, dengan mengingat fakta-fakta historis dan upaya-upaya yang tengah didorong dalam urusan kehutanan kiranya kedua rezim hukum tersebut akan lebih baik jika saling berdiri sendiri.

Upaya penggabungan urusan pertanahan dan kehutanan dalam satu rezim hukum akan mengakibatkan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang sangat besar terhadap semua pemangku kepentingan di dalamnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Agus Budi Purwanto. 2009. Samin dan Kehutanan Abad XIX. Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Darma Yogyakarta

Departemen Kehutanan. 1986. Sejarah Kehutanan Indonesia I (Periode Prasejarah Tahun 1942). Departemen Kehutanan. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 1986. Sejarah Kehutanan Indonesia II-III (Periode Tahun 1942 - 1983). Departemen Kehutanan. Jakarta.

Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2015. Draft RUU Pertanahan

Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2015. Naskah Akademik RUU Pertanahan

Dewan Perwakilan Rakyat. 2017. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Dewan Perwakilan Rakyat. 2017. Draft RUU Pertanahan (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat. 2017. Naskah Akademik RUU Pertanahan (DPR).



Upaya penggabungan urusan pertanahan dan kehutanan dalam satu rezim hukum akan mengakibatkai dampak sosial, politik, dan ekonomi yang sangat besar terhadap semua pemangku kepentingan d dalamnya.

(Muhammad Ahdiyar Syahrony, 2019)

BENTUK KECURANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH



Nani Farida Auditor Madya Inspektorat Wilayah II

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah masih banyak terdapat praktekpraktek yang belum berorientasi pada prisnsip 'Good Procurement Govermance' yang berbasis azaz 'keterbukaan', 'akuntabilitas publik', 'partisipasi masyarakat' dan 'supremasi hukum'. Dan ini bukan lagi barang asing atau baru dalam tatanan kenegaraan dan kelembagaan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, terjadinya berbagai bentuk 'praktek-praktek' pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan banyak instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana satu pihak telah memenuhi segala persyaratan dan peraturar perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi apabila dicermati dan diamati pada kenyataannya banyak terjadi praktik-praktik yang masih merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Dengan tanpa disadari oleh masyarakat kenyataannya hasil akhir pengadaan barang / jasa yang diterima tidak sesuai dilihat dari sudut mutunya, jumlahnya, manfaatnya, sasarannya, waktu penyerahannya, serta harganya dari yang seharusnya. Sehingga pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menanggung segala kerugian baik dari segi dana, waktu penyakit KKN yaitu di kegiatan pengadaan barang / jasa. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara juga sekaligus berakibat menurunnya atau berkurangnya mutu dan jumlah pelayanan yang seharusnya, diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Penyakit ini sudah mewabah di kalangan pejabat kalangan atas maupun bawah, secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, baik yang bersifat kronis maupun insidentil dan ini akan bertumbuh subur karena sudah dianggap menjadi budaya dan kebiasaan dan sudah umum terjadi dari waktu ke waktu dengan latar belakang yang berbeda-beda sifat dan penyebabnya.

Pentingnya ilmu untuk mengatasi penyakit pada kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, adalah agar birokrasi pemerintah dan segenap masyarakat yang terlibat baik langsung atau tidak langsung mampu menghadapi ancaman dari bahaya di lingkungan sendiri dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut maka pertama-tama harus mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sebagai dasar / acuan untuk melangkah menuju aman dan terkendalinya proses pengadaan barang / jasa pemerintah.

Sebagai dasar yang utama terlebih dahulu harus mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 junto Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dikeluarkan lagi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana dalam pasal 93 Perpres tersebut menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Tujuan dari penulisan makalah ini, adalah:

- Meningkatkan pemahaman kita secara lengkap bahwa kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang / jasa adalah tindakan kolus dan nepotisme yang berujung dari perbuatan korupsi.
- Mengetahui dan mampu melaksanakan tahapan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Agar mengerti kecurangan dalam pengadaan barang / jasa.
- 4. Agar mengerti jenis-jenis kecurangan dalam pengadaan barang / jasa, dan
- Mengerti bentuk kecurangan pada tiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa.

Masalah yang diuraikan dalam makalah / tulisan ini hanya sebatas membahas bentuk-bentuk dan jenis kecurangan yang dapat terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan barang / jasa.

Kecurangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian kecurangan merupakan terjemahan dari fraud, walaupun ada yang berpendapat bahwa kecurangan itu berbeda dengan fraud.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Definisi fraud menurut the Institute of Internal Auditors (IIA), adalah sekumpulan tindakan yang tidak diijinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Menurut Mark R Simmons, CIA CFE, suatu tindakan dianggap sebagai kecurangan jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

- Tindakan tersebut dilakukan pelaku dengan sengaja.
- Terdapat korban yang mengangap bahwa tindakan pelaku adalah wajar dan benar, karena korban tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pelaku dan korban dapat berupa individu atau kelompok.
- 3. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku.
- 4. Korban dirugikan oleh tindakan pelaku.

Pelaku kecurangan melakukan kecurangan karena tiga unsur yang terjadi bersamaan, yaitu:

- 1. Tekanan untuk melakukan kecurangan
- 2. Peluang untuk melakukan kecurangan.
- 3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan kecurangan.

Terdapat 3 (tiga) langkah kecurangan menurut (*Association of Certified Fraud Examiners / ACFE*, edisi ketiga tahun 2000), yaitu:

- Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Misalnya menerima imbalan dari rekanan dan berusaha memenangkan rekanan.
- Melakukan penyembunyian atas tindakannya. Misalnya membuat Harga Perkiraan yang disesuaikan dengan harga yang ditawarkan oleh rekanan.
- Menggunakan uang imbalan yang diterima dari rekanan untuk kepentingan pribadi.

ACFE, edisi ketiga tahun 2000, juga menetapkan 3 (tiga) kategori kecurangan, yaitu :

- ini di defenisikan sebagai kecurangan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Yang biasa terjadi melaporkan aset dan pendapatan lebih tinggi dari yang seharusnya atau melaporkan kewajiban dan biaya lebih rendah dari yang seharusnya.
- Kecurangan Pemakaian Aset, Tiga kategori utama dalam kecurangan pemakaian asset, yaitu pencurian kas, pencurian persediaan dan aset lainnya, serta kecurangan pengeluaran kas.

3. Korupsi, merupakan kecurangan yang ditemukan dalam bentuk pemberian komisi, hadiah dan hibah kepada pegawai pemerintah dari pihak ke tiga.


Berkaitan dengan korupsi sebagai salah satu bentuk kecurangan tersebut, Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Asian Development Bank (ADB)pada tahun 2002 melalui Hasil Publikasi "Tool-Kit Anti Korupsi" menjelaskan bentuk korupsi yang dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:

- Memberi suap/sogok, suap berbentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatannya.
- 2. Penggelapan, perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara, oleh pejabat.
- Pemalsuan, suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi, dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri maupun orang lain.
- 4. Pemerasan, memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, dengan diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
- Penyalahgunaan Jabatan / Wewenang, mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap deskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
- 6. Pertentangan Kepentingan, memiliki Usaha Sendiri, melakukan transaksi dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, yaitu dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
- 7. Pilih Kasih, memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan ada hubungan keluarga, hubungan partai politik, suku,

96

- agama dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.
- 8. Menerima komisi, menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dan lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.
- 9. Nepotisme, tindakan mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan jabatan, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
- 10. Sumbangan Ilegal, ini bisa terjadi jika salah satu partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa, menerima sejumlah dana sebagai kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak kontrak yang tersedia.

Kecurangan dalam tahapan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, berdasarkan hasil pencermatan dan rangkuman penulis terhadap literatur-literatur di atas dan simpulan dari tulisan "Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia" oleh Penulis Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Publik Policy Research 6 Desember 2017), dapat terjadi pada setiap tahapan proses PBJ sebagaimana gambar berikut.



Rincian bentuk kecurangan dalam setiap tahapan PBJ tersebut adalah sebagai berikut.

- Tahap perencanaan, pada tahapan ini kita mengenal KKN. KKN ini bermula dari kegiatan penyusunan Rencana Pengadaan, diantaranya adalah :
 - Penggelembungan anggaran, Ini dapat terjadi pada aspek biaya, kualitas, bahan, volume. Rencana yang dibuat tidak realistis dan biasanya berlebihan. Akibatnya terjadi pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD yang merupakan pemborosan dan memperbesar peluang kebocoran.
 - Rencana pengadaan yang diarahkan, penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya diarahkan untuk memperbesar peluang agar sesuatu produk dan penyedia jasa/kontraktor dapat memenangkan tender dan bahkan akan dapat menutup peluang untuk penyedia jasa lainnya.
 - Pemaketan pekerjaan yang direkayasa, perencanaan pengadaan ini dimana meliputi pembagian dan pengaturan paket menjadi beberapa paket pengadaan atau sebaliknya menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu paket pengadaan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok. Semua prakteknya banyak yang direkayasa untuk kepentingan KKN.
 - Jadwal pengadaan yang tidak realistis, dimana waktu pelaksanaan ditentukan relatif singkat, sehingga hanya yang telah mempersiapkan diri saja yang mempunyai peluang untuk memenangkan tender.
- 2. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pada kegiatan pembentukan UKPBJ perlu juga diwaspadai sebagai hal yang bisa menjadi sebab berkembangnya penyakit KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebab tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja UKPBJ/ Pejabat Pengadaan akan sangat berpengaruh terhadap bersih tidaknya proses pengadaan barang/jasa di suatu unit kerja pemerintah dilaksanakan dan akan menentukan hitam putihnya suatu proses pengadaan mulai dari awal sampai ditandatanganinya kontrak perjanjian kerja. Kinerja UKPBJ yang pada umumnya dapat menyebabkan menjadi sumber penyakit KKN, yaitu:

- tidak memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- tidak memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- tidak independen dan berpihak pada satu penyedia jasa yang diinginkan.
- 3. Prakualifikasi pihak penyedia barang/jasa

Penyakit KKN juga bisa muncul dari proses prakualifikasi pihak penyedia barang/jasa. Melalui seleksi yang dilakukan oleh UKPBJ, seharusnya dihasilkan sejumlah perusahaan penyedia barang/jasa yang dinilai berbobot, bonafid dan profesional. Lolosnya perusahaan masih ada yang ternyata tidak memenuhi syarat akibat adanya KKN dalam tahapan ini mungkin saja terjadi. Bentuk kecurangan dalam tahapan ini dapat berupa:

- Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, seringkali terjadi dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat, karena tidak didukung oleh data yang benar, namun diluluskan.juga sebagai pemenang tender.
- Dokumen administrasi asli tapi palsu (aspal), dokumen yang digunakan sertifikasi mitra kerja asli namun tidak didukung oleh status nyata dari perusahaan penyedia jasa karena memang tidak ada. Tetapi agar proses prakualifikasi ini bisa berjalan lancar maka dipakailah asas "salingpercaya". Maka akibatnya diloloskanlah dengan mudah pihak perusahaan tersebut sebagai pemenang tender wa

- laupun dokumen yang digunakan adalah aspal. Hal ini pasti adanya unsur–unsur KKN. Atau juga disebabkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, melakukan upaya rekayasa terhadap data-data, surat keterangan dan informasi yang "palsu" atau "asli tapi palsu".
- Legalisasi dokumen tidak dilakukan, dokumen prakualifikasi tidak diperkuat oleh data yang otentik dan pengesahan dari pihak yang berwenang. Namun dokumen tersebut malah diluluskan karena praktek KKN
- Evaluasi yang tidak sesuai, terdapat perbedaan antara hasil prakualifikasi yang ditetapkan panitia dengan kenyataan yang sebenarnya. Mitra yang kinerjanya baik ternyata tidak lulus dan sebaliknya. Hal ini karena adanya praktek KKN.
- 4. Penyusunan Dokumen Lelang

Pada penyusunan dokumen lelang, ada beberapa penyakit KKN yang sering terjadi adalah:

- Melakukan Rekayasa Kriteria Evaluasi, dimana kriteria evaluasi diberikan penambahan persyaratan atau ketentuan yang tidak relevan atau dibutuhkan dengan maksud untuk mempermudah terjadinya KKN. Penambahan dilakukan untuk membatasi peserta di luar daerah, yang sulit dipenuhi karena mungkin akses atau persyaratan yang dimaksud, perusahaan yg di daerah tidak dapat memenuhi persyarartan tersebut, akhirnya yang bisa lulus adalah kelompok ekslusif yang melakukan praktek KKN.
- Dokumen lelang Non Standar, dokumen ini dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen lelang. Ini misalnya diinstruksikan kepada peserta lelang dibuat dengan menambah syarat yang sukar, yang seharusnya tidak diperlukan namun diminta dan ketika tidak dipenuhi dapat mematikan, persyaratan yang seharusnya tidak dimuat namun menjadi persyaratan yang mematikan. Akhirnya hanya kelompok tertentu saja yang akhirnya berhasil

- menjadi pemenang, dan ini salah satu praktek KKN dengan panitia lelang.
- Dokumen lelang yang tidak lengkap, karena tidak mampu nya panitia menyusun dokumen yang baik dan benar sehingga berpeluang besar untuk berbuat KKN. Kekurangan dan kelebihan dari isi, makna, pengertian dokumen akan memberi peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berperan di proses pengadaan barang/jasa. Kelemahan ini membuka peluang bagi pihak pengusaha penyedia barang/jasa memanfaatkan kekurangan informasi sebagai upaya untuk menjatuhkan saingan mereka.
- Dokumen lelang bias, sfesifikasi teknis direkayasa untuk mengarah pada produk tertentu, atau membuat kriteria yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, ini dimaksudkan untuk memperlancar upaya KKN. Ini biasa terjadi untuk paket pembelian peralatan dan mesin tertentu, agar barang yang ditawarkan oleh pabrikan atau supplier, dengan janji komisi yang menggiurkan dibeli atau dipakai oleh proyek. Kasus ini banyak merugikan berbagai pihak, karena tidak dapat memperoleh barang dengan harga wajar. Dan termasuk kerugian dari produsen atau fabrikan lainnya yang tidak dapat berkesempatan untuk memasarkan produknya.
- 5. Pengumuman Pelelangan

Maksudnya agar masyarakat mengetahui secara luas akan adanya kegiatan pelelangan pengadaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Pengumuman tersebut mewakili proses pernyataan minat secara formal bagi perusahaan yang telah lulus kualifikasi, untuk mengikuti tender. Kegiatan ini dapat menjadi sumber penyakit KKN, apabila pengumuman direkayasa bersama antara anggota panitia dengan rekanan calon pemenang.

Ini kemungkinan dapat terjadi apabila yang terjadi "pengumuman lelang", jika :

- Pengumuman lelang semu atau fiktif, dimana pengumuman melalui media yang mempunyai jangkauan publik sangat terbatas. Dengan pengumuman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti menghilangkan kesempatan kompetisi yang sehat, tidak ada peminat dari penyedia jasa lainnya. Sehingga pada akhirnya pemenangnya adalah pemenang yang KKN;
- Jangka waktu yang relatif singkat, jangka waktu pengumuman lelang diatur sedemikian rupa sehingga hanya mitra kolusi yang sudah dipersiapkan yang dapat peluang besar.
- Pengumuman tidak lengkap, hal ini mempersempit peluang pesaing lain untuk bertarung secara fair dan gagal menyerahkan syarat-syarat secara lengkap dan tepat waktu.
- 6. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 Dalam kaitannya dengan praktek KKN,
 penetuan HPS oleh otoritas proyek dapat
 terjadi untuk maksud dan tujuan untuk memperoleh pembenaran atas harga penawaran
 yang telah direkayasa. Bentuk KKN tersebut,
 adalah:
 - Nilai HPS ditutup-tutupi, maksud menutup-nutupi HPS adalah agar peserta lelang adalah agar peserta lelang yang tidak diproyeksikan sebagai pemenang, akan kehilangan jejak dalam mengajukan harga penawaran yang wajar. Sehingga kemungkinan penawaran hanya meraba-raba harga yang dianggap pantas, sehingga pada kenyataannya penawar yang mendekati HPS, yang memperoleh "bocoran".
 - Harga dasar yang tidak standar, digunakannya data harga yang tidak valid akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/ berubah.
 - Penetuan estimasi harga tidak sesuai aturan, pada kegiatan ini sering dilakukan dikarenakan panitia tidak berkemam-

- puan menyusun HPS sendiri sehingga yang menyusun adalah calon pemenang, dan ini juga dipraktekkan dalam rangka kolusi.
- Penggelembungan (Mark-Up) untuk keperluan KKN, Nilai penawaran mendekati HPS karena sudah diatur sebelumnya dengan penyedia jasa sebagai mitra kerja. Nilai kontrak menjadi tinggi karena nilai yang ditawarkan pemenang akan dekat dengan nilai HPS. Upaya ini digunakan untuk ber KKN oleh pihak2 terkait.
- 7. Penjelasan / Aanwijzing

Bentuk kecurangan yang dapat terjadi pada tahapan ini, adalah :

- Pembatasan informasi oleh panitia yang terbatas, ini hanya kelompok dekat saja yang memiliki informasi lengkap. Jika peserta lelang tidak jeli melihat dokumen lelang yang dibagikan, maka mereka akan terjebak dalam kerugian. Sehingga ada dalam penawaran terlihat sekelompok penawar yang unggul dan ada yang "compang-camping" dalam penawarannya.
- Informasi dan deskripsi terbatas, formulasi dan adendum (perubahan) selama pertemuan, tidak merata antar peserta (setelah aanwijzing). Penjelasan yang parsial dimaksudkan untuk ber KKN, sehingga yang ikut KKN akan memperoleh informasi yang sangan sempurna dibanding yang tidak ikut ber KKN, sehingga yang tidak ikut ber KKN akan cenderung gugur secara administratif.
- 8. Penyerahan dan pembukaan penawaran Bentuk kecurangan yang dapat terjadi pada tahapan ini adalah :
 - Penyerahan dokumen fiktif, dalam rangka menjatuhkan lawan usaha, mitra kerja melakukan tindakan illegal yakni memasukkan dokumen palsu atas nama penawar yang lain.
 - Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran, ini dilakukan oleh panitia

- dalam rangka pengaturan tender, dimaksudkan untuk menyingkirkan peserta yang tidak termasuk dalam kelompok KKN.
- Penerimaan dokumen yang terlambat, dalam hal KKN hal ini sering terjadi dan panitia tetap saja menerima dokumen tersebut.
- 9. Pengumuman calon pemenang

Bentuk kecurangan yang terjadi pada tahapan ini, adalah:

- Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman, tahapan ini tidak ada masukan dari masyarakat, dari awal proses sudah ada upaya untuk mengelabui pihak pemerhati dan mitra kerja, yakni melalui pengumuman yang tidak informatif.
- Pengumuman terbatas, pengumuman yang disebarluaskan kepada publik sangat terbatas, dengan maksud mengurangi sanggahan.
- Pengumuman ditunda, pengumuman agak terlambat dari yang ditentukan karena proses suap/sogok terjadi, secara psikis calon pemenang yang sudah mengetahui tentang kemenangannya, ingin segera kemenangannya itu diumumkan agar tidak terjadi perubahan. Hal tersebut dilakukan dengan menyogok panitia. Bila suap diterima, sehingga terjadi kesalahan yang bersifat random.
- 10. Sanggahan peserta lelang

Bentuk kecurangan yang dapat terjadi pada tahapan ini, adalah :

 Tidak seluruh sanggahan ditanggapi, pengumuman yang dilakukan oleh panitia ditanggapi oleh mitra kerja yang kurang setuju dengan hasil evaluasi. Kritikan dari mitra kerja kepada panitia yang menyimpang pedoman yang ada serta menunjukkan bukti bahwa panitia ber KKN dengan mitra kerja tertentu. Respon dari panitia kepada pejabat yang berwenang kurang mencerminkan jawaban atas sanggaha yang disampaikan oleh mitra kerja. Proses pengadaan

- tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan proses pengadaan dari segi waktu.
- Sanggahan yang bersifat substansi tidak ditanggapi, dimana bentuk kecurangan di sini dimana panitia memaksakan kehendak pribadinya sendiri pada proses yang terkait. Persoalan ini sangat merugikan kredibilitas kegiatan (proyek dan panitia).
- Sanggahan proforma guna menghindari tuduhan tender diatur, kecurangan di sini biasanya kejadian dimana jumlah penyanggah cukup banyak, namun isi sanggahan bernuansa asal-asal tanpa menghiraukan materi sanggahan.
- 11. Penandatanganan kontrak

Bentuk kecurangan yang terjadi di tahapan ini, adalah :

- Penandatanganan kontrak secara tertutup, biasanya sengaja ditutup-tutupi guna menghindari adanya publikasi/pengumuman. Ini biasa terjadi jika ada kontrak yang tumpang tindih atau fiktif.
- Penandatanganan kontrak yang tidak sah, ini ditandatangani tanpa adanya data pendukung yang disyaratkan.
- Penandatanganan kontrak yang ditunda tunda, ini terjadi biasanya jaminan pelaksanaan belum ada sehingga penandatanganan ditunda.
- Penandatanganan kontrak yang dianggap kolusi, biasanya pada kontrak ada terdapat kejanggalan misalnya tidak terdapat jaminan pelaksanaan, penarikan uang muka dan masih banyak kekurangan dokumen pendukung.
- 12. Penyerahan Barang/Jasa

Bentuk kecurangan yang terjadi pada tahapan ini biasanya :

- Volume tidak sama, dimana volume pengadaan yang diserahterimakan antara kontrak dengan volume yang dilaksanakan tidak sama.
- Mutu/Kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi Teknik, dalam hal ini barang/jasa yang

diserahterimakan memiliki mutu/kualitas jauh berbeda dengan spesifikasi teknik yang tertera di penawaran/kontrak.

Penutup

Semakin tinggi nilai pengadaan barang/jasa dari waktu ke waktu, semakin bertambah pula kecenderungan atau kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangankecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Dengan perkembangan kemajuan teknologi akan menjadi peluang untuk menciptakan kecurangankecurangan baru dalam proses pengadaan barang/ jasa. Ada perkataan sindiran yang mengatakan bahwa perbuatan yang menuju kriminal selalu selangkah lebih maju dibanding upaya pendeteksiannya atau pencegahannya. Hal ini jangan sampai terjadi pada kasus kecurangan-kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan telah diuraikan dari tulisan ini tentang kecurangan-kecurangan yang mungkin dapat terjadi diharapkan kita dapat dengan mudah mengurangi secara signifikan kasus-kasus kecurangan dan harapan lebih jauh lagi menghilangkan terjadinya kecurangan tersebut, dan kita juga harus mempunyai kepedulian yang sangat kuat untuk mengakhirinya agar dapat memperkecil sampai pada titik yang tidak signifikan.

Namun kita juga harus selalu bersikap optimis, dan punya keyakinan bahwa kita pasti mampu untuk dapat mengatasi hal tersebut. Ini mungkin perjuangan yang sangat berat dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, tetapi upaya kita ini harus segera dimulai. Dengan ada pepatah menyebutkan untuk mengatasi segala hal yang buruk kita harus:

- 1. Mulailah dari diri kita sendiri;
- 2. Mulailah dari sekarang juga; dan
- 3. Mulailah dari hal yang kecil.

Tiga hal tersebut di atas merupakan ajakan untuk kita yang sangat bijaksana. Dengan kuasa dan seizin dari Allah SWT, kita yakin seyakin-yakinnya segala bentuk kecurangan akan hilang sedikit demi sedikit hingga mendekati titik yang tidak lagi signifikan.

Daftar Pustaka

- Langkah Kecurangan oleh Association of Certified Fraud Examiners/ACFE, edisi ke tiga tahun 2000
- 2. Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik, Tunggal, Iman Syahputra dan Amin Wijaya Tunggal, Harvarind (Jakarta, 2000)
- Hasil Publikasi "Tool-Kit Anti Korupsi" oleh Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Asian Development Bank (ADB), tahun 2002
- 4. Toolkit Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ADB TA Nomor 3608 INO Project (Jakarta, 2002);
- 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Bogor, Jawa Barat, 6 Agustus 2010);
- 6. Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Jakarta, 16 Januari 2015)
- 7. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Publik Policy Research 6 Desember 2017
- 8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Jakarta, 16 Maret 2018).



unsur-unsur penilaian pembangunan Zona Integritas

SANKSI DISIPLIN PNS AKIBAT KETIDAKTERTIBAN KEHADIRAN



Ade Tri Aji Kusumah Auditor Madya Inspektorat Investigasi



Andhie Mardiansyah Auditor Pertama Inspektorat Investigasi

Pendahuluan

Tahun 2018 sudah berlalu begitu saja, namun pernah kah kita mencoba menghitung selama tahun 2018 ada berapa hari kerja? Karena kita sebagai PNS selalu berhubungan dengan hari kerja, berapa hari kita masuk kerja yang ditandai dengan absensi/finger print, surat tugas dan berapa hari kita melanggar jam kerja di hari kerja yang ditandai dengan terlambat masuk kerja/ pulang cepat dan membolos serta membuat surat izin. Hal tersebut berhubungan dengan reward dan punishment sebagai PNS.

Lalu apa saja reward dan punishment yang didapat seorang PNS terkait kehadiran di hari kerja ataupun ketidakhadiran di hari kerja dalam 1 tahun? Tentu saja reward yang didapatkan ketika PNS selalu hadir di hari kerja dengan dibuktikan absensi/finger print salah satunya adalah mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja. Sedangkan punishment yang didapatkan dari ketidakhadiran PNS dengan batasan minimal 5 (lima) hari kerja atau melanggar kewajiban mentaati jam kerja diakumulasikan 7½ jam dikonversi menjadi 1 hari jam kerja diakumulasikan selama 1 tahun adalah mendapat hukuman disiplin PNS mulai dari Disiplin Ringan, Disiplin Sedang dan Disiplin Berat.

Tulisan ini mencoba membahas khusus terkait punishment apakah sudah dilaksanakan oleh pimpinan di unit satuan kerja akibat PNS yang tidak hadir di hari kerja dan adakah temuan auditor pada saat audit kinerja yang merekomendasikan hukuman disiplin PNS dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pembahasan

Punishment akibat PNS yang tidak hadir di hari kerja dengan batasan minimal 5 (lima) hari kerja atau melanggar kewajiban mentaati jam kerja diakumulasikan 7 ½ jam dikonversi menjadi 1 hari jam kerja secara akumulasi selama 1 tahun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, namun apakah aturan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan alur prosedurnya?

Alur prosedur pemberian *punishment* berupa hukuman disiplin PNS terkait ketidakhadrian di hari kerja menurut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Hukuman Disiplin Ringan
 - teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

B. Hukuman Disiplin Sedang

- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
- 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
- 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

C. Hukuman Disiplin Berat

- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
- 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Beberapa contoh penerapan Prosedur tersebut antara lain.

A. Hukuman Disiplin Ringan

- Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dengan contoh sebagai berikut.
 - a) ABC adalah satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Balai sebagai Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) jabatan KSBTU dan 2 (dua) jabatan Kepala Seksi sebagai eselon IV. Budi adalah Pejabat Fungsional umum pada satker ABC dengan pangkat Penata Muda /IIIa. Berdasarkan hasil rekapitulasi didapatkan data bahwa Budi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2018. Dalam hal ini Kepala Balai seharusnya mengenakan hukuman Disipilin Ringan berupa teguran lisan kepada Budi.

Atau dari proses audit kinerja, auditor mendapatkan data rekapitulasi kehadiran PNS Satker ABC kemudian setelah diakumulasikan ternyata staf yang bernama Budi tidak masuk 5 hari kerja tanpa alasan yang sah antara bulan Januari sampai dengan April 2018. Rekomendasi auditor dalam audit kinerja agar Kepala Balai memberikan hukuman disipilin ringan berupa teguran lisan kepada Budi.

b) Budi adalah Pejabat Fungsional umum pada satker ABC dengan pangkat Penata Muda /Illa. Budi sering terlambat masuk kerja dan/ atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah selama bulan Januari sampai dengan April 2018. Setelah KSBTU satker ABC menghitung secara akumulasi jumlahnya mencapai 40 (empat puluh) jam kerja atau 5 (lima) hari tidak masuk kerja dengan perhitungan 7 ½ (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Kondisi ini

dilaporkan kepada Kepala Balai maka Budi dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh Kepala Balai.

Atau dari proses audit kinerja, auditor mendapatkan data rekapitulasi kehadiran PNS yang masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah pada Satker ABC a.n Budi kemudian menghitung secara akumulasi jumlahnya mencapai 40 (empat puluh) jam kerja atau 5 (lima) hari tidak masuk kerja dengan perhitungan 7½ (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Rekomendasi auditor dalam audit kinerja agar Kepala Balai memberikan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan kepada Budi.

- 2. Hukuman Disiplin PNS berupa teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dengan contoh sebagai berikut.
 - a) Punishment akibat ketidakhadiran PNS

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitorin	g satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	5 hari kerja Periode Januari s.d April 2018	Telah mendapat Teguran Lisan	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
- Cincin	1 hari kerja Periode Mei s.d. Juli 2018	Teguran Tertulis	
Akumulasi	6 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018	Teguran Lisan yang didapat gugur diganti dengan Teguran Tertulis	
b. Hasil rekapitula	si data sanksi pada audit ki	nerja	
Budi/ Pejabat Fungsional	5 hari kerja Periode Januari s.d April 2018	Telah menerima Teguran Lisan dari Kepala Balai	Tim audit merekomendasikan Kepala
Umum	Auditor merekap ada 1 hari kerja Periode Mei s.d. Juli 2018 a.n Budi	Teguran Tertulis	Balai untuk mengenakan Sanksi Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis
Akumulasi	6 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018	Teguran Lisan yang didapat gugur diganti dengan Teguran Tertulis	

 b) Punishment akibat PNS yang mαsuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah hasil monitoring .

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitoring satu	Jan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	40 Jam (5 hari setara 7 ½ = 1 hari) Periode Januari s.d April 2018	Telah mendapat Teguran Lisan	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
	8 jam (1 hari) kerja Periode Mei s.d. Juli 2018	Teguran Tertulis	
Akumulasi	48 jam (6 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	Teguran Lisan yang didapat gugur diganti dengan Teguran Tertulis	
b. Hasil rekapitulasi dat	 :a sanksi pada audit kinerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	40 Jam (5 hari setara 7 ½ = 1 hari) Periode Januari s.d April 2018 Auditor merekap ada 8 jam (1 hari) kerja Periode Mei s.d. Juli 2018	Telah mendapat Teguran Lisan Kepala Balai Teguran Tertulis	Tim audit merekomendasikan Kepal Balai untuk mengenakan Sank Disiplin Ringan berupa Teguran Tertuli
Akumulasi	48 jam (6 hari) kerja periode	Teguran Lisan yang didapat gugur diganti dengan	

- 3. Hukuman Disiplin PNS berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dengan contoh sebagai berikut.
 - a) Punishment akibat ketidakhadiran PNS

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitori	ng satuan kerja		
Budi/	6 hari kerja periode	Telah mendapat Teguran Tertulis	Sanksi dikenakan oleh
Pejabat	Januari s.d Juli 2018 6 hari kerja Periode	Damas at a a Tidala Dara	Kepala Balai
Fungsional Umum		Pernyataan Tidak Puas	
	agustus s.d.		
Akumulasi	November 2018 12 hari kerja periode	 Teguran Tertulis yang didapat gugur	
AKUITIUIASI	Januari s.d November		
		- 3 3 /	
b. Hasil rekapitu	₂₀₁₈ lasi data sanksi pada au	dit kineria	<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Budi/	6 hari kerja Periode	Telah menerima Teguran Lisan dari	Tim audit
Pejabat	Januari s.d April 2018	Kepala Balai	merekomendasikan
Fungsional Umum	Auditor merekap	Pernyataan Tidak Puas	Kepala Balai untuk
	ada 6 hari kerja	,	mengenakan Sanksi
	Periode agustus s.d.		Disiplin Ringan berupa
	November 2018 a.n		Pernyataan Tidak Puas
	Budi		
Akumulasi	12 hari kerja periode	Teguran Tertulis yang didapat gugur	
	Januari s.d Juli 2018	diganti dengan Pernyataan Tidak	
		Puas	

b) Punishment akibat PNS yang masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah hasil monitoring .

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitori	ng satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	Juli 2018	Telah mendapat Teguran Tertulis	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
	48 jam (6 hari) kerja Periode Juli s.d. November 2018	Pernyataan Tidak Puas	
Akumulasi	96 jam (12 hari) kerja periode Januari s.d November 2018 asi data sanksi pada aud	diganti dengan Pernyataan Tidak	
b. Hasil rekapitul	asi data sanksi pada aud	lit kinerja	
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	48 jam (6 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	Telah mendapat Teguran Tertulis	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk
	Auditor Merekap ada 48 jam (6 hari) kerja Periode Juli s.d. November 2018	Pernyataan Tidak Puas	mengenakan Sanksi Disiplin Ringan berupa Pernyataan Tidak Puas
Akumulasi	96 jam (12 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	Teguran Tertulis yang didapat gugur diganti dengan Pernyataan Tidak Puas	

104

B. Hukuman Disiplin Sedang

- 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - a) Punishment akibat ketidakhadiran PNS

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
	ng satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	12 hari kerja periode Januari s.d Februari 2018	Telah mendapat Pernyataan Tidak Puas	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
	4 hari kerja Periode Maret s.d. April 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
Akumulasi	16 hari kerja periode Januari s.d April 2018	PernyataanTidak Puas yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
b. Hasil rekapitu	lasi data sanksi pada au	dit kinerja	
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	12 hari kerja Periode Januari s.d Februari 2018	Telah mendapat Pernyataan Tidak Puas	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk
	Auditor merekap ada 4 hari kerja Periode Maret s.d. April 2018 a.n Budi	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	mengenakan Sanksi Disiplin Ringan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
Akumulasi	16 hari kerja periode Januari s.d April 2018	Pernyataan Tidak Puas yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	

b) Punishment akibat PNS yang masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah hasil monitoring .

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak	Sanksi Disiplin	Keterangan
	masuk		
a. Hasıl Monitorii Budi/	n g satuan kerja 96 jam (12 hari) kerja	Telah mendapat Pernyataan Tidak	Sanksi dikenakan oleh
		,	
Pejabat		Puas	Kepala Balai
Fungsional Umum	Maret 2018	manusada an Irana ilrana maii hankala	
	32 jam (4 hari) kerja	penundaan kenaikan gaji berkala	
	Periode Januari s.d.	selama 1 (satu) tahun	
	April 2018	T. 1.1.0	
Akumulasi	128 jam (16 hari) kerja	Pernyataan Tidak Puas yang didapat	
	periode Januari s.d	gugur diganti dengan penundaan	
	April 2018	kenaikan gaji berkala selama 1	
	-	(satu) tahun	
<u>b</u> . Hasil rekapitul	<u>asi data sanksi pada aud</u>	it kinerja Telah mendapat Pernyataan Tidak	
Budi/		Telah mendapat Pernyataan Tidak	Tim audit
Pejabat	periode Januari s.d	Puas	merekomendasikan
Fungsional Umum	Maret 2018		Kepala Balai untuk
	Auditor merakap ada	penundaan kenaikan gaji berkala	mengenakan Sanksi
	32 jam (4 hari) kerja	selama 1 (satu) tahun	Disiplin Ringan
	Periode Januari s.d.		penundaan kenaikan gaji
	November 2018 a.n		berkala selama 1 (satu)
	Budi		, ,
Akumulasi	128 jam (16 hari) kerja	Pernyataan Tidak Puas yang didapat	tahun.
	periode Januari s.d	gugur diganti dengan penundaan	
	April 2018	kenaikan gaji berkala selama 1	
		(satu) tahun	

- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - a) Punishment akibat ketidakhadiran PNS

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitor	ring satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional	16 hari kerja periode Januari s.d April 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
Umum	5 hari kerja Periode Mei s.d. Juli 2018	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
Akumulasi	21 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
b. Hasil rekapit	ulasi data sanksi pada	a áudit kinerja	
Budi/ Pejabat Fungsional	16 hari kerja periode Januari s.d April 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk
Umum	Auditor merekap ada 5 hari kerja Periode Mei s.d. Juli 2018 a.n Budi	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	mengenakan Sanksi Disiplin Ringan penundaan kenaikan pangkat selama 1
Akumulasi	21 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	(satu) tahun

b) Punishment akibat PNS yang masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah hasil monitoring .

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitori	ng satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	128 jam (16 hari) kerja periode Januari s.d Juni 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
	40 jam (5 hari) kerja Periode Januari s.d. Juli 2018	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
Akumulasi	168 jam (21 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	

b. Hasil rekapitulasi data sanksi pada audit kinerja			
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	·	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk mengenakan Sanksi Disiplin Ringan penundaan kenaikan
Akumulasi	Juli 2018 a.n Budi 168 jam (21 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	pangkat selama 1 (satu) tahun

- 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - a) Punishment akibat ketidakhadiran PNS

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitori	ng satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	21 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018 5 hari kerja Periode Juli s.d. Desember 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1(satu) tahun	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
Akumulasi	26 hari kerja periode Januari s.d Desember 2018	penundaan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1(satu) tahun	
b. Hasil rekapitu	lasi data sanksi pada au	dit kinerja	
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	21 hari kerja periode Januari s.d Juli 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk
	Auditor merekap ada 5 hari kerja Periode Juli s.d. Desember 2018 a.n Budi	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	mengenakan Sanksi Disiplin Ringan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
Akumulasi	26 hari kerja periode Januari s.d Desember 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	

b) Punishment akibat PNS yang masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah hasil monitoring .

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan
a. Hasil Monitorii	ng satuan kerja		
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	168 jam (21 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sanksi dikenakan oleh Kepala Balai
	40 jam (5 hari) kerja Periode Januari s.d. Desember 2018	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
Akumulasi	208 jam (26 hari) kerja periode Januari s.d Desember 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
b. Hasil rekapitul	asi data sanksi pada aud	lit kinerja	
Budi/ Pejabat Fungsional Umum	168 jam (21 hari) kerja periode Januari s.d Juli 2018	Telah mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk mengenakan Sanksi Disiplin Ringan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
	Auditor merekap ada 40 jam (5 hari) kerja Periode Januari s.d. Desember 2018 a.n Budi	penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
Akumulasi	208 jam (26 hari) kerja periode Januari s.d Desember 2018	penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	

C. Hukuman Disiplin Berat

 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja dengan contoh sebagai berikut.

Nama Pegawai	Jumlah hari tidak masuk	Sanksi Disiplin	Keterangan						
a. Hasil Monitoring satuan keria									
Budi/	26 hari kerja periode	Sedang menjalani hukuman disiplin	Kepala Balai bersurat						
Pejabat	Januari s.d Maret 2018	sedang berupa Penurunan pangkat	Kepada Eselon I untuk						
Fungsional		setingkat lebih rendah 1(satu)	memberikan Laporan						
Umum, pangkat		tahun terhitung 10 April 2018 s.d 9	Hukuman a.n Budi berupa						
Pembina/ IVa		April 2019	Penurunan pangkat						
	10 hari kerja Periode		setingkat lebih rendah						
	April s.d. Mei 2018	rendah selama 3 (tiga) tahun Hukuman Penurunan pangkat	selama 3 (tiga) tahun dari						
Akumulasi	April s.d. Mei 2018 36 hari kerja periode	, ,	Golongan IVa menjadi						
	Januari s.d Mei 2018	setingkat lebih rendah 1(satu) tahun							
		yang didapat gugur diganti dengan	Golongan III/d.						
		Penurunan pangkat setingkat lebih							
		rendah selama 3 (tiga) tahun							

Nama Pegawai Jumlah hari tidak masuk		Sanksi Disiplin	Keterangan				
b. Hasil rekapitulasi data sanksi pada audit kinerja							
Budi/ Pejabat Fungsional Umum, pangkat Pembina/IVa	26 hari kerja periode Januari s.d Maret 2018	Sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1(satu) tahun terhitung 10 April 2018 s.d 9 April 2019	Tim audit merekomendasikan Kepala Balai untuk mengenakan Sanksi Disiplin Ringan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun				
	Auditor merekap ada 10 hari kerja tidak masuk kerja Periode April s.d. Mei 2018 a.n Budi	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Carlon				
Akumulasi	36 hari kerja periode Januari s.d Mei 2018	Hukuman Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1(satu) tahun yang didapat gugur diganti dengan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun					

- 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja.
 - a) Asep adalah Kepala Bagian Teknis Satker YXZ yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar pada Kementerian ZZZ dengan pangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b. Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tk I (golongan ruang IV/b) menjadi Pembina (golongan ruang IV/a) karena tidak masuk kerja selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d April 2018. Kemudian Kepala Bagian TU merekap kehadiran bulan Mei s.d Juli 2018 ternyata Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja, setelah diakumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja, maka Kabag TU mengirimkan Surat Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian (Eselon III) menjadi Kepala Seksi (Eselon IV) kepada badan pertimbangan kepegawaian ZZZ. Setalah di eksekusi maka hukuman penurunan pangkat dianggap selesai, sehingga pangkatnya kembali menjadi Pembina Tk I, golongan ruang IV/b.
 - Dari proses audit kinerja, auditor mendapatkan data sanksi disiplin antara lain ada Kepala Bagian yang bernama Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tk I (golongan ruang IV/b) menjadi Pembina (golongan ruang IV/a) karena tidak masuk kerja selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d April 2018. Kemudian auditor merekap kehadiran bulan Mei s.d Juni 2018 dan didapatkan data bahwa Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah diakumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja, maka Asep seharusnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yaitu dari Kepala Bagian (Eselon III) menjadi Kepala Seksi (Eselon IV). Rekomendasi auditor dalam audit kinerja agar Kepala Balai Besar membuat Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian (Eselon III) menjadi Kepala Seksi (Eselon IV) kepada badan pertimbangan kepegawaian pusat ZZZ.

- 3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja.
 - a) Asep adalah Kepala Bagian Teknis Satker YXZ pada Kementerian KLH dengan pangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b. Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d Mei 2018. Kemudian Kepala Bagian TU merekap kehadiran bulan Mei s.d Juli 2018 ternyata Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, setelah diakumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja, maka Kabag TU melalui Kepala Balai Besar mengirimkan Surat Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada badan pertimbangan kepegawaian ZZZ.
 - b) Dari proses audit kinerja, auditor mendapatkan data sanksi disiplin antara lain ada Kepala Bagian yang bernama Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d Mei 2018. Kemudian auditor merekap kehadiran bulan Mei s.d Juni 2018 dan didapatkan data bahwa Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah diakumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja, maka Asep seharusnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan. Rekomendasi auditor dalam audit kinerja agar Kepala Balai Besar membuat Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan kepada badan pertimbangan kepegawaian pusat ZZZ.
- 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dengan contoh sebagai berikut.
 - a) Asep adalah Kepala Bagian Teknis Satker YXZ pada Kementerian ZZZ dengan pangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b. Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d Juli 2018. Kemudian Kepala Bagian TU merekap kehadiran bulan Juli s.d November 2018 ternyata Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah diakumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 51 (lima puluh satu) hari kerja, maka Kabag TU melalui Kepala Balai Besar mengirimkan Surat Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada badan pertimbangan kepegawaian ZZZ.
 - b) Dari proses audit kinerja, auditor mendapatkan data sanski disiplin antara lain ada Kepala Bagian yang bernama Asep sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (tiga puluh sembilan) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari s.d Juli 2018. Kemudian auditor merekap kehadiran bulan Mei s.d November 2018 dan didapatkan data bahwa Asep tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja. Setelah di akumulasi jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 51 (lima puluh satu) hari kerja, maka Asep seharusnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemeberhentian tidak dengan hormat. Rekomendasi auditor dalam audit kinerja agar Kepala Balai Besar membuat

Laporan Kepegawaian tentang kehadiran a.n Asep untuk dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemeberhentian tidak dengan hormat kepada badan pertimbangan kepegawaian pusat ZZZ.

Pada contoh tabel di bawah ini menggambarkan salah satu kondisi satuan kerja bahwa atasan langsung belum sepenuhnya melaksanakan sanksi hukuman Disiplin PNS sesuai prosedur, dan walaupun satuan kerja tersebut pernah dilaksanakan audit kinerja nyatanya atasan langsung belum memperoleh infomasi maupun sosialisasi dari auditor tentang prosedur hukuman disiplin PNS tersebut.

No	Ketidakhadiran	an Sanksi Disiplin Dilaksanakan		Tidak dilaksanakan			
Α	Hukuman Disiplin ringan						
1	Tidak hadir selama 5 hari kerja	Teguran Lisan	Dilaksanakan namun tidak sesuai Perka BKN No 21 tahun 2010				
2	Tidak masuk 5 s.d. 10 hari kerja	Teguran Tertulis		Tidak dilaksanakan			
3	Tidak Masuk 11 s.d. 15 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis		Tidak dilaksanakan			
В	Hukuman Disiplin Seda	ang					
1	Tidak masuk kerja 16 s.d. 20 hari kerja	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun		Tidak dilaksanakan			
2	Tidak masuk kerja 21 s.d. 25 hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun		Tidak dilaksanakan			
3	Tidak masuk kerja 26 s.d. 30 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun		Tidak dilaksanakan			
С	Hukuman Disiplin Berat						
1	Tidak masuk kerja 31 s.d. 35 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun		Tidak dilaksanakan			
2	Tidak masuk kerja 36 s.d. 40 hari kerja	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah		Tidak dilaksanakan			
3	Tidak masuk kerja 41 s.d. 45 hari kerja	Pembebasan dari jabatan		Tidak dilaksanakan			
4	Tidak masuk kerja 46 hari kerja	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak hormat sebagai PNS	Dilaksanakan				

Dalam kasus yang sering terjadi biasanya pimpinan langsung memotong kompas dalam artian proses atau prosedur pemberian hukuman disiplin belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku karena ketidaktahuan ataupun karena unsur kesengajaan untuk mempercepat pemecatan atau yang intinya PNS supaya diberhentikan karena suatu alasan ataupun memang karena ketidakhadiran di hari kerja.

Dampak dari ketidaktahuan ataupun unsur kesengajaan karena tidak melaksanakan proses atau prosedur sesuai aturan bisa berdampak batalnya hukuman disiplin bahkan apabila PNS yang merasa menerima SK pemberhentian tidak sesuai prosedur bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha dan bisa mengakibatkan batal demi hukum.

Penutup

Sebagai PNS sebaiknya selalu melakukan evaluasi diri baik terhadap kinerja maupun terhadap kehadiran di hari kerja karena berdampak pada reward dan punishment yang akan didapatkan. Reward yang akan didapat dari adanya kinerja dan kehadiran dengan dibuktikan oleh finger print adalah adanya tunjangan kinerja (TUKIN) sedangkan punishment yang akan didapat akibat tidak bekerja maupun tidak hadir dengan alasan yang sah adalah berupa Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Hukuman Disiplin PNS sudah sangat jelas diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan lebih detail lagi di atur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, seyogyanya sebagai PNS harus mengetahui tentang punishment terkait kehadiran di hari kerja dan tentunya sebagai PNS yang menduduki jabatan auditor dalam proses audit kinerja di suatu satuan kerja alangkah bijaksananya ikut mensosialisasikan tentang proses dan prosedur pengenaan sanksi disiplin akibat ketidakhadiran di hari kerja.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Telaah Kasus Bulan Februari 2019 Pada Unit Inspektorat Investigasi Kementerian LHK

Sanksi Disiplin PNS Akibat Ketidaktertiban Kehadiran (Ade Tri A & Andhie. M)



112

PENGGUNAAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN BERMUTU **GUNA MENUNJANG KEBERHASILAN** REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN



Harsusanto Auditor Madya Inspektorat Wilayah II

LATAR BELAKANG

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia yang diakibatkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang melebihi daya dukunnya serta meng abaikan kaidah kelestarian, telah mengakibatkan lahan kritis semakin meluas.

Berdasarkan hasil peninjauan kembali (review) data lahan kritis tahun 2018 total luas lahan kritis Indonesia sebesar 14 juta Ha (SK.306/ MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018), lahan kritis tersebut merupakan sasaran indikatif RHL yang diprioritaskan untuk segera direhabilitasi, karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem DAS serta terganggunya kehidupan masyarakat.

Kesadaran untuk memulihkan fungsi hutan dan lahan terlihat semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan terakhir masyarakat sangat antusias menanam pohon untuk sumber penghasilan dan sekaligus pelesta rian lingkungan hidup. Disamping itu kegiatan RHL telah menjadi salah satu kegiatan yang strategis dalam pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) pada tahun 2019 akan melakukan kegiatan reboisasi seluas 206.000 Ha, terdiri dari RHL dalam kawasan Hutan Lindung seluas 162.983 Ha (79,12%), Hutan Produksi seluas 28.012 Ha (13,60%), dan Hutan Konservasi seluas 15.005 Ha (7,28%). Kegiatan RHL tersebut akan dilaksanakan oleh 34 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung diseluruh Indonesia, adapun sebaran Kegiatan RHL tahun 2019 masing-msing Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Sebaran Sasaran RHL masing-masing UPT Ditien PDASHL Tahun 2019

No.	UnitPelaksananTeknis	SasaranRHL d	Jumlah		
	DitjenPDASHL(BPDASHL)	HL	HP	НК	(Ha)
1	Krueng Aceh	8.750	1.750	-	10.500
2	Wampu Sei Ular	4.000	2.800	850	7.650
3	Asahan Barumun	6.500	6.500	200	13.200
4	Agam Kuantan	200	-	-	200
5	Indragiri Rokan	12.949	250	1.900	15.099
6	Sei Jang Duriangkang	250	-	150	400
7	Ketahun	8.000	-	-	8.000
8	Musi	8.570	_	1.830	10.400
9	Batanghari	1.000	_	1.000	2.000
10	BaturusaCerucuk	428	72	-	500
11	Way Seputih Way Sekampung	16.500	-	-	16.500
12	Citarum Ciliwung	4.250	-	5.500	9.750
13	Cimanuk Citanduy	8.500	-	-	8.500
14	Pemali Jratun	4.500	500	-	5.000
15	Solo	8.000	-	-	8.000
16	Serayu Opak Progo	3.400	-	-	3.400
17	Brantas Sampean	15.000	-	-	15.000
18	Kapuas	8.900	1.250	850	11.000
19	Kahayan	200	100	100	400
20	Barito	5.650	2.650	-	8.300
21	Mahakam Berau	3.420	280	-	3.700
22	Tondano	400	-	-	400
23	Bone Bolango	5.040	6.500	760	12.300
24	Palu Poso	200	-	-	200
25	Lariang Mamasa	2.000	-	-	2.000
26	Sampara	300	-	-	300
27	Jeneberang Sadang	15.600	3.700	3.700 300	
28	Unda Anyar	650	100	-	750
29	Dodokan Moyosari	1.900	500	700	3.100
30	Benain Noelmina	5.475	-	525	6.000
31	Waehapu Batu Merah	650	1.060	340	2.050
32	Ake Malamo	500	-	-	500
33	Remu Ransiki	300	-	-	300
34	Memberamo	1.000	-	-	1.000
	JMLH		28.012	15.005	206.000

Sumber: Bagian Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Sasaran RHL tahun 2019 seluas 206.000 Ha tentunya masih jauh dibandingkan target RHL sesuai RJM dan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung tahun 2015-2019 seluas 1,1 juta Ha per tahun. Direktur Jenderal PDASHL dalam siaran pers tanggal 2 Agustus 2018 menyatakan bahwa upaya RHL harus didukung upaya pendampingan masyarakat, perlu kerjasama dengan pihak swasta, pemanfaatan teknologi spasial, serta hadirnya inovasi-inovasi baru baik dalam pendekatan sosial dan pemilihan jenis tanaman yang dituangkan dalam Grand Design RHL.

Murtilaksono, 2018 menyatakan bahwa faktor-faktor determinan penunjang keberhasilan RHL meliputi:

- Kepastian secara tenurial lokasi RHL; 1.
- Peningkatan kapasitas masyarakat;
- Pendampingan yang konsisten;
- Peluang bisnis dalam RHL melalui inovasi;
- Penataan tata kelola;
- Peningkatan revitalisasi kapasitas BPDASHL;
- Penetapan pola RHL sesuai dengan tipologi wilayah dan keinginan masyarakat; serta
- Reformasi Birokrasi.

Nirwati, dkk. 2013, menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan antara lain :

- 1. Kualitas bibit yang ditanam;
- Kurangnya kegiatan pemeliharaan tanaman;
- Penanamanyangtidaksesuaidenganmusimtanamdan;
- Manajemen pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan secara utuh, yaitu mulai dari pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.

Guna menunjang keberhasilan program penanaman, baik dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan maupun pembangunan hutan tanaman tentunya memerlukan dukungan ketersediaan benih dan bibit yang berkualitas, dalam jumlah yang memadai dan tepat waktu.

Penggunaan benih dan bibit berkualitas dalam kegiatan RHL dan pembangunan hutan tanaman dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan RHL dan kepastian serta peningkatan produksi kayu. Inovasi penggunaan benih berkualitas diharapkan akan memperpendek waktu dan peningkatan volume panen hasil hutan yang tinggi. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan peran serta aktif masyarakat dalam upaya RHL secara mandiri.

Prof. Dr. Ir.San Afri Awang, M.Sc, 2014. menyebutkan bahwa peningkatan produktivitas tanaman merupakan point penting dalam pengembangan hutan tanaman. Karenanya pemerintah mendorong penggunaan benih unggul agar tanaman bias dihasilkan dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc yang mengatakan sebagian besar hutan di Indonesia kurang produktif, bahkan mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya sehingga upaya peningkatan produktivitas hutan adalah keniscayaan. Bisa dilakukan dengan aplikasi teknologi silvikultur yang sudah dikembangkan seperti penggunaan bibit unggul.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN BENIH DAN **BIBIT BERMUTU/ BERKUALITAS?**

Benih Bermutu

Benih Bermutu adalah benih yang mampu berkecambah dalam kondisi yang cukup baik. Benih yang bermutu juga harus mampu menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi, yaitu dapat tumbuh dengan baik serta tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.

Mutu Benih sangat menentukan keberhasilan usaha pertanaman yang meliputi:

- 1. Jumlah benih yang harus disemaikan untuk memenuhi kebutuhan bibit ketika akan menanam;
- 2. Jumlah bibit yang tumbuh menjadi pohon yang normal setelah ditanam; dan
- 3. Jumlah pohon yang memiliki sifat yang diinginkan ketika akan dipanen, antara lain: batang yang lurus, diameter besar, bebas cabang yang tinggi, percabangan ringan serta bebas dari serangan hama dan penyakit.

Didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 dijelaskan bahwa cara mendapatkan benih bermutu di dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih dan telah disertifikasi oleh BPTH dan atau Litbang Kementerian Kehutanan.

Sumber benih sesuai dengan kualitas genetik diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Tegakan benih teridentifikasi;
- Tegakan benih terseleksi;
- Areal produksi benih;
- Tegakan benih provenan;
- Kebun benih semai;
- Kebun benih klon;
- Kebun benih pangkas.

Guna menjamin peredaran benih di Indonesia, benih bermutu merupakan benih yang berasal dari tegakan sumber benih yang telah disertifikasi.Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbikan Surat Keputusan Menteri Kehutananya itu Nomor:SK.707/Menhut-II/2013 dan Nomor: SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017, tentang Jenis Tanaman Yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat Jenis-jenis tanaman dimaksud adalah:

- Jati (Tectonagrandis);
- Mahoni (Swieteniamacrophylla);
- Jabon (Anthocephalussp.);
- Gmelina Arborea;
- Sengon (Paraserianthes sp.);
- Kemiri (*Aleuritesmoluccanus*);
- Cempaka (Micheliachampaca);
- Gaharu (Aguilaria malaccensis);
- Pinus (Pinus merkusii);
- 10. Cendana (Santalum album);
- 11. Kayu Putih (*Melaleucacayuputi*).

Selanjutnya Pemerintah juga mengatur standar harga benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat sesuai dengan kelas sumber benihnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.877/Menhut-II/2014 tentang Harga Patokan Benih Tanaman Hutan.

Bibit Bermutu

Bibit Bermutu adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan vegetative maupun generative, yang memenuhi standar mutu fisik-fisiologis dan standar mutu genetik. Mutu fisik-fisologis bibit merupakan nilai kuantitatif dan kualitatif dari nilai sehat, diameter, tinggi dan kekompakan media, sedangkan standar mutu genetic bibit ditentukan berdasarkan klasifikasi sumber benih yang telah disertifikasi. Standar Mutu Fisik-Fisiologis Benih dan Mutu Benih dan Bibit Tanaman Hutan telah diatur oleh Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan Nomor: SK.36/PTH-3/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Bibit yang berkualitas baik harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek mutu genetika, fisik dan fisiologis. Mutu genetika bibit tergantung pada asal usul bahan pembuatan bibit, baik generatif atau vegetatif. Mutu fisik digambarkan dari diameter, tinggi, jumlah daun, diameter pangkal bibit. Sedangkan mutu fisiologis dapat dilihat dari warna dan ukuran daun, banyaknya akar rambut yang berujung putih dan kondisi bibit yang sehat (bebas dari hama dan penyakit), kuat dan segar. Bibit yang baik dapat dihasilkan dari penggunaan benih berkualitas tinggi, media

dan wadah pertumbuhan benih yang sesuai, serta pengaturan kondisi persemaian seperti suhu, cahaya, kelembaban, air, udara, dan lainlain. (BPPK, 2013).

PERENCANAAN KEGIATAN PRODUKSI BIBIT **UNTUK RHL**

Perhitungan kebutuhan benih yang tepat tentunya akan menciptakan efisiensi alokasi anggaran penyelenggaraan RHL.

Alokasi anggaran RHL disetiap areal bias berpotensi menyebabkan pemborosan keuangan Negara yang cukup besar apabila tidak direncanakan dengan baik kebutuhan benihnya. Pelaksana RHL juga harus memahami standar mutu layak tanam masing-masing jenis tanaman yang akan ditanam, sehingga dapat menyusun tata waktu yang tepat dalam penyelenggaraan RHL.

Pola penyelenggaraan RHL yang terintegrasi mulai dari pembuatan bibit, penanaman dan pemeliharaan, menuntut pelaksana memahami hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jumlah kebutuhan benih dan bibit sesuai dengan kondisi tapak. Pelaksana harus menetapkan apakah pola RHL yang dilaksanakan merupakan RHL intensif (Jumlah bibit <u>+</u>1.000 btg/ha) atau pola Pengkayaan intensif (Jumlah bibit + 400 btg/ha);
- 2. Masa panen benih/musim buah masingmasing jenis tanaman. Informasi ini penting agar pelaksana memahami apakah benih yang diadakan sudah kelewat masa dormansinya atau tidak;

118

- Rata-rata persentase kecambah benih tanaman. Dengan mengetahui rata-rata persentase kecambah benih maka anggaran pengadaan benih dapat dialokasikan secara tepat dan efisien;
- Umur bibit layak tanam. Informasi terkait bibit layak tanam diperlukan untuk mensinergikan tata waktu pelaksanaan mulai dari proses pengadaan benih, pembuatan bibit di persemaian, hingga waktu tanam;
- Masa panen dan tipe benih masing-masing jenis tanaman, apakah benih tersebut masuk jenis recalsitran (benih yang tidak disimpan) atau ortodok (benih yang bisa disimpan).

Ketepatan dalam merencanakan kebutuhan benih sesuai kebutuhan bibit lapangan, mengatur tata waktu mulai dari penyemaian sampai prediksi waktu kapan melakukan penanaman, sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan RHL di lapangan.

Pertimbangan karakter benih dan musim buah seperti yang diuraikan pada tabel 2, juga merupakan faktor kunci dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan RHL. Apabila jenis-jenis tanaman recalsitran yang menjadi jenis tanaman RHL maka yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi antara musim buah dan waktu awal kegiatan penyemaian tanamannya. Sebagai contoh adalah apabila penyelenggara RHL memilih jenis Cempaka (Mitcellia champaca), maka paling lambat harus disemaikan pada bulanj anuari- februari. Persentase tumbuh benih akan mengalami penurunan hingga 70% apabila benih dimaksud disemai lebih dari2 bulan setelah panen.

Contoh lainnya adalah pemilihan tanaman gaharu (Aqualaria mallacensis) sebagai tanaman RHL tahun 2019, bisa dilaksanakan

apabila mekanisme pembuatan bibitnya melalui vegetative baik kultur jaringan maupun cabutan alam. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya produksi bibit sebanyak 20% dibandingkan produksi bibit dari generatif.

Tabel 2. Karakteristik dan Sifat 11 Jenis Benih yang Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat

No.	Jenis	Nama Latin	Berat 1000 butir (Gram)	Jumlah Benih/Kg (Butir)	Daya Kecambah	Umur Bibit Siap Tanam min. (bulan)*	Tinggi Bibit Siap Tanam min. (cm)	Musim Buah	Karakter Benir
1	Sengon	Paraserianthes falcataria	21-23	43.478-47.619	65-90 %	4	35	Jun-Agustus	Ortodoks
2	Jabon Putih	Anthocephalus cadamba			500-800 kc/gr	3	35	Juni	Ortodoks
3	Mahoni	Swietenia macrophylla	400-700	1.428-2.500	60-85 %	4	35	Juni - Agustus	Intermediate
4	Gmelina	Gmelina arborea	500-720	1,388-2.000	50-80 %	4	30	Oktober-November	Intermediate
5	Jati	Tectona grandis	550-740	1.351-1.818	40-80 %	4	30	Agustus-September	Ortodoks
6	Manglid/ Cempaka / Bambang	Magnolia blumei / Magnolia champaca / Mitchellia champaca	47-93	10.752-21.276	40-70 %	6	35	Oktober-Desember	Recalsitran
7	Gaharu	Aquilaria mallacensis	833-1.000	1.000-1.200	50-80 %	12	30	Desember-Februari	Recalsitran
8	Cendana	Santalum album	100-150	6.666-10.000	40-70 %	5	35	Maret-Juli	Intermediate
9	Kayu Putih	Melaleuca cajuputi		Ye	1.600-4.000/Kc/gr	4	40	Maret	Ortodoks
10	Pinus	Pinus merkusii	16-20	50.000-62.500	50-80 %	7	25	Juli - November	Intermediate
11	Kemiri	Aleurites moluccana	9.837-10.275	100 - 150	40 - 60%	6 - 12	30	September	Ortodoks

Sumber: BPTH Wilayah I Sumatera

TANTANGAN DAN KENDALA

Salah satu kegiatan penting dan sangat menentukan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan adalah tersedianya bibit yang berkualitas baik secara genetik mupun secara fisik-fisiologis dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Kualitas bibit secara genetik akan ditentukan oleh mutu genetik benih yang digunakan, sedangkan kualitas fisik-fisiologi bibit sangat ditentukan oleh penanganan dalam proses pengadaan bibitnya atau proses produksinya.

Semangat untuk menggunakan benih dan bibit tanaman hutan bermutu dalam penyelenggaraan RHL tahun 2019 dalam implementasinnya akan menghadapi tantangan dan kendala, antara lain:

- 1. Semakin menurunnya ketersediaan benih bermutu yang beredar dipasaran, data tahun 2018 dari BPTH Wilayah I Sumatera menyebutkan bahwa jumlah benih bersertifikat yang beredar dipasaran berjumlah 981,52 kg. Sedangkan kebutuhan benih bermutu untuk RHL 2019 diperkirakan lebih dari 3 ton;
- 2. Ketidakseimbangan antara pasokan benih bermutu (supply) dan kebutuhan benih (demand) berdampak pada timbulnya penyalahgunaan dokumen sertifikat benih bermutu. Pemalsuan sertifikat semacam ini di pasaran lebih dikenal dengan istilah "DOKTER" atau dokumen terbang. Keberadaan dokumen terbang ini berdampak pada rusaknya mekanisme pasar benih dan kerugian yang besar baik pengada dan pengedar benih serta pemilik sumber benih. Dari sisi pemerintah keberadaan dokumen terbang ini telah menyebabkan kerugian Negara yang begitu besar. Sebagai qambaran segmentasi harga untuk 1 kg benih sengon non sertifikat di pasaran hanya Rp.300.000,dan untuk benih sengon bersertifikat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.877/Menhutll/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Benih Tanaman Hutan, bahwa harga 1 Kg sengon dari Tegakan Benih Terpilih (TBT) adalah Rp2.250.000,-/Kg;
- Penyelesaian dokumen rancangan teknis RHL 2019 terlambat. Keterlambatan penyelesaian dokumen rancangan teknis akan berdampak pada mundurnya tata waktu pelaksanaan RHL 2019. Kondisi ini mengakibatkan tidak sinkronnya tata waktu mulai pelaksanaan kegiatan RHL dengantata waktu musim produksi benih dari tegakan benih bermutu (tabel 2);

4. Minimnya sarana dan prasarana serta terbatasnya pemahaman dan pengetahuan pemilik serta pengada dan pengedar benih dalam penyimpanan benih, membuat rata-rata masa dormasi benih yang dipanen sangat pendek. Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah I Sumatera dalam laporannya menyatakan bahwa rata-rata benih yang telah diuji dilaboratorium memiliki masa berlaku sertifikat paling lama selama 6 bulan.

Ini berarti bahwa apa bila tata waktu pelaksanaan RHL dimulai pada bulan Februari 2019, maka bisa dipastikan hampir semua jenis benih bermutu pada tabel2, mengalami penurunan daya kecambah lebih dari 50%, untuk jenis-jenis tanaman ortodok. Sedangkan untuk jenis-jenis tanaman intermedia dan *recalsitran* seperti jenis Cempaka dan Gaharu tidak memungkinkan lagi dilakukan pembuatan bibit secara generative.

Perbedaan harga yang sangat menyolok antara benih bermutu dan tidak, serta rendahnya peluang keberhasilan penyelanggaraan RHL akibat penggunaan benih tanaman hutan yang tidak bermutu, merupakan hal-hal yang harus menjadi perhatian utama dalam pengendalian dan pengawasan peredaran benih bermutu di pasaran.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Seperti yang telah diuraikan pada pokok-pokok bahasan sebelumnya, bahwa untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan RHL2019, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, antaralain:

- 1. Penyusunan tata waktu penyelenggaran RHLyang tepatdan bersinergi dengan tata waktu ketersediaan benih/bibit bermutu di lapangan, dan umur bibit siap tanam;
- 2. Tata waktu yang telah disusun, mulai dari tahap perencanaan, penaburan benih/pembuatan bibit, sampai dengan penanaman diimplementasikan secara konsekuen;
- Tersedianya benih tanaman bermutu yang cukup, dan terjaminya kualitas benih/bibit dimaksud melalui proses pengujian benih/ bibit secara profesional dan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan bibit;

120

4. Tersedianya informasi yang terkini dan akurat terkait dengan ketersediaan benih/bibit bermutu. Informasi yang dimaksud terkait dengan siapa penyedianya, bagaimana kualitas benih yang ada, dan jumlahnya, serta kapan waktu mulai atau saat benih dipanen.


Secara Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.1/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini terkait potensi ketersediaan benih/bibit bermutu serta menjamin kualitas mutu benih yang beredar merupakan Tugas Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

Guna menjamin mutu terhadap benih tanaman hutan yang beredar ada beberapa pengawasan dan pengendalian, antara lain:

1. Menjamin dan memastikan bahwa benih yang beredar adalah benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Terkait dengan hal ini pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/ Menhut-II/2009 lampiran 6, yang menjelasakan bahwa pengadaan benih generatif khususnya yang berasal dari tegakan benih bersertifikat harus mengikuti tata usaha benih yang benar, antara lain: Tata usaha pengunduhan benih, pelaksanaan pengunduhan benih, penanganan benih dan pengujian mutu benih. Semua tahapan dokumentasi tata usaha pengadaan dan peredaran benih dilengkapi dengan dokumen administrasi yang telah ditetapkan (Gambar Grafik1). Apabila dalam peredaran benih tidak dilampiri oleh dokumen tata usaha dimaksud maka benih yang beredar dianggap benih *Ilegal* dengan kualitas mutu benih yang diragukan.



Gambar 1. Skema Alur Tata Usaha Benih



2. Benih yang dimaksud pada poin (1) tersebut harus diuji kebenarannya atau riwayat genetiknya, viabilitasi dan fisiologis benihnya melalui kegiatan pengujian mutu benih oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan, sehingga dikeluarkan Sertifikat Mutu Benih.

Hasil pengujian mutu benih pada dasarnya mengeluarkan dua dokumen yaitu Sertifikat Mutu Benih dan Surat Keterangan Mutu Benih. Sertifikat Mutu Benih adalah dokumen yang dikeluarkan terhadap hasil mutu benih apabila benih yang diuji berasal dari tegakan benih bersertifikat atau dengan kata lain rekam jejak genetik benih telah diuji dengan baik.

3. Pengadaan benih untuk pembuatan bibit kegiatan RHL, wajib dilengkapi dengan dokumen pengadaan benih antara lain: dokumen surat pengiriman benih dan dokumen asal usul benih.

KESIMPULAN

- 1. Penggunaan benih berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebuah keharusan.
- 2. Benih bermutu adalah benih yang materi genetiknya diambil dari sumber benih bersertifikat, dan dilakukan uji mutu benih, serta peredarannya dilengkapi dengan dokumen administrasi yang diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009.
- 3. Pengembangan system pengawasan dan pengendalian yang intensif dan komperehensif mutlak dilakukan untuk menjamin kebenaran mutu dari peredaran benih bermutu, serta keberhasilan RHL 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2015. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perebenihan Tanaman Hutan.Direktorat Jenderal PDASHL:

Anonim, 2018. Surat BPTH Wilayah I Nomor S.198/BPTH.I-4/2018 tentang Informasi Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan dan Sertifikasi Mutu Benih;

Buku Laporan Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit tahun 2017/2018, BPTH Wilayah I Palembang;

Awang San Afri, 2014. Pemerintah Dorong Pemakaian Benih Unggul Dalam Pengembangan Hutan Tanaman. https://ugm.ac.id/id/berita/9227;

- (BPPK) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2013. 20 Seri 4 Iptek Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Murtilaksono, K, 2018. Menyongsong Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat. Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SP.422/HUMAS/PP/HMS.3/08/2018, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1403;
- Nirwati,dkk,2013. Evaluasi Keberhasilan Pertumbuhan Tanaman Pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Gnrhl) Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Studi Kegiatan Gnrhl Tahun 2003-2007). Jurnal Sains dan Teknologi, Agustus 2013,Vol.13No.2:175–183;
- Pudyatmoko, S, 2014. Pemerintah Dorong Pemakaian Benih Unggul Dalam Pengembangan HutanTanaman. https://ugm.ac.id/id/berita/9227;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/ PDASHL/ DAS.0/7/2018tanggal5Juli2018, tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.707/MENHUT-II/2013 tanggal 24 Oktober 2013, tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 tanggal 18 Agustus 2017, tentang Jenis Tanaman Yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.877/Menhutll/2014 tangga l29 September2014 tentang Penetapan Harga Patokan Benih Tanaman Hutan;
- Surat Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor: SK.36/PTH-3/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Standar Mutu Fisik-Fisiologi Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan.

MENJAGA INTEGRITAS MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI



122

IN POHON

RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT WILAYAH I & II

JAKARTA, 31 JANUARI & 21 FEBRUARI 2019

ACARA HARI PEDULI SAMPAH TAMAN WISATA ALAM, ANGKE KAPUK JAKARTA 4 MARET 2019













Inspektur Jenderal mendampingi Menteri LHK dalam acara Peresmian Ekoriparian di Teluk Jambe Karawang dan acara Penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden RI di Wana Wisata Pokland Cianjur Februari 2019











Acara menanam dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Rimbawan bertempat di Balai Diklat Rumpin Bogor 16 Maret 2019





Acara Puncak Hari Bakti Rimbawan bertempat di Auditorium Manggala Wanabakti 18 Maret 2019





AKAR RUMPUT

ANEKA GAYA, CERITA & KINERJA

#DIBUANG SAYANG #RAUTWAJAHAUDITOR #MANIPULASIFOTO #ULICEREWET #LELAHAWAK #KAMUJAHAT #BAHASATUBUH #BUTUHHIBURAN

















Sdr. Casmuri (Auditor Itjen KLHK) berpartisipasi menanam dalam kegiatan pendampingan RHL 2019 pada awal Maret 2019 di salah satu lokasi wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

Sdr. Casmuri (Auditor Itjen KLHK) dikisahkan memberikan sepatah dua patah kata dalam acara Meet & Greet Casmuri Fans Club



ucapan selamat dan apresiasi kepada

3 (tiga) penulis artikel Buletin Pengawasan kategori terproduktif tahun 2018



Dwianto C. Subandrio (3 artikel)



(3 artikel)

Joko Yunianto (3 artikel)

hadiah berupa sebuah gambar kalung bertuliskan Buletin Pengawasan (softfile gambar bisa didapatkan di Redaksi)



KETENTUAN NASKAH

- 1. Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan atau pembinaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud / substansi.
- 3. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin dengan besaran nilai sesuai standar biaya).
- 4. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi baik dalam bentuk hardcopy dan atau bentuk softcopy format MS Word ke alamat email: bulwashut@gmail.com dengan gaya penulisan *feature*, ilmiah populer serta dilengkapi sumber informasi / daftar pustaka, dengan format sebagai berikut.
 - a. Ukuran kertas A4 (21 X 29,7 cm) dan berat 70 -80 gram.
 - b. Ukuran marqin: atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
 - c. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt.
 - d. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5) dan 1 (satu) sisi halaman saja (tidak bolak-balik)
 - e. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan angka arab (dari halaman pertama hingga halaman terakhir).
 - f. Naskah dalam bentuk *hardcopy* tidak dijilid, cukup disatukan dengan binder clip.









BUDAYA ANTIKORUPSI



Perempuan adalah makhluk genit ciptaan Tuhan yang dikaruniai dengan kemampuan multitasking. Sebuah softskill yang telah dibawa sejak dilahirkan. Sangat detil dan komunikatif. Mampu melihat yang tersirat dari sebuah rangkaian data. Keahlian komunikasinya mampu meluluhkan hati orang untuk berbicara dan 'berbicara'. Kelemahannya adalah kekuatannya. Jika tujuan audit tercapai, akan diikuti semburat senyum manis di wajah.

(Ardyanto Nugroho, 2019)



erempuan dalam audit -







